



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

2ND QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTERS' WRITINGS

SORTED BY TYPE OF WRITING:

LEGAL ESSAY

DAFTAR ISI

AI Generated Porn melalui Deepfake dan Perlindungannya bagi Korban Menurut Hukum Indonesia

ALSA LC UGM: Siti Malika Adiba

5

Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Masyarakat

ALSA LC UGM: Natha Naila Nareswari

10

Feminist Legal Realism: Rethinking Rights, Rewriting Laws

ALSA LC UGM: Tria Marsella Mile

15

Financial Technologies Law (Fintech) Application and its Impact on Indonesian Society

ALSA LC UGM: Timothy Malvin Satyagraha

18

Indonesia's Constitution regarding Natural Resources

ALSA LC UGM: Brigita Audrey Novena Ginting

24

Instrumen Pasar Modal untuk Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Penyokong Dana bagi Tindak Pidana Terorisme

ALSA LC UGM: Hasna Khansa Athifa

32

Keabsahan Pelaksanaan Online Arbitration di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

ALSA LC UGM: Maharani Putri

36

Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum melalui Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

ALSA LC UGM: William Simanjuntak

41

Menilik Problematika Para "Pengungsi Iklim" melalui Kacamata Hukum

ALSA LC UGM: Ursula Lara Pagitta Tarigan

45

DAFTAR ISI

Protection Against Foreign Workers in Indonesia within Work Safety Aspects

ALSA LC UGM: Azalia Zahira Zohar

48

Regulating Natural Resources: Indonesia's Responsibility and the Rights of the People

ALSA LC UGM: Althea Ariawan

52

The Escalating Phishing Threat in Indonesia: Factors Driving Its Growth Despite Legal Measure

ALSA LC UGM: Falisha Awidiya Purwana

57

Kecerdasan Buatan sebagai Tantangan Hukum dalam Hak Cipta

ALSA LC Unud: Bintang Cecilia Artha & Ni Made Sanisca Putri Dewanti

62

Peran Pemerintah dalam Mendorong Pendaftaran Merek Guna Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

ALSA LC Unud: Sela Valerina Sitinjak, dkk.

87

Pertanggungjawaban Hukum Robot Artificial Intelligence Pelaku Tindak Pidana

ALSA Unair: Rachmadewa Naufal R.

96

Upaya Hukum bagi Pegi Setiawan, Korban Salah Tangkap Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

ALSA Unair: Nabel Falaq Muhammad

102

Di Balik Kilau Golden Visa : Tantangannya terhadap Hukum, Perekonomian, dan Keamanan Negara.

ALSA LC Undip: Mahasya Maharani, dkk.

107

Eksistensi The Purcell Principle dalam Menanggulangi Permasalahan Peraturan Pemilu di Indonesia

ALSA LC Undip:

113

DAFTAR ISI

Mengupas Teori Regulatory Capture dalam RUU Penyiaran: Ancaman Terhadap Independensi Media

ALSA LC Undip: Fabian Rasfa Santoso, dkk.

121

Menegakkan Keadilan: Peran Kritis Etika Profesi dalam Sistem Hukum Indonesia

ALSA LC USK: Cut Ajria Ahsayna

127

Peugah Laot: Wujud Optimalisasi Kinerja Panglima Laot dalam Mencapai Ecological Security

ALSA LC USK: Teuku Muhammad Rizq Ramadhansyah, dkk.

144

Legal Education Assistant (LEA): Konsultasi Hukum Masyarakat dengan Chat and Voice Virtual Assistant sebagai Simplifikatif Hukum Menuju Indonesia Emas 2024

ALSA LC Unsri: Febriyanti Nur Afriyani

156

AI Generated Porn melalui *Deepfake* dan Perlindungannya bagi Korban Menurut Hukum Indonesia

Penulis: Siti Malika Adiba

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Dewasa ini, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) kerap digunakan untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Sayangnya, kepintaran dari AI kini dalam perkembangannya banyak disalahgunakan untuk membuat konten palsu yang dapat merugikan banyak pihak. Salah satu perkembangan AI yang merugikan adalah munculnya teknologi *deepfake* yaitu sebuah teknologi AI yang dapat memanipulasi wajah, suara, serta ekspresi dari orang pertama dan kemudian diubah menjadi orang kedua dari sebuah video atau foto orang tersebut.¹ Sebelum adanya *deepfake*, banyak *software* lainnya yang dapat melakukan manipulasi video. Namun, yang membedakan *deepfake* dengan *software* lainnya adalah hasil manipulasi dari *deepfake* yang *photorealistic* serta penggunaannya mudah bagi orang awam.²

Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dapat ditimbulkan dari keberadaan *deepfake* ini, seperti pemalsuan identitas, penipuan, penyebaran informasi palsu, konten pornografi non-konsensual, eksploitasi seksual, serta berbagai macam kejahatan lainnya.³ Pembuatan video palsu ini banyak digunakan oleh para pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan dan/atau didasarkan atas rasa dendam mereka terhadap korban. Tidak sedikit pengguna media sosial yang mengeluhkan munculnya iklan *AI Generated Porn* yang muncul di media sosial mereka. Banyaknya iklan tersebut menandakan bahwa penggunaan *deepfake* untuk pembuatan video pornografi hasil rekayasa AI semakin awam di masyarakat.

Di Indonesia, *deepfake porn* termasuk dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di mana adanya manipulasi foto atau video tanpa sepengetahuan dan tanpa

¹ Marissa Koopman, Andrea Macarulla Rodriguez, dan Zeno Geradts, "Detection of Deepfake Video Manipulation," *20th Irish Machine Vision and Image Processing Conference* (2018): 133.

² *Ibid.*

³ Shannon Gandrova dan Ricky Banke, "Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 652.



persetujuan. Pembuatan dan penyebarluasan *deepfake porn* adalah tindakan kriminal yang terdiri atas berbagai macam kejahatan, yaitu kekerasan seksual, pencurian data pribadi, penyebaran informasi palsu, serta manipulasi.⁴ Kejahatan mengenai AI sampai saat ini belum diatur secara spesifik di Indonesia. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak kriminal pembuatan *deepfake porn* terdiri atas berbagai macam kejahatan, maka kejahatan mengenai *deepfake porn* tersebut saat ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa tindak pidana yang lebih spesifik dan telah diatur pada beberapa peraturan yang sudah berlaku, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP);
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi); dan
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).

Dalam UU ITE, terdapat pengertian mengenai Agen Elektronik, yaitu sebuah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.⁵ Jika dikaitkan dengan kecerdasan buatan *deepfake*, maka *deepfake* dapat diartikan sebagai suatu sistem elektronik yang melakukan tindakan secara otomatis, tetapi dalam menyelenggarakannya atau sebelum di-*generate* oleh AI masih dilakukan oleh manusia sehingga pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal 45 ayat (1) mengatur pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran pada Pasal 27 ayat (1) tersebut.

Penyalahgunaan AI melalui *deepfake porn* juga dapat dilakukan penuntutan dengan menggunakan UU PDP. Diatur pada Pasal 66, di mana setiap orang dilarang secara melawan

⁴ Ivana Dewi Kasita, “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 21.

⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang ITE.



hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Bagi orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00.⁶

Selain itu, *deepfake porn* juga diatur dalam UU Pornografi. Pornografi dalam UU Pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷ Berikutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) di mana setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Bagi pelaku yang melakukan pelanggaran pada pasal tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000,00.⁸

KUHP baru juga memiliki pengaturan mengenai *deepfake porn* yaitu pada Pasal 407 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau

⁶ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI”. Namun, perlu diingat juga keberadaan Pasal 622 ayat (1) huruf r yang tidak lagi memberlakukan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE jika undang-undang ini telah berlaku efektif di tahun 2026. Dengan demikian, jika KUHP baru telah berlaku efektif, maka rujukan hukum yang dapat digunakan hanya berasal dari UU PDP, UU Pornografi, dan KUHP baru. Kerugian yang dialami oleh korban dan penyintas KBGO akibat *deepfake porn* sangatlah besar. Mulai dari kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, mobilitas terbatas, hingga sensor diri karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital.⁹ Maka dari itu, perlu adanya urgensi untuk menindaklanjuti penyalahgunaan AI khususnya *deepfake porn* agar tidak ada lagi kehidupan seseorang yang hancur akibat informasi palsu buatan AI.

⁹ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Pedoman,” *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (2019): 10.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Jurnal:

Gandrova, S. dan Ricky Banke. "Penerapan Hukum Positif Indonesia terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 652.

Kasita, I. D. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Wanita dan Keluarga*, vol. 3, no. 1 (Juli 2022): 21.

Kusuma, E. dan Nenden Sekar Arum. "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Pedoman." *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (2019): 10.

Lainnya:

Koopman, M., Andrea Macarulla Rodriguez, dan Zeno Geradts. "Detection of Deepfake Video Manipulation." *20th Irish Machine Vision and Image Processing Conference* (2018).



Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Masyarakat

Penulis: Natha Naila Nareswari

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Fenomena kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2019, terdapat 11.057 kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2020, jumlahnya naik menjadi 11.278 kasus dan semakin mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 sebanyak 14.517 kasus. Pada 2022, jumlahnya naik menjadi 16.106 kasus. Kemudian, pada awal tahun 2024 saja, sejak 1 Januari 2024, telah masuk sejumlah 542 kasus kepada KemenPPPA. Korban dalam kasus-kasus tersebut didominasi oleh perempuan. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak. Jenis kekerasan yang dialami anak beragam, tetapi paling tinggi anak mengalami kasus kekerasan seksual. Tempat kejadiannya pun beragam, paling sering terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan ada 4.683 aduan yang masuk baik dengan bentuk pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung, daring, dan media massa. Kluster Perlindungan Khusus anak menjadi kluster dengan tingkat aduan tertinggi, yakni sejumlah 2.133 kasus, dengan kasus tertinggi adalah kasus korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi kekerasan anak. Indonesia telah melakukan penerbitan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak disebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU Perlindungan Anak mengatur beberapa aspek terkait perlindungan anak,



yaitu kebutuhan anak secara memadai, anak berhak untuk hidup dan tumbuh serta berpartisipasi dalam masyarakat dengan martabat dan kemanusiaan, pemerintah secara sinergis dengan masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi anak, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Beberapa hal menjadi faktor bagaimana sebuah undang-undang dapat dianggap efektif terkait implementasi penegakan undang-undang dalam masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas UU Perlindungan Anak. Faktor-faktor tersebut di antaranya:

1) Faktor Hukumnya Sendiri

UU Perlindungan Anak secara substansinya telah mengatur mengenai persoalan perlindungan terhadap anak, kewajiban masyarakat, serta pemerintah itu sendiri. UU Perlindungan Anak juga telah sesuai dengan amanat UUD 1945 terkait adanya jaminan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya UU Perlindungan Anak, hak asasi manusia bagi anak dapat terjamin. UU Perlindungan Anak juga telah mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan adanya perubahan zaman.

2) Faktor Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga pengadilan harus menjalankan tugas mereka dengan mempertahankan keadilan bagi korban dan menjamin pelaku tindak kekerasan terhadap anak ini mendapatkan hukuman yang sesuai. Evaluasi harus terus dilakukan kepada lembaga penegak hukum tersebut guna terciptanya keadilan bagi korban kekerasan terhadap anak itu sendiri. Evaluasi yang diberikan dapat berupa memperbaiki kualitas dan keberadaan sumber daya.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas memiliki peran penting dalam mengaktifkan suatu peraturan perundang-undangan. Sarana dapat berbentuk fisik guna sebagai penunjang dari penegakan peraturan perundang-undangan. Hilang atau tidak adanya suatu sarana atau fasilitas tertentu, penegakan peraturan perundang-undangan tidak akan berjalan lancar.

4) Faktor Masyarakat dan Budaya

Kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi undang-undang memiliki pengaruh yang



cukup besar dalam mengefektifkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan penerapan UU Perlindungan Anak sangat bergantung kepada seberapa besar masyarakat memahami UU Perlindungan Anak ini. Budaya yang mendukung perlindungan anak tentunya akan mendorong keberhasilan berlakunya UU Peradilan Anak. Pemerintah disini punya peran sebagai agen sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat semakin paham tentang UU Peradilan Anak. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentunya dapat mendorong tingkat pemahaman Masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

5) Faktor Lembaga Perlindungan Anak

Kolaborasi antara lembaga perlindungan anak seperti KPAI, Komnas PA, maupun LPAI dengan lembaga penegak hukum harus terjalin dengan sinergis guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat. Sudah menjadi tugas bagi lembaga perlindungan anak ini untuk terus melindungi anak dari kekerasan yang terjadi.

UU Perlindungan Anak memiliki peran yang cukup baik bagi terhadap korban kekerasan dan menjadi sebuah payung hukum bagi para korban. Para korban kekerasan berhak untuk mendapatkan dukungan hukum baik berupa bantuan hukum dan perlindungan yang diberikan selama berproses dalam proses peradilan. Para korban kekerasan juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun non-medis, seperti bantuan psikologis dan sosial guna membantu mereka pulih dari trauma kekerasan. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang dihadapi dalam penegakan UU Perlindungan Anak ini. Indonesia sendiri masih kekurangan sumber daya manusia yang cakap, pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, dan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang masih kurang. Perlunya upaya pendidikan serta pelatihan para aparat penegak hukum guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Pemerintah harus segera membenahi masalah-masalah yang ada dalam penerapan UU Perlindungan Anak ini guna tercapainya efektivitas UU Perlindungan Anak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat penegak hukum, relasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta pemahaman masyarakat dengan cara sosialisasi oleh pemerintah terkait UU Perlindungan Anak ini. Dengan tegaknya UU Perlindungan Anak, kedepannya diharapkan



kasus kekerasan terhadap anak ini dapat terus berkurang. Anak berhak untuk mendapatkan hidup yang layak tanpa mendapatkan kekerasan dari siapapun.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal:

Fitri, A. N., Riana, A. W., dan Fedryansyah, M. “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).

Kusuma, A. A. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia.” *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015).

Disertasi:

Setiawan, S. “Efektivitas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Anak di Indonesia.” Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023.

Lainnya:

Astungkoro, R. dan Rizky Suryarandika. “KemenPPA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak.” *Republika*, 28 Jan 2023. republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak.



Feminist Legal Realism: Rethinking Rights, Rewriting Laws

Penulis: Tria Marsella Mile

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Dalam era modern ini, pembicaraan mengenai hak-hak perempuan menjadi semakin menonjol di berbagai bidang kehidupan, termasuk di ranah hukum. Salah satu aspek yang memperkuat perlindungan hak-hak perempuan secara global adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. CEDAW menjadi landasan penting dalam melindungi dan memajukan hak-hak perempuan di berbagai negara yang telah meratifikasinya, termasuk Indonesia. Tulisan ini akan meninjau implementasi CEDAW sebagai melodi kebebasan perempuan dalam notasi hak asasi manusia.

CEDAW adalah instrumen internasional yang dirancang untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan memastikan kesetaraan gender. CEDAW memberikan arahan kepada negara-negara peserta untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi hak-hak perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani CEDAW dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

CEDAW merupakan salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia dengan prinsip-prinsip utama yang terkandung sebagai berikut:

- 1) Diskriminasi:** Negara-negara peserta harus menjamin hak-hak yang tercantum dalam CEDAW tanpa membedakan jenis kelamin.
- 2) Kesetaraan:** Pentingnya mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan.
- 3) Penghapusan Stereotip:** Negara-negara peserta diharapkan untuk menghilangkan stereotip dan praktik-praktik yang merendahkan perempuan.
- 4) Kewajiban Negara:** Negara-negara peserta memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, dan lainnya untuk melaksanakan prinsip-prinsip konvensi ini.



- 5) **Pelaporan Negara:** Negara-negara peserta diharuskan untuk secara berkala melaporkan kepada Komite CEDAW tentang langkah-langkah yang mereka ambil untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan CEDAW.
- 6) **Langkah-Langkah Khusus Sementara:** Dalam beberapa kasus, langkah-langkah khusus sementara diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender dengan cepat.
- 7) **Rimba Hukum:** Pentingnya memberikan mekanisme hukum yang efektif bagi perempuan yang mengalami diskriminasi untuk mencari keadilan.
- 8) **Perlindungan Maternitas:** CEDAW menetapkan hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, perlindungan ibu hamil, dan perlindungan terhadap pekerjaan bagi perempuan yang sedang hamil atau melahirkan.

Implementasi CEDAW di Indonesia

Meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun beberapa langkah telah diambil untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan, seperti penyusunan Undang-Undang Perlindungan Korban Tindak Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tampaknya masih ada kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi CEDAW di Indonesia adalah masih adanya stereotip gender yang kuat dan praktik diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya, dalam sistem hukum, seringkali terjadi bias gender yang memengaruhi keputusan pengadilan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, akses perempuan terhadap keadilan seringkali terhambat oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk meningkatkan implementasi CEDAW, perlu adanya langkah-langkah konkret, termasuk pembaruan hukum yang lebih progresif, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan, dan penguatan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, pentingnya peran aktif organisasi-organisasi perempuan dan advokat hak asasi manusia dalam memantau dan mengevaluasi implementasi CEDAW di tingkat nasional.

CEDAW merupakan instrumen penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Implementasi CEDAW di Indonesia merupakan langkah awal yang penting



dalam memastikan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Namun, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memastikan bahwa hak-hak perempuan benar-benar dihormati dan dilindungi. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua.



Financial Technologies Law (Fintech) Application and its Impact on Indonesian Society

Writer: Timothy Malvin Satyagraha

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

The rapid development of fintech in Indonesia has raised several legal challenges, including those related to consumer protection, data security, and potential financial risks.¹ The absence of comprehensive regulations has made it difficult for the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or “OJK”) to effectively monitor fintech activities, leading to concerns about the stability of the financial system.² Additionally, the growth of online loan businesses, a key component of fintech, has presented complex legal issues and challenges in the digital law domain.³

Indonesian law, particularly in the context of tax and digital law, governs the application of regulations related to fintech. The application of tax law in Indonesia has been traditionally guided by the IRAC formula, which stands for Issues, Rules, Application, and Conclusion.⁴ The legal framework for fintech in Indonesia is still evolving, and existing laws related to finance, technology, and consumer protection play a crucial role in governing fintech activities. Financial Technologies, or fintech, embodies the amalgamation of technology within financial services to enhance efficiency and accessibility.⁵ In Indonesia, this sector has burgeoned significantly, embracing diverse areas like peer-to-peer lending, digital payments, and online insurance. The oversight and regulatory framework for these fintech ventures predominantly fall under the purview of Indonesia's Financial Services Authority (OJK). As fintech continues to evolve and expand its footprint, the role of regulatory bodies like the OJK becomes increasingly pivotal in ensuring consumer protection, fostering innovation, and maintaining the stability of the financial ecosystem in Indonesia.

¹ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, “Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector,” *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 175 (2018).

² *Ibid.*

³ Muhammad Muslih and Supeno, “Financial Technology: Digital Legal Challenges and Indonesia's Economic Prospects After Covid-19 Outbreak,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022): 255-266.

⁴ Agus Suharsono and Burhanudin Harahap, “The Development of Tax Law Application Formula in Indonesia from IRAC into IREAC,” *SHS Web of Conferences* 54 (2018).

⁵ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, *loc.cit.*



Indonesian fintech companies face several challenges when it comes to implementing effective AML strategies. These include navigating complex regulatory requirements, managing the increased volume of digital transactions, and ensuring robust customer due diligence processes while maintaining a seamless user experience.⁶ Overcoming these challenges is essential to foster trust, safeguard the industry, and comply with regulatory obligations.

Here are the insights from East Ventures that highlight the rise of fintech lending platforms for consumers in Indonesia, the increasing funding to the fintech sector, and the challenges faced by fintech companies, such as the rising cost of funds.⁷ Additionally, the SSEK Law Firm provides an in-depth overview of the fast-evolving fintech sector in Indonesia, including the regulatory framework and the licensing of fintech companies.⁸ Furthermore, the Boston Consulting Group (BCG) emphasizes the rapid expansion of the fintech industry in Indonesia and the government's efforts to strengthen the financial ecosystem.⁹ The search results also include information on the regulatory framework for fintech companies in Indonesia, highlighting the regulations by Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK).¹⁰ Moreover, the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank have been involved in supporting initiatives to expand financial inclusion through digital innovations and financial literacy in Indonesia.¹¹

⁶ Tookitaki, "Indonesia's Fintech Industry: AML Challenges and Technology Solutions," www.tookitaki.com/compliance-hub/enhancing-aml-compliance-indonesia-fintech/#%3A~%3Atext%3DIndonesian%20fintech%20companies%20face%20several%2Cmaintaining%20a%20seamless%20user%20experience.

⁷ Yoshiharu Okubo and Gavin Adrian, "Navigating the fintech landscape: Indonesia's journey and potential," *East Ventures*, October 6, 2023, east.vc/news/insights/navigating-the-fintech-landscape-indonesias-journey-and-potential/; East Ventures, "The future of fintech in Indonesia: Empowering financial inclusion and literacy," September 19, 2023, east.vc/news/ev-dci/the-future-of-fintech-in-indonesia-empowering-financial-inclusion-and-literacy/.

⁸ Winnie Yamashita Rolindrawan, "Financial Technology – Indonesia," *SSEK Law Firm*, July 26, 2023, ssek.com/blog/financial-technology-indonesia/.

⁹ Sumit Kumar, *et al.*, "Indonesia's Fintech Industry Is Ready to Rise," *Boston Consulting Group*, March 29, 2023, www.bcg.com/publications/2023/fintech-industry-indonesia-growth.

¹⁰ Niki Satyapeni, Astama Putra, and Felicia Tamarind, "Fintech Laws and Regulations Indonesia," *Global Legal Group*, 2024, iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia.

¹¹ World Bank, "Inclusion Through Innovation in Financial Services: Winning Over Businesspeople and Consumers in Indonesia," November 13, 2023, www.worldbank.org/en/news/feature/2023/11/13/inclusion-through-innovation-in-financial-services-winning-over-businesspeople-and-consumers-in-indonesia; Poornima Jayawardana, "Expanding Financial Inclusion through Digital Innovations," *Asian Development Bank*, 2022,



Based on the readings and information provided above, here is my overview and conclusion on the best ways to apply the Fintech Law in Indonesian societies, the first way to apply is Financial Inclusion. Fintech platforms have played a pivotal role in expanding financial inclusion in Indonesia.¹² Before the advent of fintech, a significant portion of the population remained unbanked or underserved by traditional banking systems. However, with the introduction of digital wallets, peer-to-peer lending platforms, and microfinance solutions, many Indonesians now have access to financial services previously unavailable to them. This has empowered individuals, especially those in rural areas, to engage in economic activities, access credit, and build financial resilience. The second way to apply is Economic Growth and Job Creation. The fintech sector has emerged as a significant contributor to Indonesia's economic growth.¹³ By fostering innovation and entrepreneurship, fintech platforms have created numerous job opportunities, particularly in the technology and finance sectors. Furthermore, fintech startups have attracted substantial investments, driving capital inflows and stimulating economic development. The third and last way to apply is Regulatory Challenges and Consumer Protection, despite the transformative potential of fintech, its rapid proliferation has posed regulatory challenges.¹⁴ The OJK has been proactive in developing a regulatory framework to oversee fintech activities, ensuring consumer protection, and maintaining financial stability. However, the dynamic nature of fintech requires continuous monitoring and adaptation of regulations to address emerging risks such as data privacy, cybersecurity, and fraud prevention.¹⁵

In Indonesia, the emergence of Financial Technologies Law (Fintech) has significantly transformed societal and economic landscapes. This innovation has bolstered financial inclusion, invigorated economic development, and generated employment

<https://www.adb.org/multimedia/partnership-report2022/stories/expanding-financial-inclusion-through-digital-innovations/>.

¹² Mustika Rahmi, "Fintech for Financial Inclusion: Indonesia case," *Advances in Economics, Business and Management Research* 65 (2019): 805–807.

¹³ Rudiantara, Wimboh Santoso, and Iskandar Simorangkir, *Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion* (PcW, 2019).

¹⁴ Maria Sagrado and Dang Perkasa Alam Panjaitan, "Indonesia's Omnibus Law Focuses on Fintech Innovation," *Lexology*, February 9, 2023, www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cac73350-0237-450e-8908-c8840c661e23.

¹⁵ Birgitta Dian Saraswati, *et.al.*, "The Effect of Financial Inclusion and Financial Technology on Effectiveness of the Indonesian Monetary Policy," *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (2020): 230–243.



opportunities. However, while fintech offers myriad benefits, it also introduces regulatory complexities that demand careful supervision and effective governance. To navigate this dynamic environment successfully, a harmonized effort among policymakers, regulators, and industry players is essential. Their collective action can encourage innovation, protect consumer rights, and ensure the stability of the financial sector amidst fintech advancements.

Ultimately, Indonesia stands at a pivotal juncture where it must balance technological innovation with regulatory prudence. By championing collaboration, fostering a conducive environment for innovation, and instituting strong regulatory measures, Indonesia can maximize fintech's potential benefits. This strategic approach will not only propel inclusive economic growth but also solidify Indonesia's stature as a prominent fintech epicenter in Southeast Asia.



BIBLIOGRAPHY

Books:

Rudiantara, Wimboh Santoso, and Iskandar Simorangkir. *Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion*. PcW, 2019.

Journals:

Muslih, M. and Supeno. "Financial Technology: Digital Legal Challenges and Indonesia's Economic Prospects After Covid-19 Outbreak." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022): 255-266.

Rahmi, M. "Fintech for Financial Inclusion: Indonesia case." *Advances in Economics, Business and Management Research* 65 (2019): 805–807.

Saraswati, B. D., *et.al.*, "The Effect of Financial Inclusion and Financial Technology on Effectiveness of the Indonesian Monetary Policy." *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (2020): 230–243.

Others:

Abubakar, L. and Tri Handayani. "Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector." *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 175 (2018).

East Ventures. "The future of fintech in Indonesia: Empowering financial inclusion and literacy." September 19, 2023, east.vc/news/ev-dci/the-future-of-fintech-in-indonesia-empowering-financial-inclusion-and-literacy/.

Jayawardana, P. "Expanding Financial Inclusion through Digital Innovations." *Asian Development Bank*, 2022. <https://www.adb.org/multimedia/partnership-report2022/stories/expanding-financial-inclusion-through-digital-innovations/>.

Kumar, S., *et.al.* "Indonesia's Fintech Industry Is Ready to Rise." *Boston Consulting Group*, March 29, 2023. www.bcg.com/publications/2023/fintech-industry-indonesia-growth.

Okubo, Y. and Gavin Adrian. "Navigating the fintech landscape: Indonesia's journey and potential." *East Ventures*, October 6, 2023. <https://east.vc/news/insights/navigating-the-fintech-landscape-indonesias-journey-and-potential/>.

Rolindrawan, W. Y. "Financial Technology – Indonesia." *SSEK Law Firm*, July 26, 2023. ssek.com/blog/financial-technology-indonesia/.



Sagrado, M. and Dang Perkasa Alam Panjaitan. "Indonesia's Omnibus Law Focuses on Fintech Innovation." *Lexology*, February 9, 2023.

www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cac73350-0237-450e8908-c8840c661e23.

Satyapeni, N., Astama Putra, and Felicia Tamarind. "Fintech Laws and Regulations Indonesia."

Global Legal Group, 2024. iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia.

Suharsono, S. and Burhanudin Harahap. "The Development of Tax Law Application Formula in Indonesia from IRAC into IREAC." *SHS Web of Conferences* 54 (2018).

Tookitaki. "Indonesia's Fintech Industry: AML Challenges and Technology Solutions."

www.tookitaki.com/compliance-hub/enhancing-aml-compliance-indonesia-fintech/#%3A~%3Atext%3DIndonesian%20fintech%20companies%20face%20several%2Cmaintaining%20a%20seamless%20user%20experience.

World Bank. "Inclusion Through Innovation in Financial Services: Winning Over

Businesspeople and Consumers in Indonesia." November 13, 2023,

www.worldbank.org/en/news/feature/2023/11/13/inclusion-through-innovation-in-financial-services-winning-over-businesspeople-and-consumers-in-indonesia.



Indonesia's Constitution regarding Natural Resources

Writer: Brigita Audrey Novena Ginting

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Natural Resources are materials and substances found in the environment that have economic value and are used by humans for various purposes. The distribution of these natural resources varies across regions and states, affecting the prosperity and welfare of the states. To address this, each country has different regulations in managing their natural resources. A state has the authority to control its natural resources and safeguard against any possible threats, such as degradation of ecosystems, excessive exploitations, and others.¹ Natural resources play a crucial role in a state in shaping the economic, political, and cultural development. This development will also have a positive impact on future generations.

In Indonesia, natural resources management has been one of the state's goals since the beginning of independence. The enactment of the 1945 Indonesian Constitution is not only the climax of the Indonesian nation's independence but also a milestone in the political law of Indonesia's natural resource management.² Article 33 of the 1945 Constitution goes beyond outlining the structure of the economy and the state's power to oversee economic activities and natural resources. Instead, it mirrors deeply ingrained ideals and convictions championed consistently by the nation's leaders.³ This is in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 1945 Indonesian Constitution, which states "The land and water and the natural resources contained therein shall be controlled by the state and utilized for the greatest prosperity of the people".⁴ The concept of "controlled by the state" encompasses five forms of state control, specifically the execution of policies (*beleid*) and management actions (*bestuursraad*), regulation (*regelendaad*), management (*beheersdaad*), and supervision

¹ United Nations, "States Must Transform Natural Resources from Driver of Conflict into Development Tool to Foster Peace, Cooperation, Secretary-General Tells Security Council," October 16, 2018, press.un.org/en/2018/sc13540.doc.htm.

² Pers Mahasiswa Raden Intan, "Penguasaan Sumber Daya Alam Oleh Negara (Pasal 33 Ayat 3 Tentang Agraria)", December 17, 2020, persma.radenintan.ac.id/2020/12/17/pasal-33-ayat-3-tentang-agraria/.

³ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 45.

⁴ Article 33 (3) of the 1945 Indonesian Constitution.





(*toezichthoudensdaad*), all placed on an equal footing.⁵ These five forms of state control must be aimed towards the community in order to promote the social welfare of its citizens.

Indonesia possesses a wealth of natural resources, a result of various factors. Firstly, its geological position, situated between two tectonic plates, has led to an abundance of volcanoes and mineral deposits. Secondly, its tropical climate, attributed to its astronomical location, has resulted in fertile soil. Lastly, Indonesia's expansive territory, encompassing numerous islands and oceans, has earned it the designation of the Archipelago State. The natural resources can be categorized into biological and non-biological types. Biological resources originate from living organisms, including animals like cows and chickens, as well as crops like fish, corn, and rice. On the other hand, non-biological resources are those that do not stem from living organisms, encompassing elements like water, minerals, gold, and more.

In accordance with Article 33 (3) of the Indonesian 1945 Constitution, all available natural resources are intended for the welfare of the people, allowing them to enhance their lives. However, the current situation contradicts this principle. Many people still cannot access and benefit from the existing natural resources. This is primarily due to the fact that, in reality, the independent management of natural resources in Indonesia is not fully executed by the government.⁶ External interference from private companies and foreign investors plays a significant role in resource management within the country. As a country that possesses a wide range of natural resources, many countries are interested in cooperating to invest in the management of natural resources.⁷ This intervention and cooperation helps the government to reach out to existing natural resources due to problems with human resources, technology, and finance of the state. Although private and foreign companies are allowed to participate in managing existing natural resources, they must also comply with existing regulations. These companies must be in accordance with the objectives of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution, namely that the management of natural resources must prioritize the prosperity

⁵ Suyanto Edi Wibowo, "Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 4 (2018): 54–55.

⁶ Edy Lisdiyono, "Excess of Natural Resources Exploitation on Health and Environment by Foreign Investors," *Atlantic Press* (2023): 713.

⁷ Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 192.





of the Indonesian people. The emergence of more and more private and foreign companies without good supervision by the government can threaten existing natural resources. Moreover, if these companies are only concerned with the interests of the company resulting in an arbitrary management of natural resources that is contrary to existing rules. If these companies continue to be allowed to manage the natural resources arbitrarily to meet the company needs, it will pose a serious threat such as excessive exploitation of natural resources.

The excessive exploitation of natural resources in Indonesia is associated with numerous issues, including environmental deterioration and social inequities. The excessive exploitation of natural resources in Indonesia has been linked to various problems, including environmental degradation and social injustice. These natural resource problems are heavily influenced by excessive exploitation by both private and foreign companies. But for the majority, these companies also cooperate with local governments to exploit natural resources in certain areas. One example of exploitation cases that occur in Indonesia is the exploitation of mining, timber industry, and plantations that threaten the community and environment in West Kalimantan.⁸ This exploitation of natural resources has been going on since 1776 when the Chinese State gold mine was operating. These miners collaborated with the Sultanates of

Sambas and Mempawah in managing gold in Monterado. This exploitation was very detrimental to the surrounding communities, because some of them were employed as manual laborers, causing poverty at that time. In the late 1990s, many developed countries protested against forest logging and the timber industry collapsed. Although the industry collapsed, the entrepreneurs concerned still enjoyed the benefits of the exploitation of these natural resources.

Another case is the massive exploitation taking place in Papua. This exploitation of natural resources includes mining and timber exploitation. From data released by the Corruption Eradication Commission (KPK), until 2017, there were a large number of forest management rights licenses, extensive mining, and release of forest areas. KPK also found illegal logging practices that were very detrimental to the state. Apparently, mining exploitation is also carried out in protected and conservation forests. This can threaten the flora and fauna


⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Eksplorasi Alam: Nestapa di Tengah Kemilau Emas Kuning dan Hijau Pulau Borneo," perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=570.





found in the forest.⁹ Article 23 Paragraph 1 of Law Number 6 of 2007 concerning Forest Management and The Preparation of Forest Management Plans, as well as Forest Utilization, states that forest utilization in protected forests is only allowed for: a) area utilization; b) utilization of environmental services; or; c) collection of non-timber forest products.¹⁰ The exploitation carried out by these companies in protected forests in fact violates existing regulations.

If these cases continue to be neglected, without any effort from the government to address them, it will have serious effects on the country, the people, and the environment. Excessive exploitation can be very destructive to our country, because some of it involves corruption and bribery. Many government officials, law enforcers, and corporations have committed structural corruption by working together, resulting in environmental damage. Based on data provided by Hariadi Kartodihardjo, Professor of Forestry at IPB University who is also an expert on KPK research and development, the potential for forestry losses to increase is very detrimental to the state.



Source: Kompas.¹¹

⁹ Asrida Elisabeth, “Menilik Eksploitasi Alam Papua Setelah 17 Tahun Otonomi Khusus,” *Mongabay*, November 30, 2018, www.mongabay.co.id/2018/11/30/menilik-eksploitasi-alam-papua-setelah-17-tahun-otonomi-khusus/.

¹⁰ Article 23 Paragraph 1 of Law Number 6 of 2007 concerning Forest Management and The Preparation of Forest Management Plans, as well as Forest Utilization.

¹¹ Ichwan Susanto, “Korupsi Struktural Eksploitasi Sumber Daya Alam Terus Terjadi,” *Kompas*, May 6, 2020, www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/05/06/korupsi-struktural-eksploitasi-sumber-daya-alam-terus-terjadi.





Based on these data, the potential for state losses due to exploitation will continue to increase. In addition, if there is a large influence of government corruption and bribery.¹² The government as the holder of supervision over existing natural resources should be able to carry out its duties to supervise and manage existing natural resources. In monitoring and managing these natural resources, the government must also prioritize the interests of the community and not the interests of companies. Excessive exploitation of natural resources will also greatly impact ecological preservation. This exploitation will potentially damage the environment more broadly, such as environmental pollution, disturbed ecosystems, threats to flora and fauna, habitat degradation, and many more.¹³ If this continues, it will potentially lead to serious natural disasters, such as landslides, floods, and others. Environmental degradation will not only affect the current society or environment, but will also affect future generations. In addition, excessive exploitation will also have an impact on people's lives. Many aspects of people's lives will be affected, such as from an economic and social perspective. From the cases mentioned above, it can be seen that many people work only as manual laborers when they should be able to get better jobs than that. From these cases it can also be seen that some communities are only used as objects in the exploitation of natural resources. The income they receive is also not in accordance with the work they do. This will lead to social inequalities, such as increased poverty and unemployment. The existence of environmental pollution caused by excessive exploitation will also have an impact on public health, such as respiratory problems.¹⁴

Therefore, to overcome this, the government has the power to control the management of natural resources that should be intended and prioritized for the benefit of the community. There are several efforts that the government can make in addressing this excessive exploitation, such as improving regulations by strengthening the punishment for those who violate them, being more cautious in making a policy by paying attention to whether the policy

¹² *Ibid.*

¹³ Universitas Islam Indonesia, "Eksplorasi SDA Berpotensi Menimbulkan Kerusakan," October 4, 2020, www.uii.ac.id/eksplorasi-sda-berpotensi-menimbulkan-kerusakan/#:~:text=Eksplorasi%20Sumber%20Daya%20Alam%20.

¹⁴ Kementerian Lingkungan Hidup, *Informasi Dampak Pencemaran Terhadap Kesehatan Berbasis Gender* (Jakarta : KLH & Biotani Foundation, 2003).





has prioritized the interests of the people, making high environmental management standards, providing more protection for the community and many more.¹⁵

In conclusion, the excessive exploitation of natural resources in Indonesia poses a significant threat to the environment, social justice, and people's welfare. While constitutional provisions emphasize the state's responsibility for the welfare of its citizens and control over natural resources, the reality often involves the interference of private companies, foreign investors and the government itself, which has led to many problems, including environmental degradation and social inequality. Cases of exploitation in areas such as West Kalimantan and Papua highlight the detrimental impact on ecological sustainability and people's lives, hence the need for special efforts and attention from the government. By prioritizing the welfare of its citizens and implementing effective measures, the government can work towards sustainable natural resource management and a more equitable and environmentally sound future for Indonesia.

¹⁵ Wiwik Harjanti, "Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia," *Risalah Hukum* 2, no. 1 (2006): 48-50.





BIBLIOGRAPHY

Regulations:

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Law Number 6 of 2007 concerning Forest Management and The Preparation of Forest Management Plans, as well as Forest Utilization.

Books:

Kementerian Lingkungan Hidup. *Informasi Dampak Pencemaran Terhadap Kesehatan Berbasis Gender*. Jakarta : KLH & Biotani Foundation, 2003.

Manan, B. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Journals:

Harjanti, W. "Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia." *Risalah Hukum* 2, no. 1 (2006): 44–52.

Lisdiono, E. "Excess of Natural Resources Exploitation on Health and Environment by Foreign Investors." *Atlantic Press* (2023): 712–726.

Rachman, I. N. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 191–212.

Wibowo, S. E. "Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 4 (2018): 1–57.

Others:

Elisabeth, A. "Menilik Eksploitasi Alam Papua Setelah 17 Tahun Otonomi Khusus." *Mongabay*, November 30, 2018. www.mongabay.co.id/2018/11/30/menilik-eksploitasi-alam-papua-setelah-17-tahun-otonomi-khusus/.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Eksploitasi Alam: Nestapa di Tengah Kemilau Emas Kuning dan Hijau Pulau Borneo." perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=570.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Potensi dan Sumber Daya Alam Indonesia." lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/549317/mod_resource/content/2/Pertemuan





[%20KE-11%20POTENSI%20DAN%20SUMBER%20DAYA%20ALAM%20INDONESIA.pdf](#).

Pers Mahasiswa Raden Intan. "Penguasaan Sumber Daya Alam Oleh Negara (Pasal 33 Ayat 3 Tentang Agraria)". December 17, 2020. persma.radenintan.ac.id/2020/12/17/pasal-33-ayat-3-tentang-agraria/.

Primagama. "Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia dan Kegunaannya." 2022. primagama.co.id/blog/sumber-daya-alam-di-indonesia/.

Susanto, I. "Korupsi Struktural Eksploitasi Sumber Daya Alam Terus Terjadi." *Kompas*, May 6, 2020. www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/05/06/korupsi-struktural-eksploitasi-sumber-daya-alam-terus-terjadi.

United Nations. "States Must Transform Natural Resources from Driver of Conflict into Development Tool to Foster Peace, Cooperation, Secretary-General Tells Security Council." October 16, 2018. press.un.org/en/2018/sc13540.doc.htm.

Universitas Islam Indonesia. "Eksploitasi SDA Berpotensi Menimbulkan Kerusakan." October 4, 2020. www.uii.ac.id/eksploitasi-sda-berpotensi-menimbulkan-kerusakan/#:~:text=Eksploitasi%20Sumber%20Daya%20Alam%20.





Instrumen Pasar Modal untuk Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Penyokong

Dana bagi Tindak Pidana Terorisme

Penulis: Hasna Khansa Athifa

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Terorisme merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus, di mana perbuatan ini mencakup perbuatan ataupun ancaman kekerasan yang berakibat pada munculnya rasa takut yang meluas, dapat menewaskan korban secara massal, dan/atau mengakibatkan kerusakan hebat pada lingkungan hidup, fasilitas publik maupun internasional, dan hal-hal di sekitarnya.¹ Untuk merealisasikan tindakan ini, perlu dibutuhkan dana yang sangat besar demi menyokong kelancaran aksi tersebut, karena terorisme dikategorikan sebagai *transnational and organized crimes* yang merupakan aksi besar-besaran yang menyangkut lebih dari satu pihak, sehingga untuk mencegah dan memberhentikan persebarluasan tindak pidana ini, perlunya pencegahan secara komprehensif dari hulu ke hilir.²

Berkaitan dengan hal tersebut, dana menjadi faktor paling besar yang mempengaruhi jalannya aksi ini. Salah satu sumber perolehan dana untuk mendukung aksi ini adalah pasar modal. Kendati demikian, pasar modal sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai sarana pencucian uang, mengingat kapitalisasi pasar modal yang tinggi. Dalam menyamarkan sebuah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana, terdapat beberapa metode yang digunakan, salah satunya pencucian uang.

Pencucian uang ini memiliki beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap pengumpulan dana atau *collecting*, di mana pengumpulan dana dapat diperoleh dari pendanaan pribadi (*self-funding*), perolehan donasi, dan melalui media sosial;
2. Tahap pemindahan dana atau *moving*, yakni tahap yang dapat dilakukan dengan penggunaan perbankan dan nonperbankan, penggunaan layanan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) berizin bukan bank; dan

¹ Hukum Online, "Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya," 15 September 2023, www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-It6183b09848f15/.

² Luthfi Hafidz Rafsanjani, "Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal untuk Sarana Pendanaan Terorisme," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (2021): 130–141.





3. Tahap penggunaan dana atau *using*, yang mana setelah terkumpulnya dana, para pihak terkait dapat menggunakannya dengan membeli senjata serta peledak, biaya perjalanan WNI yang menjadi teroris asing, dan mobilitas anggota teror.³

Selain dalam sektor perbankan, terdapat juga pintu masuk yang dapat diakses, yaitu sektor pasar modal. Hal ini dijadikan peluang oleh pelaku bagi harta kekayaan yang dihasilkan dari sebuah tindak pidana untuk bisa masuk ke dalam sistem keuangan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pelaku kejahatan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya pendekatan berbasis risiko agar sektor pasar modal berjalan responsif terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam menyokong dana tindak pidana terorisme.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjelaskan perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana pencucian uang, antara lain:

1. *Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;*⁵
2. *Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;*⁶ dan
3. *Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.*⁷

Apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka sesuai dengan Pasal 30 UU TPPU, yaitu “Pena sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) dan pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Upaya pencegahan hal ini dilakukan dengan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 3 UU TPPU.

⁶ Pasal 4 UU TPPU.

⁷ Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.





pengawasan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berwenang untuk menerima laporan seluruh transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan yang dilaporkan, dan melaporkan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat metode dan tahap-tahap yang harus dilaksanakan untuk melakukan pencucian uang. Hal ini membuktikan bahwa seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi kian menjadi potensi dan lubang besar bagi mereka untuk dimanfaatkan dalam segi kejahatan sesuai dengan misi mereka. Demi mencegah hal tersebut, perlu adanya pendekatan berbasis risiko agar sektor PJK dan pasar modal lainnya dapat berjalan responsif terhadap tantangan serta perkembangan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam menyokong dana tindak pidana terorisme. Selain itu, implementasi UU TPPU terhadap pencegahan pencucian uang ini dalam tindak pidana terorisme sepatutnya dilaksanakan dengan pengawasan secara efektif.

Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan prinsip *Customer Due Diligence* yang merupakan pemberlakuan identifikasi, klasifikasi, verifikasi sesuai dengan tingkat risiko pencucian uang, transaksi yang selalu dipantau, dan selalu dilakukan laporan mengenai transaksi yang mencurigakan, yang berindikasi adanya kegiatan pencucian uang kepada PPATK;⁸ dan
- 2) Meningkatkan sosialisasi dari program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme secara optimal.⁹

⁸ Nimas Ayu Alifia Larasati, "Prinsip Customer Due Diligence Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurist-Diction* 4. no. 4 (2021): 1583-1614.

⁹ Desi Tri Rahmawati, "Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018).



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal:

Larasati, N. A. A. "Prinsip Customer Due Diligence Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurist-Diction* 4. no. 4 (2021): 1583-1614.

Rafsanjani, L. H. "Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal untuk Sarana Pendanaan Terorisme." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (2021): 130–141.

Skripsi:

Rahmawati, D. T. "Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Lainnya:

Hukum Online. "Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya." 15 September 2023. www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15/.



Keabsahan Pelaksanaan *Online Arbitration* di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penulis: Maharani Putri

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Terjadinya pandemi *Covid-19* menimbulkan banyak dinamika baru serta penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan manusia selama kurang lebih dua tahun. Banyaknya perubahan kegiatan daring menjadi luring berdampak langsung pada setiap aktivitas masyarakat, termasuk jalannya pelaksanaan hukum di Indonesia. Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan terkait pembatasan sosial di Indonesia.

Salah satu bidang hukum yang turut terkena dampak dari pandemi adalah jalannya proses persidangan. Adanya tuntutan untuk segera menyelesaikan perkara yang didukung dengan kecanggihan teknologi pada zaman ini, memunculkan *online arbitration* sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dianggap paling efektif pada saat itu. Meskipun pandemi telah usai, *online arbitration* masih tetap dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal. Cara ini dianggap memudahkan dan dirasa lebih efisien bagi para pihak yang terlibat. **Namun, apakah *online arbitration* diperbolehkan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS)? Apakah diperlukan peraturan khusus untuk mengatur pelaksanaan *online arbitration* di Indonesia?**

Pasal 1 UU AAPS mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pasal tersebut, tidak disebutkan dengan jelas bagaimana metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan umum. Hal ini kemudian memperluas interpretasi masyarakat terkait pelaksanaan arbitrase yang dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui elektronik.

Salah satu landasan hukum yang memperbolehkan penyelesaian sengketa secara *online* adalah Pasal 4 ayat 3 UU AAPS, yang menyatakan bahwa “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, *email*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan



suatu catatan penerimaan oleh para pihak”. Berdasarkan pasal tersebut, pelaksanaan *online arbitration* diperbolehkan selama ada kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian pokok sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UU AAPS sebagai dasar untuk melakukan arbitrase secara *online*.

Terkait perjanjian arbitrase, ketentuan dalam Pasal 1 UU AAPS tidak memberi batasan tentang dokumen yang digunakan, yaitu apakah wajib dicetak atau tidak, tetapi hanya mengharuskan untuk dibuat secara tertulis. UU AAPS juga tidak mengatur terkait bahan serta media yang dapat digunakan untuk menulis perjanjian tersebut.¹ Pernyataan terkait pertukaran surat yang dapat dilakukan menggunakan telegram, faksimili, *e-mail*, serta sarana komunikasi lainnya mengimplikasikan bahwa para pihak tidak harus hadir dalam proses arbitrase asalkan telah disepakati sebelumnya. Maka dari itu, pihak yang terlibat dibolehkan untuk tidak melaksanakan arbitrase secara tatap muka atau dengan kata lain dapat dilaksanakan secara daring melalui media elektronik yang tersedia.

Sebenarnya, ketentuan dalam Pasal 31 ayat 1 UU AAPS, yaitu “Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”, telah memberi peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk dapat menentukan sendiri bentuk acara dalam proses arbitrase, termasuk dengan menggunakan *online arbitration*. Dari pasal ini, dapat diartikan bahwa pelaksanaan *online arbitration* tetap dimungkinkan asalkan proses beracara berlangsung dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UU AAPS.

Lebih lanjut, dalam proses *online arbitration* juga dibutuhkan tahap pengumpulan dan pemeriksaan dokumen. Keabsahan terkait dokumen-dokumen yang diunggah secara elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE, segala informasi dan dokumen yang dimuat secara elektronik merupakan alat bukti yang sah selama bersifat asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara untuk memastikan keaslian dan pertanggungjawaban sebuah dokumen adalah melalui tanda tangan di dalamnya. Dalam UU ITE telah diakui bahwa tanda tangan secara elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan

¹ Ilham Bagaskara Aji dan Pujiyono, “Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 343.



konvensional sehingga mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang sama. Maka dari itu, meskipun dilakukan dengan menggunakan media elektronik, selama keabsahannya dapat dibuktikan dan prosesnya dilakukan dengan benar, putusan *online arbitration* tetap memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang terlibat.

Pada dasarnya, mekanisme pelaksanaan *online arbitration* tidak berbeda dengan proses arbitrase secara konvensional. Perbedaannya adalah dalam arbitrase *online* pertukaran dan pemeriksaan dokumen yang umumnya dilakukan dalam bentuk fisik berupa kertas digantikan oleh data digital yang dapat diakses secara elektronik. *Online arbitration* dapat dikatakan sebagai implementasi daring dari *Alternative Dispute Resolution* yang diatur dalam UU AAPS.² Di dalam *online arbitration*, terdapat pihak keempat berupa teknologi sebagai pihak yang dapat membantu arbiter dalam menyelesaikan sengketa. Selanjutnya, seluruh rangkaian arbitrase, seperti pendaftaran perkara, pemilihan arbitrator, penyerahan dokumen, proses *hearing*, serta pembuatan keputusan dilakukan secara daring.

Tidak adanya larangan pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara *online* memberi kelelahan untuk menggunakan metode tersebut selama dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan *due process*.³ Adanya *online arbitration* memberi manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. Dalam hal waktu dan biaya, *online arbitration* dinilai lebih efektif sebab para pihak tidak harus menghabiskan waktu dan uangnya untuk menghadiri suatu persidangan. Penyelesaian sengketa secara elektronik juga akan terasa lebih mudah untuk diakses sehingga prosesnya akan terasa lebih ringan, terutama dalam mengontrol dan merespons berbagai pernyataan dalam penyelesaian sengketa. Pelaksanaan putusan *online arbitration* tidak seharusnya menjadi masalah sebab putusan tersebut tetap dapat dicetak dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga pelaksanaannya dapat disamakan dengan arbitrase secara konvensional.

Melihat maraknya penggunaan elektronik dan internet di kalangan masyarakat turut meningkatkan potensi terjadinya sengketa sehingga diperlukan kepastian terkait tata cara pelaksanaan *online arbitration*. Pelaksanaan *online arbitration* tidak bertentangan dan sesuai

² Riyadus Solikhin, "Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia," *Padjajaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 67.

³ Elza Syarief, Rina Shahriyani Shahrullah, dan Agustia Fitrianingrum. "Legal Approaches to Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia," *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016): 319.



dengan peraturan yang ada, terutama UU AAPS. Meskipun sudah ada kerangka atau dasar-dasar yang memperbolehkan pelaksanaannya, peraturan tersebut belum secara rinci mengatur terkait bagaimana prosedur serta kekuatan hukum dari putusan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, peraturan yang sudah ada perlu disempurnakan lagi atau bahkan diubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa dikhawatirkan akan menimbulkan pelaksanaan arbitrase yang tidak efisien dan efektif karena tidak memiliki suatu standar baku. Oleh sebab itu, dibutuhkan aturan yang lebih pasti dan jelas sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan *online arbitration* sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal:

Aji, I. B. dan Pujiyono. “Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 341–349.

Solikhin, R. “Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia.” *Padjajaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 65–79.

Syarief, E., Rina Shahriyani Shahrullah, dan Agustia Fitrianingrum. “Legal Approaches to Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia.” *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016): 314–321.



Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum melalui Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Penulis: William Simanjuntak

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Perkembangan zaman dan pola hidup masyarakat berdampak pada tindak pidana yang semakin mengikuti perkembangan zaman. Salah satu perkembangan tindak pidana di masa sekarang adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang menurut *Black's Law Dictionary* adalah investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal-usulnya. Tindak pidana pencucian uang atau biasa dikenal sebagai *money laundering* merupakan bentuk tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) karena tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan pendidikan tinggi atau memegang posisi tinggi dalam sebuah perusahaan ataupun lembaga pemerintah.

Tindak pidana pencucian uang terjadi melalui 3 tahapan, yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan penyatuan (*integration*). Penempatan adalah upaya menempatkan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan untuk dilakukan penyamaran atau manipulasi. Kemudian, uang hasil tindak pidana tersebut dialihkan dengan cara mengubah bentuknya menjadi sebuah aset yang dibeli di dalam maupun luar negeri. Setelah itu, hasil tindak pidana tersebut digabungkan dalam aktivitas ekonomi legal seperti dimasukkan dalam sebuah perusahaan maupun yayasan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, sumber uang untuk tindak pidana pencucian uang tidak hanya berasal dari perjudian, narkoba, tempat prostitusi, atau pencurian, melainkan tindak pidana korupsi juga menjadi salah satu tindak pidana asal dari pencucian uang. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), tindak pidana korupsi di tahun 2023 telah merugikan negara sebesar Rp 28,4 triliun. Oleh karena itu, masyarakat terus mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang berbeda dengan pemidanaan tindak pidana pada umumnya. Menurut Wayne R. Lafave, salah satu tujuan pidana adalah



sebagai efek jera atau *deterrence effect* agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan perbuatannya. Sedangkan dalam tindak pidana pencucian uang, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menjerat pelakunya, melainkan juga mengembalikan aset atau harta kekayaan kepada negara atau pihak yang dirugikan. Maka dari itu, diperlukan undang-undang yang mengatur perampasan aset dari pelaku tindak pidana sehingga hukum bisa mengembalikan keadaan seperti semula atau *restitutio ad integrum*. Urgensi mengenai penetapan RUU Perampasan Aset untuk kebermanfaatan, keadilan dan kepastian hukum menarik untuk dikaji secara lebih mendalam melalui tulisan ini,

Kejahatan pencucian uang (*money laundering crimes*) merupakan kejahatan terorganisir yang melampaui yurisdiksi negara, sehingga menimbulkan kesulitan bagi penegakan hukum, khususnya terkait dengan perampasan aset. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “penyitaan” berasal dari kata “rampasan” yang berarti “mengambil dengan paksa”, sedangkan menurut KUHAP, penyitaan adalah pengambilalihan hak milik seseorang yang dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹ Pasal 2(g) Konvensi Anti Korupsi PBB tahun 2003 menetapkan bahwa penyitaan mencakup pengenaan denda dan perampasan aset secara permanen, jika memungkinkan, atas perintah pengadilan atau otoritas yang berwenang.² Pasal 1 ayat (3) RUU Perampasan Aset mendefinisikan perampasan aset sebagai suatu proses hukum di mana negara menguasai dan/atau memiliki suatu aset pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bersandar pada suatu putusan didefinisikan sebagai tindakan paksaan untuk menghilangkan hukuman bagi pelakunya.

Dalam konteks negara kesejahteraan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memadukan upaya penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan guna mencapai tujuan nasional masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang merupakan kejahatan bermotif ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang adil kepada masyarakat, melalui penyitaan dan pengembalian aset yang diperoleh atau digunakan

¹ Toetik Rahayuningsih, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Rechtsidee* 8, no. 2 (2013) hlm.119.

² Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper* (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable 2013).



dalam kejahatan.³ Perampasan dan penyitaan hasil pidana dan alat pidana dari pelaku tidak hanya berarti mengalihkan harta kekayaan pelaku kepada korban, tetapi yang terpenting adalah meningkatkan peluang tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Apabila RUU Perampasan Aset disahkan, hal tersebut nantinya akan membantu aparat penegak hukum menemukan pelaku tindak pidana pencucian uang yang pasif dan aktif. Oleh karena itu, tidak semua pihak yang menerima uang atau barang dari pelaku kejahatan menjadi pelaku yang pasif dan dihukum. Ibarat orang tua yang menerima uang atau barang dari anaknya yang bekerja, mereka menganggapnya hanya sekedar pemberian dari anak kepada orang tuanya. Apabila uang atau barang tersebut merupakan hasil atau alat tindak pidana, maka upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang menjadi inti hukum pidana adalah penuntutan dengan menggunakan mekanisme *non-conviction based/NCB* atas pengembalian uang atau barang tersebut akan dieksekusi.

Berdasarkan teori kemanfaatan, penyitaan barang bukti tidak menjamin kesejahteraan banyak korban.⁴ Perlu diperhatikan dalam Pasal 46 KUHAP, ketentuan ini mengatur bahwa pengembalian barang sitaan harus memperhatikan kemanusiaan, termasuk mengutamakan sumber kehidupan yang berarti korban harus diprioritaskan saat mengembalikan aset yang disita. RUU Perampasan Aset secara tegas menggambarkan masyarakat sebagai korban tindak pidana pencucian uang dan perlu diprioritaskan untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Saat ini, Indonesia masih menjadi lokasi potensial terjadinya pencucian uang. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset Pidana harus segera diundangkan.

³ Hasya Nindita, "Gentingnya Pengesahan RUU Perampasan Aset, Mahfud MD: Percepat dan Jangan Ada Ego Sektoral," *Kompas TV*, 29 April 2021, www.kompas.tv/nasional/169408/gentingnya-pengesahan-ruu-perampasan-aset-mahfud-md-percepat-dan-jangan-ada-ego-sektoral.

⁴ Moh. Rasidi, Afandi, dan Ahmad Siboy, "Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Dinamika* 28, no. 10 (2020), hlm. 4536.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Buku:

Hiariej, E. O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Utama, P. *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta: Indonesia Legal Roundtable 2013.

Jurnal:

Rahayuningsih, T. “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Rechtsidee* 8, no. 2 (2013).

Rasidi, M., Afandi, dan Ahmad Siboy. “Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).” *Dinamika* 28, no. 10 (2020).

Lainnya:

Nindita, H. “Gentingnya Pengesahan RUU Perampasan Aset, Mahfud MD: Percepat dan Jangan Ada Ego Sektoral.” *Kompas TV*, 29 April 2021.
www.kompas.tv/nasional/169408/gentingnya-pengesahan-ruu-perampasan-aset-mahfud-md-percepat-dan-jangan-ada-ego-sektoral.



Menilik Problematika Para “Pengungsi Iklim” melalui Kacamata Hukum

Penulis: Ursula Lara Pagitta Tarigan

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Perubahan iklim yang signifikan membawa perubahan besar dalam setiap lini kehidupan manusia, terutama bagi mereka yang hidupnya sangat bergantung dengan alam. Tempat tinggal, mata pencaharian, aktualisasi diri dan kebudayaan adalah aspek-aspek hidup yang bersumber dari alam. Sangat disayangkan, realitas hari ini menunjukkan bahwa perubahan iklim yang terjadi justru berdampak buruk terhadap kehidupan. Terjadinya kekeringan, banjir bandang, kebakaran hutan, peningkatan kenaikan permukaan laut sehingga menelan daratan, dan masih banyak lagi. Akibatnya berefek domino, yakni melahirkan masyarakat yang terdesak untuk meninggalkan tanah tempat mereka tinggal dan menjadi sumber kehidupan, karena tanah tersebut telah rusak bahkan hancur akibat dampak-dampak negatif perubahan iklim. Kelompok ini dikenal dengan *climate refugees* atau pengungsi iklim. Merujuk kepada data *Displacement Monitoring Centre* (IDMC), sebanyak 30.7 juta orang menjadi bagian dari pengungsi iklim per tahun 2021. Bahkan, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) memproyeksikan pengungsi iklim dapat mencapai 200 juta orang pada tahun 2050 mendatang. Pengungsi iklim berasal dari berbagai negara, tetapi mayoritas berasal dari negara dunia ketiga seperti negara-negara Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak menyumbang penambahan pengungsi iklim.

Fenomena pengungsi iklim ini perlu menjadi perhatian khusus bagi negara maupun masyarakat, karena memiliki implikasi yang kompleks dan multidimensional. Naasnya, hingga saat ini belum ada payung hukum yang khusus melindungi para pengungsi iklim terkhusus pada hukum positif Indonesia. Jika merujuk pada *Convention Relating to the Status of Refugees* 1951 dan *Protocol* 1967, yang diartikan sebagai pengungsi adalah setiap orang yang bermigrasi ke suatu wilayah di luar wilayah asalnya karena adanya penganiayaan berbasis SARA atau ideologi tertentu sehingga menyebabkan ketakutan dan mengancam kehidupan mereka. Artinya, mereka yang terdesak untuk melakukan migrasi akibat dampak buruk perubahan iklim



tidak tergolong ke dalam kelompok yang dimaksud dalam kedua produk hukum ini, berakibat mereka tidak memiliki status hukum dan perlakuan khusus dalam hukum internasional saat ini.

Dalam hukum domestik Indonesia para pengungsi iklim juga menghadapi tantangan yang sama, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kelompok ini. Jika menyoal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pembahasan terbatas pada penanggulangan bencana alam banjir, gempa bumi, tsunami, dan lainnya, tidak secara khusus membahas mengenai bencana akibat perubahan iklim dan pengungsi iklim. Hal yang sama tercerminkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwasanya fokus pengaturan hanya sebatas bencana alam dan teknologis, tidak kepada pengungsi iklim. Sangat disayangkan, bahwa kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia para pengungsi iklim sejatinya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seperti memberikan kehidupan dan tempat tinggal yang layak, kemudahan akses air bersih, serta masih banyak lagi. Sayangnya, implementasinya justru bertolak belakang dan belum ada aturan turunan yang mampu mengakomodasi terjaminnya pelaksanaan kewajiban negara tersebut kepada para pengungsi iklim.

Akibat dari ketiadaan payung hukum bagi para pengungsi iklim adalah tidak adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan serta pelaksanaan hak asasi manusia oleh negara kepada kelompok ini. Hingga saat ini, jika melihat lingkup terkecil yaitu negara Indonesia, masih banyak ditemui kamp pengungsian yang belum memenuhi standar layak. Negara seolah abai dan lalai terhadap kelompok pengungsi iklim, tidak gencarnya upaya preventif maupun kuratif. Besar harapan saya agar negara pun masyarakat memberikan perhatian khusus kepada isu pengungsi iklim. Kiranya negara segera memberikan payung hukum, mengencangkan edukasi terhadap mitigasi dan adaptasi terhadap bencana-bencana perubahan iklim melalui kebijakan-kebijakan yang dibentuk, dan mempererat kerja sama dengan negara luar sebab isu perubahan iklim adalah isu global.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana.

Perjanjian Internasional:

The 1951 Refugee Convention.

Protocol 1967 about Protocol relating to the Status of Refugees.

Lainnya:

UNHCR. "What we do: Climate change and displacement." www.unhcr.org/what-we-do/build-better-futures/climate-change-and-displacement.

National Geographic. "Environmental Refugee." education.nationalgeographic.org/resource/environmental-refugee/.

Budianto, Y. "Meningkatnya Pengungsi Seiring Memburuknya Iklim Global." *Kompas*, 17 Maret 2023. www.kompas.id/baca/riset/2023/03/17/meningkatnya-pengungsi-seiring-memburuknya-iklim-global.



Protection Against Foreign Workers in Indonesia within Work Safety Aspects

Writer: Azalia Zahira Zohar

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

As a country that continues to develop its economy, Indonesia opens up opportunities for foreign companies to invest in Indonesia. This partnership is expected to provide benefits for each party. The existence of foreign companies in Indonesia often provides opportunities for Foreign Workers to work in Indonesian branch companies. Foreign Workers are foreign citizens holding visas with the intention of working in Indonesian territory.¹ The presence of Foreign Workers aims to enable the transfer of knowledge from foreign workers to local workers in Indonesia.²

Workers should have laws that protect them, including foreign workers who work in Indonesia. As a worker, of course there are many challenges that often involve big risks in their work. For example, recently there was an explosion in a nickel smelter owned by PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), in Morowali Sulawesi. This accident caused the death of 21 workers, including 8 (eight) foreign workers.³ In addition, based on the data published by BPJS Employment, claims for work accident insurance and death insurance, which are indicators for workplace accidents, have continued to increase over the last 5 years.⁴ Based on these matters, it is crucial for the government to protect foreign workers in terms of their work safety.

In general, legal protection for Foreign Workers in Indonesia is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment; Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes; Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation; Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers; and

¹ Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers Article 1 Paragraph 1.

² Beldendi Gratia Asima Siagian, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Implementasi Transfer Of Knowledge Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *Nommensen Journal Of Business Law*, no.2 (2022).

³ CNN Indonesia, "Korban Tewas Ledakan Tungku Smelter Morowali Total Jadi 21 Orang," January 2, 2024, www.cnnindonesia.com/nasional/20240102145859-20-1044366/korban-tewas-ledakan-tungkusmelter-morowali-total-jadi-21-orang.

⁴ F. X. Laksana Agung Saputra, "Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir," *BPJS Ketenagakerjaan*, January 3, 2024, www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/KecelakaanKerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir.



Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Expertise, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations.

The Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers for companies who will transfer foreign workers to Indonesia. This regulation regulates the obligations and prohibitions for providing Foreign Workers, validation of plans, use of foreign workers, residence permits for foreign workers, education and job training for accompanying workers and Foreign Workers, reporting, guidance and supervision, administrative sanctions, funding and conditions, etc.

Regarding the protection related to work safety itself, it is regulated in Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers article 8 paragraphs 1 and 2. This regulation explains that employers of foreign workers are obliged to register foreign workers in the national social security program (In Indonesia, BPJS) for foreign workers who work for more than six months or an insurance program at an insurance company for foreign workers who have worked for less than 6 months. These regulations are to ensure protection for types of work accident risks.⁵ This rule is in line with Article 1 paragraph 2 of Law 24 of 2011 concerning Social Security Administration Bodies which explains that Social Security is a form of social protection to guarantee that all people can fulfill their basic needs for a decent life.⁶ The existence of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the use of foreign workers article 8 can be a regulation that reduces the risks arising from work accidents.

As a party that distributes foreign workers, each company who is proven to have violated the provisions of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers will be subject to sanctions. In general, sanctions for companies that violate the provisions of Law Number 13 of 2003 can be subject to imprisonment, imprisonment and fines.⁷ Apart from criminal charges, administrative charges can also be imposed on companies that violate them. The regulations related to sanctions have also been updated in Law Number 6 of 2023. Specifically for foreign workers, companies can also be subject to administrative

⁵ Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers Article 8 Paragraph 2.

⁶ Ervinna Issabella Christanty, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing yang Mengalami Kecelakaan Kerja," *Jurist-Diction*, no. 6 (2019).

⁷ Samodra Kharisma Aji Sugiyanto, Djauhari, and Akhmad Khisni, "Aspek Hukum Pidana dalam Kecelakaan Kerja serta Tanggung Jawab Korporasi bagi Keluarga Korban Berbasis Keadilan (Studi Kasus di PT Semen Gresik Kabupaten Rembang)," *Jurnal Daulat Hukum*, no.1 (2018).



sanctions if they violate the regulations in Government Regulation Number 34 of 2021. Administrative sanctions given are in the form of fines, temporary suspension validation application process Foreign Labor Utilization Plan (RPTKA), and/or revocation of RPTKA Ratification.⁸

In connection with the smelter explosion case, the police are currently carrying out the investigation stage in investigating the case.⁹ It has not been determined who the suspect is in the PT ITSS smelter explosion case. It can be ascertained that if there is a suspect who is later proven to have violated the regulations which resulted in the death of the foreign worker then they can be given sanctions according to what has been determined.

Alike local workers, foreign workers also need legal protection. Moreover, having legal protection related to work safety will help them prevent losses resulting from accidents at work. Indonesia guarantees the rights of foreign workers both in the Employment Law and in Government Regulation Number 34 of 2021. In this regulation, sanctions have also been stipulated for violating companies.

In the future, regulations that specifically regulate the work safety of foreign workers can be expanded and detailed. This provision is important for foreign workers so that they can work in peace in Indonesia knowing that work accidents, which endanger lives, can be minimized and their occurrence can be minimized by having clearer and more detailed regulations for foreign workers regarding work safety.

⁸ Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers Article 36 Paragraph 1.

⁹ Reny Sri Ayu Arman, "Penyidikan Ledakan Smelter Morowali, Polisi Belum Tetapkan Tersangkanya," *Kompas*, January 3, 2024, www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/03/polisi-tingkatkan-kasus-ledakan-smelter-ke-tahapenyidikan.



BIBLIOGRAPHY

Regulations:

Law Number 13 of 2003 concerning Employment.

Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes.

Law 24 of 2011 concerning Social Security Administration Bodies.

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.

Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers.

Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Expertise, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations.

Journals:

Christanty, E. I. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing yang Mengalami Kecelakaan Kerja." *Jurist-Diction*, no. 6 (2019).

Siagian, B. G. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Implementasi Transfer Of Knowledge Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *Nommensen Journal Of Business Law*, no.2 (2022).

Sugiyanto, S. K. A. Djauhari, and Akhmad Khisni. "Aspek Hukum Pidana dalam Kecelakaan Kerja serta Tanggung Jawab Korporasi bagi Keluarga Korban Berbasis Keadilan (Studi Kasus di PT Semen Gresik Kabupaten Rembang)." *Jurnal Daulat Hukum*, no.1 (2018).

Others:

Arman, R. S. A. "Penyidikan Ledakan Smelter Morowali, Polisi Belum Tetapkan Tersangkanya." *Kompas*, January 3, 2024, www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/03/polisi-tingkatkan-kasus-ledakan-smelter-ke-tahapenyidikan.

CNN Indonesia. "Korban Tewas Ledakan Tungku Smelter Morowali Total Jadi 21 Orang." January 2, 2024. www.cnnindonesia.com/nasional/20240102145859-20-1044366/korban-tewas-ledakan-tungkusmelter-morowali-total-jadi-21-orang.

Laksana Agung Saputra, F. X. L. A. "Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir." *BPJS Ketenagakerjaan*, January 3, 2024, www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/KecelakaanKerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir.



Regulating Natural Resources: Indonesia's Responsibility and the Rights of the People

Writer: Althea Ariawan

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Whether we realize it or not, natural resources play a fundamentally significant role in our everyday lives. The land we walk on, the water we drink, and the forests we cherish are just three of the abundance of natural resources available to us. Natural resources are divided into two classifications, renewable and non-renewable resources. Renewable sources are resources that will naturally replenish itself after being used, such as but not limited to, sunlight. On the other hand, non-renewable sources tend to be at the center of disputes regarding environmental management, being that it constitutes as resources which cannot be replaced after being used. Thus, non-renewable sources calls for a more finely planned management to ensure its ability to be used by the present generation and future generations to come.

As an archipelago that is widely known for its fortunate rich biodiversity, Indonesia is a country complemented with blooming natural resources. Being a tropical country, Indonesia has a variety of non-renewable resources such as petroleum, natural gas, and coal as well as renewable resources such as biomass and wind energy. Seeing so, it is inevitably important to note that with the abundance of natural resources at hand, that could so easily be used to gain economic benefits, proper management must be implemented to ensure the longevity of these natural resources. With that being said, this paper will discuss how the Indonesian constitution regulates natural resources and an analysis on why the issue of excessive exploitation still exists until today.

As we have previously discussed, Indonesia's rich and abundant natural resources play a pivotal role in the welfare of all the people. Therefore, it is fundamental that natural resources are preserved, protected, and managed well. The importance of natural resources is visualized through Indonesia's constitution, namely the 1945 Constitution. However, before delving deeper into the article within the constitution that discusses natural resources, it is important to establish an understanding regarding the rights of the people to live in a good



environment. Once we understand this, then the importance of managing natural resources could be further illustrated. **Article 28H Paragraph (1) of the 1945 Constitution** states that: “Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live, and to have a good and healthy living environment, and the right to obtain health services.”¹ Therefore, through this article, we can see that everyone has the right to have a good and healthy living environment, and the key to said “*good and healthy living environment*” is the natural resources within it.

Moreover, **Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution** stipulates that “Land, water, and the natural resources contained therein shall be controlled by the State and be utilized for the greatest welfare of the people.”² This particular paragraph driven from Article 33 of the 1945 Constitution was made to regulate natural resources, highlighting two main elements. The first element which has great importance in this article is “controlled by the State”, while the second element is “for the greatest welfare of the people”.³ These two elements symbolize who gets to profit from the land, water, and natural resources therein.⁴ In regards to this, the constitutional mandate on natural resources is also accommodated by **Chapter XIV of the Constitution regarding the National Economy Economic and Social Welfare**, which regards natural resource management as a pivotal aspect within economic welfare, thus symbolizing the idea for a state to manage its economic interests in the category of natural resources.⁵

Professor Bagir Manaan once stated the elucidation behind the Constitution's option in highlighting the State's control over natural resources, providing that there are three interpretations for said element. Firstly, it implies that the Government is the individual body that may choose the advantage of control over land, water, and the natural resources therein. Secondly, it implies that there is an authority to both regulate and supervise the utilization of land, water, and natural resources therein. Thirdly, there is the influence of capital

¹ Article 28H Paragraph 3 of the 1945 Indonesia Constitution.

² Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Indonesia Constitution.

³ Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 401.

⁴ *Ibid.*

⁵ F Arsil and Qurrata Ayuni, “Understanding Natural Resources Clause in Indonesia Constitution,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 940, no. 1 (2021): 2.



participation from State-Owned Enterprises for certain businesses.⁶

With that in mind, **Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution** visualizes the State's commitment to ensure every individual's equal rights to privilege from natural resources. This obligation also extends to preventing any activities that will lead to the diminishing or loss of ability of the people to enjoy the benefits they rightfully may reap in regards to natural resources.⁷ Despite this commitment and its engraving on the 1945 Constitution, it is evident that environmental issues, which include excessive exploitation, that affect human life and ecological preservation are still prevalent in today's society.

The reason why excessive exploitation is still widespread in today's society could be explained through several factors, however the most prominent reason would be the role of big corporations in environmental degradation. It is a common understanding that corporations certainly bring several impacts to the environment, yet the question lies whether these impacts are substantial or not. For example, corporations are highly likely to undergo activities such as deforestation for their corporation's needs, dumping waste into the water, or even creating projects that could cause threat to environmental qualities or environmental degradation. These activities and projects are highly likely to cause environmental degradation, impacting both human life and ecological preservation.

With that in mind, Environmental Law encompasses the protection of the environment which are derived from the Constitution, laws and regulations created by the State and local/regional governments. All in all, Environmental Law could be seen as the legal rules that are intertwined to every activity that might have an impact on the environment. This includes **Law 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection**, which not only vividly lays out important definitions, yet also the process for a corporation to act in accordance with environmental law and the law enforcement process for environmental issues - including corporate criminal responsibility. As an example of an issue, an Environmental Impact Assessment (“EIA”) is one of the tools used for environmental law, it is a required tool in order to obtain permission to undergo a business or project that may have substantial

⁶ Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 768.

⁷ Muhamad Azhar, “Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian *Mini Refinery Plant* Di Kabupaten Bojonegoro,” *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 90.



impact on the environment.⁸ With EIAs, a common pattern is corporations not truly taking into account the actual importance of it, leading some to either bribe officials or forge the assessment. An analysis on the role of EIAs in Sidoarjo found that even enforcement officials see it as a “technical procedure” rather than a substantive assessment.⁹ Hence, this illustrates how monitoring and ensuring compliance of corporations in being responsible over the environment is still a prevalent issue.

Engraved within the Constitution, Indonesia regards natural resources as a commodity that should be used for the benefit of the people. It is without a doubt that natural resources are an important part of our daily lives, as have been priorly discussed. With this, there is great responsibility placed upon the State to ensure the preservation and longevity of natural resources to be used rightfully by the people. This responsibility includes the ability to regulate natural resources, including balancing economic interests with environmental interests. Hence, the state apparatus and government must uphold this commitment engraved within **Article 33 Paragraph 3 of the Constitution** by not only complimenting the commitment with a rigorous legal framework, yet also with the proper enforcement of said regulations.

⁸ Article 1 Paragraph 11 Law 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection.

⁹ Ismu Gunadi Widodo, *et.al.*, “Constraints on Enforcement of Environmental Law Against Corporate Defendants,” *Environmental Policy and Law* 49, no. 1 (2019): 81.



BIBLIOGRAPHY

Regulations:

The 1945 Indonesia Constitution.

Law 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection.

Journals:

Arsil, F. and Qurrata Ayuni. "Understanding Natural Resources Clause in Indonesia Constitution." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 940, no. 1 (2021).

Azhar, M. "Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro." *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 2 (2018).

Hayati, T. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019).

Redi, A. "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).

Widodo, I. G., *et.al.*, "Constraints on Enforcement of Environmental Law Against Corporate Defendants." *Environmental Policy and Law* 49, no. 1 (2019): 81.



The Escalating Phishing Threat in Indonesia: Factors Driving Its Growth Despite Legal Measure

Writer: Falisha Awidiya Purwana

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Abstract

Due to the great amount of technology users and the rapid technological developments, the increase of cyber-crime is unavoidable. One of the most common forms of fraud is phishing. It is assembled by sending messages and using websites to the potential victims in order to induce individuals to reveal personal information. This fraudulent act is difficult to avoid because the majority use the identities of large companies and continue to evolve better as time goes by. To face this problem, it is necessary to strict the law regarding data protection, but in Indonesia it has not been able to be applicable effectively due to many reasons.

I. INTRODUCTION

In our rapidly evolving digital age, the world has witnessed a significant shift in criminal activities. The internet, once a realm of boundless opportunities and global connectivity, has also become a breeding ground for a new wave of criminal behavior such as cybercrimes, there are many forms of cybercrime and one of them is phishing. Phishing, which is an act of fraud in which perpetrators impersonate reputable entities or people in various forms of communication. Perpetrators typically use phishing emails to distribute false links or attachments that could extract login credentials, account numbers, and other personal information from victims.

Phishing is based on the internet, Indonesia is the largest country using the internet in the world and Indonesia is in 8th position and is in the top 10 countries with the highest number of data leak cases on the internet globally, due to this facts indonesia is faced with serious problem of cybercrimes and one of them is phishing. Reports of phishing cases in Indonesia increased by 220% from Q4 2022 stated by Deputy for Development, Applied Research, Innovation and PANDI Engineering, Muhammad Fauzi. According to a report from cybersecurity company *Surfshark*, there were around 820 thousand cases of hacking recorded in the country during the second quarter of 2022.



There are laws that regulate this case in Indonesia but have not been able to be applicable effectively due to many reasons. Therefore, this paper is made to discuss this issue.

II. ANALYSIS AND DISCUSSION

A. The Cause of the Increase in Phishing Cases Number in Indonesia is Difficult To Suppress

Indonesia is one of the countries with the most social media users, stated by IDADX, the industrial sector with the most frequently targeted by phishing attacks during the January-March 2023 period was social media with a percentage of 45%. Followed by the financial institutions sector with a proportion of 31%, retail or e-commerce with 20%, spam with 2%, as well as ISPs (1%) and cryptocurrencies with 1% each. These data shows that Indonesians had a higher risk of being a potential victim of phishing crimes.

Phishing is indeed difficult to avoid, the methodology in this attack has been structured. First, the programmer creates a site that is almost the same as the original site. Second, placing a fake website on a web server, and finally sending many deceptive emails or messages to direct potential victims to the fake website that has been created. Phishing experts call this the “bait and hook” method, where a misleading email becomes bait to attract people to a fake website (hook).

Many individuals or media social users in Indonesia do not have the necessary awareness and education to identify phishing attempts. This lack of awareness makes the potential victims more susceptible to falling victim to such attacks. It is important to recognize phishing emails because most people cannot differentiate between real and fake websites. So, if someone falls for a phishing email, victims likely don't realize that the website is fake. Ultimately, about 5% of targets fall victim to this attack.

B. Reasons Phishing Crime in Indonesia Continue to Increase Despite Indonesia Had Laws Regarding Phishing Crimes

The ease with which a programmer can create an illegal website is the cause of this increasing number of cases, supervision over the internet is needed to deal with the case. But in reality, The National Cyber Security Index (NCSI) report recorded Indonesia's cyber security index score of 38.96 points out of 100 in 2022. This figure places Indonesia in the 3rd lowest



ranking among G20 countries. Meanwhile, globally, Indonesia is ranked 83rd out of 160 countries included in the report list.

Indonesia has laws regarding phishing crimes as stated in Article 378 of the criminal code regulating deceptive act, Article 35 *jo.* Article 51 of the ITE Law regulating act of manipulation, Article 30 paragraph (3) *jo.* Article 46 paragraph (3) of the ITE Law, regulating breakthrough action, Article 32 paragraph (2) *jo.* Article 48 paragraph (2) of the ITE Law regulating the act of moving or transferring. All of the regulations could not be applicable if the perpetrator couldn't be arrested first for legal proceedings, this happens due to the limited police in eradicating cybercrime, cyber experts, budgets, and adequate infrastructure.

The limited number of experts in conducting investigations is an influencing factor the success of the police in eradicating cybercrime cases, with a very minimal number of expert members being an obstacle in eradicating cybercrime cases which cannot be completed in an efficient time, so this is utilized by the perpetrators to execute their actions more freely, this causes the cases continuously increase.

The lack of experts in the field of information and technology is also not balanced by the existence of adequate infrastructure to support network security and makes it easier to track cybercriminals. Another obstacle is the limited operational budget which is not a significant factor in disclosing cybercrime cases, with budget limitations having a direct impact on equipment used and minimal operational costs for the police to detect perpetrators of cybercrime.



III. CONCLUSIONS

The proliferation of cybercrime in Indonesia, especially phishing, is very worrying. The country's high dependence on social media and the evolving digital landscape means the country is experiencing very high levels of cybercrime. This is proven by social media being the main target for phishing attacks in the first quarter of 2023. Most people have difficulty distinguishing between genuine and fake sites, making them vulnerable to phishing attacks.

Facing this problem requires a multi-faceted approach. Although Indonesia has enacted laws to combat phishing and cybercrime, their effectiveness is still hampered by various factors. These include a limited number of cybercrime experts, insufficient budgets, and inadequate infrastructure. The scarcity of experts hampers the efficiency of investigations and allows cybercriminals to operate with relative impunity. Additionally, a lack of technological infrastructure and limited operational budgets hinder law enforcement agencies' ability to effectively track and arrest cybercriminals.

To effectively combat the rising tide of cybercrime, Indonesia must invest in bolstering its cybersecurity infrastructure, training more cybercrime experts, and allocating adequate resources to law enforcement agencies. Only through these measures can the nation hope to suppress the growing cybercrime threats and better protect its citizens and businesses in the digital age.



BIBLIOGRAPHY

Regulations:

Indonesian Criminal Code.

Law Number 19 of 2016 concerning Changes to the Law Number 11 of 2008 Concerning the Information and the Electronic Transactions (ITE Law).

Others:

Gillis, A. S. "Phishing." *TechTarget*, June 21, 2023. www.techtarget.com/searchsecurity/definition/phishing.

Naurah, N. "Serangan Phishing di Indonesia Terus Meningkat, Ini Datanya." *GoodStats*, October 3, 2023. goodstats.id/article/serangan-phishing-di-indonesia-terus-meningkat-ini-statistiknya-U8VdY.

Permatasari, E. "Jerat Hukum Pelaku Phising dan Modusnya." *Hukum Online*, December 9, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-iphishing-i-dan-modusnya-cl5050/>.

Prianto, Y., Nabila Annisa Fuzain, and Afif Farhan. "Kendala Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime pada Masa Pandemi Covid-19." Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (2021). journal.untar.ac.id/index.php/PSENAPENMAS/article/view/15146/8692#:~:text=Pelaku%20cybercrime%20belum%20seluruhnya%20dapat,yang%20mengatur%20menge-nai%20teknis%20pelaksanaannya.

Rahman, P. F. "Ada 34.622 Kasus Phising di Indonesia Selama 5 Tahun Terakhir." *detikJatim*, December 27, 2022. www.detik.com/jatim/berita/d-6483650/ada-34-622-kasus-phising-di-indonesia-selama-5-tahun-terakhir.

Schuetzler, R. M. "Trends in Phishing Attacks: Suggestions for Future Research." *Information Systems and Quantitative Analysis Faculty Proceedings & Presentations* (2011): 25. digitalcommons.unomaha.edu/isqafacproc/25.

Situmorang, A. "Ini Jumlah Kasus Phising di Indonesia selama Kuartal Pertama 2023." *SINDOnews Tekno*, April 14, 2023. tekno.sindonews.com/read/1073327/207/ini-jumlah-kasus-phising-di-indonesia-selama-kuartal-pertama-2023-1681484679.



KECERDASAN BUATAN SEBAGAI TANTANGAN HUKUM DALAM HAK CIPTA

Penulis: Bintang Cecilia Artha dan Ni Made Sanisca Putri Dewanti

Local Chapter: Universitas Udayana

I. Pendahuluan

Berkembangnya zaman diikuti pula dengan berbagai perkembangan teknologi yang dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah munculnya teknologi kecerdasan buatan yang lazim dikenal dengan sebutan *Artificial Intelligence* (AI). AI merupakan sebuah kecerdasan mesin yang dapat memahami serta mempelajari perihal kecerdasan manusia, meliputi kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, hingga berinteraksi dengan lingkungan mereka.¹ Hingga kini, AI telah banyak diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, finansial, manufaktur, dan lain sebagainya. Sebelumnya pada awal tahun 1950-an, para ilmuwan dari berbagai bidang pengetahuan meneliti terkait penciptaan sebuah kecerdasan buatan yang kemudian diadakan Konferensi Dartmouth. Beranjak dari konferensi tersebut, muncul keyakinan besar pemerintah dan lembaga swasta untuk menciptakan proyek besar mengenai potensi AI. Salah satu proyek yang diciptakan oleh Herbert Simon dan Allen Newell adalah program *General Problem Solver* (GPS) yang mengembangkan program komputer sebagai program untuk menyelesaikan berbagai masalah.² Sejak tahun 1956 yang disebut sebagai tahun kelahiran AI, AI terus berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai sektor dan aspek kehidupan manusia hingga kini. Pada tahun 2022 lalu, mulai berkembang program AI yang dikenal dengan ChatGPT. ChatGPT merupakan sebuah program OpenAI berupa *chatbot* yang mampu menghasilkan sebuah data baik dalam bentuk teks berdasarkan pada instruksi yang diberikan. Program OpenAI juga mampu

¹ Daniel Mikkelsen, et al., *Kecerdasan Buatan: Revolusi Industri Keempat* (Cambridge: Cambridge Stanford Books, 2020), hlm. 1.

² *Ibid*, (14-15).



menciptakan sebuah gambar seni, suara, foto, maupun video yang meniru seseorang atau karakter, hal ini dikenal sebagai *deepfake*.³

Artificial Intelligence (AI) pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kehidupan manusia, namun disamping itu muncul pertanyaan terkait AI yang berimplikasi dengan pelanggaran Hak Cipta. Pasalnya, sumber data yang digunakan oleh program OpenAI seperti ChatGPT meliputi sumber-sumber yang bersifat publik, dapat dikatakan sumber tersebut tidak terlepas dari perlindungan Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta/pemegang Hak Cipta.⁴ Mengenai pengertian dari Hak Cipta, ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta meliputi Hak Moral yang merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta/pemegang hak cipta. Adanya hak eksklusif tersebut menyebabkan suatu ciptaan mendapatkan perlindungan secara otomatis (*automatically protection*) berdasarkan prinsip deklaratif yang tercantum dalam pengertian Hak Cipta.

Atas hal yang telah tertuang di atas, yakni munculnya pertanyaan terkait AI yang berimplikasi dengan pelanggaran Hak Cipta, maka penulis akan mengulas lebih dalam lagi secara yuridis normatif, yang mana menitikberatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tepatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Mengenai hal tersebut, telah ditemukan beberapa penelitian dengan topik yang serupa. Salah satunya yaitu sebuah jurnal yang ditulis oleh Richard Jatimulya Alam Wibowo dengan judul “Ciptaan dan Inovasi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten”. Pada pembahasan jurnal tersebut lebih berfokus kepada *Artificial Intelligence* (AI) sebagai subjek

³ Richard Jatimulya Alam Wibowo, “Ciptaan dan Inovasi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (November 2023): hlm. 270, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288>

⁴ *Ibid.*



dan objek dari Hak Cipta dan Paten, serta rezim-rezim HKI lainnya yang digunakan sebagai input atau *dataset* AI. Selanjutnya, jurnal dengan judul “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia” yang ditulis oleh Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli, dan Rika Ratna Permata. Pada jurnal tersebut, pembahasan berfokus kepada keabsahan hasil dari *Artificial Intelligence* (AI) berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan, pada penulisan *legal essay* ini yang berjudul “Kecerdasan Buatan sebagai Tantangan Hukum akan Hak Cipta” lebih menitikberatkan kepada pengaturan antara *Artificial Intelligence* (AI) dengan Hak Cipta di Indonesia, yang dapat berimplikasi dengan pelanggaran Hak Cipta.

II. Pembahasan

1. Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia

Dalam pendahuluan telah disebutkan bahwa AI merupakan sebuah kecerdasan mesin yang dapat memahami serta mempelajari perihal kecerdasan manusia, meliputi kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, hingga berinteraksi dengan lingkungan mereka. Pencipta teknologi AI, John McCarthy mendefinisikan AI sebagai “*the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs*” yang diciptakan sebagai kecerdasan buatan dengan berbagai manfaat bagi banyak sektor dan aspek kehidupan manusia.⁵ AI sendiri sudah dikenal jauh sebelum abad ke-21 yakni dimulai dari adanya pengembangan mesin penalaran logis oleh filsuf besar Ramon Llull pada abad ke-13. Seiring dengan perkembangan-perkembangan di dunia teknologi komputer, pada abad ke-20 muncullah sebuah komputasi elektronik dibekali AI berupa kapabilitas perhitungan. Pada tahun 1950, Alan Turing menciptakan “Tes Turing” yang dikenal dengan *Universal Computing Machine* sebagai landasan konsep komputer modern yang membuktikan bahwa komputer dapat melakukan perhitungan beserta alfabet yang kemudian dapat disimpan pada program komputer.⁶ Diadakannya Dartmouth Conference pada tahun 1956 disebut sebagai tahun kelahiran AI sebab dalam konferensi ini, AI pertama kali diresmikan istilah namanya dengan mendapatkan misinya serta keberhasilan pertamanya. Konferensi ini diselenggarakan oleh Marvin Minsky, John McCarthy, Claude Shannon, dan Nathan Rochester dengan peserta dari berbagai kalangan yang memiliki ketertarikan akan membuat program-program penting selama dekade pertama penelitian AI.⁷

Beranjak dari Dartmouth Conference, kini AI telah berkembang pesat dengan berbagai kecanggihan yang telah di *filter* ke dalam aplikasi umum. Berkembangnya AI di kehidupan manusia mengandung unsur utama sebagai

⁵ Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja, *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022), hlm. 3.

⁶ *Ibid*, (8-9).

⁷ Daniel Mikkelsen, et al., *op.cit*, (14-15).

berikut yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi:

1. Memiliki sistem pakar yang mampu menyimpan pengetahuan para ahli dan digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian para ahli.
2. AI dapat mengenali ucapan orang, dengan begitu manusia dapat berkomunikasi dengan komputer tidak hanya melalui tulisan, namun juga melalui ucapan/suara.
3. Mengolah bahasa alamiah yang dapat digunakan oleh pengguna sehingga tanpa bertatap muka, dapat disambungkan kepada manusia lain dengan menggunakan bahasa sehari-hari.
4. Adanya *computer vision* mampu mencermati situasi serta menginterpretasikan gambar maupun objek lainnya yang tampak melalui komputer.
5. Selayaknya robot mengantarkan pesanan makanan, dengan bernalar secara robotika dan memiliki sistem sensor, dapat menggulirkan tugas yang diminta padanya.
6. Komputer dinilai sebagai *intelligent computer aiding instruction* yang dapat digunakan sebagai tutor mengajar manusia maupun memfasilitasi pembelajaran yang mendalam dan luas.
7. Memiliki konsep *deep learning* melalui *knowledge management* yang dapat membantu pengguna untuk mencari konsep atau pengetahuan lain dengan cepat dan efisien.⁸

Pada tahun 2020 lalu, khalayak umum diramaikan dengan dirilisnya aplikasi *chatbot* bernama ChatGPT oleh laboratorium riset kecerdasan buatan yaitu OpenAI di Amerika Serikat. ChatGPT merupakan sebuah program OpenAI berupa *chatbot* yang mampu menghasilkan sebuah data baik dalam bentuk teks berdasarkan pada instruksi yang diberikan.⁹ Kehadiran ChatGPT mampu meningkatkan efisiensi dan

⁸ Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja, *op.cit*, (6-7).

⁹ Adi Setiawan dan Ulfah Khairiyah Luthfiyani, "Penggunaan ChatGPT untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis," *Jurnal PETISI* 4, no. 01 (Januari 2023): hlm. 49-50, <https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v4i1.3680>

produktivitas dalam berbagai sektor kehidupan manusia dimulai dari pendidikan, pemasaran, hingga kesehatan. Dalam bidang pendidikan, ChatGPT dinilai memberikan keuntungan besar dalam mencari informasi yang cepat dan mudah sehingga menjadi solusi bagi penggunanya yang hanya memiliki waktu sedikit untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Maraknya penggunaan ChatGPT sudah seharusnya disikapi dengan cermat agar tidak terjadi ketergantungan di kemudian hari.¹⁰ Di samping itu, terdapat beberapa dampak negatif yang merupakan kelemahan dari ChatGPT yang perlu diwaspadai, antara lain:

1. Informasi yang diberikan terkadang kurang akurat dan tidak tepat;
2. Sumber atau referensi yang digunakan tidak jelas, ChatGPT tidak memberikan informasi sumber data yang digunakan;
3. Jawaban ChatGPT tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan manusia profesional, terkadang ChatGPT memberikan jawaban yang mendasar dan mudah dipahami oleh awam; dan
4. Berpotensi melanggar hak cipta, ChatGPT menggunakan sumber data yang digunakan meliputi buku, situs web, artikel yang bersifat publik dan terlindungi oleh hak cipta.¹¹

Munculnya AI yang semakin waktu semakin berkembang dengan segenap keunggulan serta kelemahannya tersendiri tentu memerlukan suatu regulasi yang kuat. Sejak tahun 2023, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial dengan maksud menjadi pedoman bagi pengguna untuk menggunakan kecerdasan buatan/AI dengan bijak dan etis. Salah satu hal yang disinggung dalam Surat Edaran tersebut adalah etika kecerdasan artifisial menjadi dasar dalam menetapkan prinsip dan norma etis dalam pengembangan pemrograman berbasis

¹⁰ Rachmi Nursifa Yahya et al., “Pemanfaatan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Tinjauan Etika Teknologi dalam Perspektif Filsafat,” *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (Februari 2024): hlm. 54, <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3481>

¹¹ Zulfikar Hardiansyah, “Kelebihan dan Kekurangan ChatGPT serta Manfaatnya dalam Membantu Pekerjaan,” *kompas.com*, diakses pada 25 Mei 2024, <https://tekno.kompas.com/read/2023/11/06/18150077/kelebihan-dan-kekurangan-chatgpt-serta-manfaatnya-dalam-membantu-pekerjaan?page=all#page2>

kecerdasan artifisial, dengan mempertimbangkan nilai inklusivitas, transparansi, kemanusiaan, dan keamanan dalam penyelenggaraan sumber daya data yang tersedia. Di Indonesia sendiri, belum dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kecerdasan buatan/AI secara komprehensif. Lain halnya di negara lain, seperti Uni Eropa yang menargetkan *European Union AI Act* (Undang-Undang AI Uni Eropa) untuk berlaku pada tahun 2024. Meski belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif mengenai AI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menerbitkan sebuah Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045, yang tatanannya masih dalam tahap haluan kebijakan secara garis besar dan luas.¹²

Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, AI memiliki karakteristik tersendiri dalam otomatisasi pengolahan informasi yang sama dengan Agen Elektronik. Dengan begitu, pengaturan hukum yang dinilai bersinggungan dengan AI adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³ Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU ITE, “Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.” Frasa “otomatis” dalam definisi tersebut menjadi alasan mengapa AI dapat disebut sebagai Agen Elektronik, sehingga peraturan yang mengatur mengenai Agen Elektronik berlaku pula bagi AI. Dalam ketentuan Pasal 15 UU ITE, dijelaskan

¹² Fachry Hasani Habib, “Menakar Prospek Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia,” hukumonline.com, diakses pada 25 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-prospek-pengaturan-artificial-intelligence-di-indonesia-lt6613c94285e9b/?page=3>

¹³ Zahrasafa P Mahardika dan Angga Priancha, “Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini”, hukumonline.com, diakses pada 25 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7?page=all#!>

bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakannya secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik tersebut. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka segala akibat hukum yang dilaksanakan melalui agen elektronik, akan menjadi pertanggungjawaban penyelenggaraan Agen Elektronik. Sebagaimana AI dapat disebut sebagai Agen Elektronik, berarti segala kewajiban hukum maupun pertanggungjawaban hukum yang diatur terhadap Agen Elektronik juga berlaku terhadap penyedia AI.

Dalam UU ITE, eksistensi AI tidak dipertegas, sehingga Indonesia memerlukan pengaturan yang secara khusus mengatur terkait AI. AI dapat dikatakan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang telah membuat pemanfaatan AI di Indonesia sendiri terjadi secara masif sejak munculnya ChatGPT. Atas dasar tersebut, Indonesia perlu memprioritaskan mengenai pembentukan UU AI yang mengatur tentang AI secara khusus beserta dengan ketentuan terkait penyalahgunaan AI. Hal ini berhubungan dengan ketiadaan pengaturan tersebut dapat mengancam perlindungan pengguna AI dalam menggunakannya, mengingat bahwa diperlukan pengaturan yang menerapkan sanksi pidana yang sanggup menjaga ketertiban umum. Sebelumnya telah disinggung mengenai Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Strategi Nasional (Stranas) ini merupakan sebuah langkah awal adanya kebijakan nasional dalam bidang AI yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan baik bagi kementerian, lembaga pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam membentuk regulasi yang secara khusus mengatur terkait AI.¹⁴

2. Regulasi Hak Cipta di Indonesia

Di Indonesia, Hak Cipta merupakan suatu implementasi dari adanya teori perkembangan hukum yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Seiring

¹⁴ Oliviani Yanto, "Tata Kelola Hukum Artificial Intelligence di Indonesia," heylaw.id, diakses pada 25 Mei 2024, <https://heylaw.id/blog/tata-kelola-hukum-artificial-intelligence-di-indonesia>

dengan munculnya teknologi dan penemuan-penemuan baru, peraturan tersebut akan disesuaikan. Ditinjau melalui ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC), dinyatakan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Atas definisi tersebut, mengandung arti bahwa pada saat seseorang menciptakan suatu karya cipta, maka secara otomatis ia akan memperoleh perlindungan hukum, hal ini disebabkan oleh rezim hukum hak cipta yang menganut prinsip deklaratif ketika sebuah karya cipta diwujudkan ke dalam bentuk yang riil atau nyata.¹⁵ Pengertian lain mengenai hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan ke dalam bentuk yang khas serta telah diwujudkan menjadi wujud tetap.¹⁶ Kekayaan Intelektual mencakup Hak Cipta yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, meliputi perlindungan terhadap ilmu pengetahuan, sastra, seni, hingga program komputer.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pemegang hak cipta. Hak eksklusif dinilai sebagai hak istimewa atas jerih payah, usaha, serta kerja keras penciptanya dalam menghasilkan suatu ciptaan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak eksklusif yang dimiliki pencipta terdiri atas hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral tercantum dalam ketentuan Pasal 5 UUHC, dalam pengertiannya sebagai hak eksklusif, hak moral bermakna sebagai sebuah hak yang melekat pada diri sang pemegang hak atau pencipta, tidak dapat dialihkan kepada siapapun sebab hak moral memiliki sifat yang kekal dan pribadi, dalam pernyataan Pasal 5 Ayat (2) UUHC yang berbunyi, “Hak moral

¹⁵ Rizki Fauzi et.al, “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (Februari 2022): hlm. 121, <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.51>

¹⁶ Mujiyono, et al., *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta* (Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm. 1.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.”

Hak moral mengharuskan para penikmat karya untuk melekatkan nama penciptanya apabila terdapat pemakaian ciptaannya secara umum. Secara sederhananya, hak moral merupakan hak yang dapat difungsikan sebagai larangan, bagi orang lain untuk melakukan perubahan terhadap ciptaannya. Maka dari itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa segala perubahan yang terjadi dalam karya intelektual, terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta.¹⁷ Kemudian, hak ekonomi diatur di dalam ketentuan Pasal 8 UUHC yang menjelaskan bahwa, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Hak ekonomi atas ciptaan tersebut tetap berada di tangan pencipta kecuali pemegang hak cipta mengalihkan seluruh hak ekonomi kepada pencipta atau penerima pengalihan hak atas ciptaan tersebut.

Terkait hak cipta, tentunya terdapat objek-objek yang dilindungi. Dalam bukunya yang berjudul *Copyright For Librarians*, L. J. Taylor berpendapat bahwa hak cipta melindungi ekspresi dari sebuah ide, bukan melindungi ide itu sendiri. Sehingga, hal ini bermakna bahwa hak cipta hanya melindungi objek atau ciptaan yang sudah berbentuk nyata, dan bukan hanya sebuah gagasan semata.¹⁸ Pasal 40 Ayat (1) UUHC telah disebutkan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas berbagai karya dimulai dari buku, lagu, karya seni, fotografi, sinematografi, ekspresi budaya tradisional, program komputer, dan lain-lain.

Berbicara mengenai hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual,

¹⁷ Cynthia Putri Guswandi et al., “Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia,” *Jurnal Universitas Internasional Batam* 1, no. 1 (Mei 2021): hlm. 279.

¹⁸ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Intellectual Property Rights Law in Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 25.

sejatinya secara historis pengaturannya telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1982, pengaturan hak cipta di Indonesia masih menggunakan regulasi peninggalan Belanda, yaitu *Auteurswet* 1912.¹⁹ Dilansir melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tertanggal 12 April 1982, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, tentang Hak Cipta guna menggantikan regulasi hak cipta sebelumnya, yang merupakan peninggalan kolonial Belanda.²⁰ Undang-Undang Hak Cipta, kembali disahkan dengan ketentuan-ketentuan yang diperbarukan sebab pelanggaran hak cipta dinilai semakin meningkat, pada tanggal 19 September 1987, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Indonesia meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 serta *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Kemudian, *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* yang diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.²¹ Pada akhirnya, Undang-Undang Hak Cipta kembali diperbarui dengan penyempurnaan substansi, yang seluruh substansinya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional pada bidang hak cipta serta Persetujuan TRIPs, regulasi hak cipta yang masih berlaku dan menjadi acuan ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta.

3. Hubungan Antara Kecerdasan Buatan dengan Hak Cipta

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) berkembang pesat di kehidupan manusia dimulai dari sebelum abad ke-20. Hingga saat ini, AI sudah semakin canggih dengan berbagai unsur dan keunggulan yang dimilikinya. Salah

¹⁹ Raihana et al., “Analisis Yuridis Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia,” *Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (Mei 2023): hlm. 1470, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>

²⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Sejarah DJKI,” Kementerian Hukum & HAM RI, diakses pada 27 Mei 2024, <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

²¹ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 69.

satu keuntungan dari munculnya AI ini adalah dapat menghemat waktu dengan melakukan pekerjaan lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas manusia.²² Mengingat bahwa di Indonesia belum dibentuk peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai AI, maka dalam hal ini akan merujuk pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Adanya panduan mengenai etika kecerdasan artifisial yang diatur melalui Surat Edaran ini merupakan salah satu upaya melakukan mitigasi atas kerugian maupun ancaman yang dapat ditimbulkan. Sejalan dengan tujuan dibentuknya Surat Edaran ini untuk dijadikan acuan nilai dan prinsip etika bagi penyelenggara sistem elektronik berbasis kecerdasan artifisial, ditekankan bahwa penyelenggara wajib memperhatikan nilai-nilai etika yang salah satunya meliputi kekayaan intelektual. Memperhatikan nilai etika kekayaan intelektual artinya penyelenggaraan AI harus tunduk pada prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka antara Kecerdasan Buatan atau AI dengan Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual memiliki keterikatan.

Dalam keterkaitannya dengan Hak Cipta, permasalahan hukum yang dapat timbul pada penggunaan kecerdasan artifisial ada 2 (dua) hal. Pertama, munculnya diskusi tentang subjek hukum dalam konteks hak cipta, hal ini dimaksudkan bahwa akan terjadi permasalahan mengenai pihak mana yang layak untuk memperoleh gelar sebagai Pencipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial. Sebab, karya yang dihasilkan tersebut tidak dibuat secara langsung oleh manusia ataupun pembuat sistem kecerdasan artifisial. Kemudian, permasalahan yang kedua, yakni mengenai objek yang merujuk pada kategori ciptaan dalam pengaturan hak cipta. Hal ini dipicu sebab kecerdasan artifisial atau AI dapat dengan mudah menghasilkan karya-karya yang disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC tersebut. Disamping itu, permasalahan mengenai objek juga memiliki keterkaitan dengan doktrin *fair use* atau kepentingan yang wajar karena sistem

²² Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja, *op.cit.*, (07).

kecerdasan artifisial atau AI bersifat otomatis dan tidak dapat diprediksi, maka sistem tersebut mungkin akan menyimpang dan berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran hak cipta. Hal yang dapat disengketakan adalah hasil ciptaan atau karya dari *Artificial Intelligence* (AI) tersebut yang tentunya mengarah pada plagiarisme atau penjiplakan, yang mampu bertanggung jawab di muka hukum ialah pembuat sistem AI tersebut.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, *Artificial Intelligence* (AI) bukan merupakan pencipta dan subjek hukum yang dapat memperoleh hak untuk dilindungi dan diberikan hak eksklusifnya. Kehadiran AI memang dinilai mampu untuk menggantikan pekerjaan manusia, tetapi bukan berarti AI didefinisikan sebagai pencipta suatu ciptaan atau karya. Dalam Pasal 1 Angka (3) UUHC, dinyatakan bahwa suatu hasil karya cipta baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra wajib dituangkan dalam bentuk nyata, maka apabila AI ingin dinyatakan sebagai suatu karya, AI harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Oleh karena itu, pada hakekatnya hasil dari *Artificial Intelligence* (AI) di muka hukum Indonesia, tidak dapat dilindungi secara sah.²³ Keabsahan hasil karya kecerdasan artifisial ini dipertanyakan sebab bertentangan dengan kesesuaian perlindungan karya cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga akan berdampak merugikan para pemegang hak cipta. Untuk itu, perlu dilakukan adanya peninjauan terhadap hasil karya *Artificial Intelligence* (AI) melalui tinjauan terhadap jenis karya yang dihasilkan dan nilai keaslian karya.

Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) UUHC menerangkan larangan keras untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin, sehingga cara kerja AI dengan mengumpulkan data-data yang kemudian dihasilkan menjadi suatu ciptaan tersebut tentunya melanggar ketentuan hak cipta. Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai *Artificial Intelligence* (AI). Maka, dapat disimpulkan bahwasanya karya yang dihasilkan oleh AI belum dapat dilindungi secara sah oleh Undang-Undang Hak Cipta yang

²³ Callista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Journal of Law Education and Business* 2, no 1 (Januari 2024): hlm. 439, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>

berlaku di Indonesia. Apabila hasil yang diciptakan oleh AI terbukti merupakan karya orang lain, maka hal tersebut dapat secara tegas dikenakan sanksi pidana, jika sang pemegang hak cipta merasa bahwa ada karya yang digunakan tanpa seizinnya atau dicuri. Namun, karya AI bisa saja mendapatkan perlindungan, apabila hasil yang dikumpulkan menghasilkan atau membentuk suatu karya yang benar-benar baru dan bersifat orisinal.²⁴

²⁴ Richard Jatimulya Alam Wibowo, *op.cit*, (283).

III. Penutup

1. Kesimpulan

Perkembangan yang sangat pesat mengenai teknologi, merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Tentunya, hal ini diibaratkan seperti dua mata koin, perkembangan yang membawa dampak positif, namun juga turut membawa dampak negatif. AI merupakan sebuah kecerdasan mesin yang dapat memahami serta mempelajari perihal kecerdasan manusia, meliputi kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, hingga berinteraksi dengan lingkungan mereka. Salah satu keuntungan dari munculnya AI ini adalah dapat menghemat waktu dengan melakukan pekerjaan lebih mudah dan efisien. Di Indonesia sendiri, belum terdapat adanya regulasi mengenai *Artificial Intelligence* (AI). Maka dari itu, kehadiran AI justru dikhawatirkan dan dipertanyakan, sebab AI dinilai berlaku menyimpang dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Pasal 9 Ayat (3) UUHC, menerangkan larangan keras bagi setiap orang yang tanpa izin pencipta melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Maka, melalui cara kerja AI yang mengumpulkan data-data dan kemudian menghasilkan suatu ciptaan tersebut tentunya melanggar ketentuan hak cipta. Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai *Artificial Intelligence* (AI). Maka, dapat disimpulkan bahwasanya karya yang dihasilkan oleh AI belum dapat dilindungi secara sah oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

2. Saran

Saran yang dapat kami berikan ditujukan secara khusus kepada Pemerintah Indonesia. Alangkah baiknya, Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat, bersama-sama untuk semakin sadar mengenai fenomena-fenomena perkembangan teknologi yang terjadi pada masa kini. Indonesia memerlukan adanya sebuah pengaturan atau regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dan tegas mengatur mengenai *Artificial Intelligence* (AI). Pengaturan

ini diharapkan memuat mengenai pengakomodasian hak moral, hak ekonomi, serta mampu memberikan insentif inovasi AI. Sehingga diharapkan, apabila kedepannya terjadi sengketa, maka rancangan undang-undang AI mampu menjadi acuan dan payung hukum di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga adanya kesadaran dari pihak programmer yang turut mengembangkan kecerdasan buatan ini supaya tidak secara ilegal menggunakan data-data ataupun karya-karya orang lain tanpa seizin pencipta, agar tidak terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Arifandi, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media. 2020.
- Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Intellectual Property Rights Law in Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Mikkelsen, Daniel, et.al., *Kecerdasan Buatan: Revolusi Industri Keempat*. Cambridge: Cambridge Standford Books. 2020
- Mujiyono, et. al. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta. 2017.
- Pasaribu, Manerep dan Albert Widjaja. *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2022.

Artikel Jurnal

- Fauzi, Rizki, Tasya Safiranita Ramli, dan Rika Ratna Permata. "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, No. 1 (Februari 2022): 121. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.51>
- Guswandi, Cynthia Putri, Hanifah Ghafila Romadona, Merizqa Ariani, dan Hari Sutra Disemadi. "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Universitas Internasional Batam* 1, No. 1 (Mei 2021): 279.
- Raihana, Raihana, Syafruddin Syafruddin, Dion Welli, dan Sugiharto Sugiharto. "Analisis Yuridis Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia". *Journal of Social Science Research* 3, No. 2 (Mei 2023): 1470. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>
- Setiawan, Adi dan Ulfah Khairiyah Luthfiyani. "Penggunaan ChatGPT untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis." *Jurnal PETISI* 04, No. 01 (Januari 2023): 49-50. <https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v4i1.3680>

- Tanujaya, Callista Putri. “Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Journal of Law Education and Business* 2, No 1 (Januari 2024): 439.
<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1Virus1763>
- Wibowo, Richard Jatimulya Alam. “Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, No. 3 (November 2023): 270-283.
<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288>
- Rachmi Nursifa Yahya, Silsi Nur Azizah, dan Yusuf Tri Herlambang. “Pemanfaatan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Tinjauan Etika Teknologi dalam Perspektif Filsafat.” *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, No. 2 (Februari 2024):
<https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3481>

Website (Internet)

- Habib, Fachry Hasani. “Menakar Prospek Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia.” hukumonline.com. Diakses pada 25 Mei 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-prospek-pengaturan-artificial-intelligence-di-indonesia-lt6613c94285e9b/?page=3>
- Hardiansyah, Zulfikar. “Kelebihan dan Kekurangan ChatGPT serta Manfaatnya dalam Membantu Pekerjaan.” kompas.com. Diakses pada 25 Mei 2024.
<https://tekno.kompas.com/read/2023/11/06/18150077/kelebihan-dan-kekurangan-chatgpt-serta-manfaatnya-dalam-membantu-pekerjaan?page=all#page2>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Sejarah DJKI.” Kementerian Hukum & HAM RI. Diakses pada 27 Mei 2024. <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>
- Mahardika, Zahrasafa P dan Angga Priancha. “Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini.” hukumonline.com. Diakses pada 25 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7?page=all#!>

Yanto, Oliviani. "Tata Kelola Hukum Artificial Intelligence di Indonesia." heylaw.id. Diakses pada 25 Mei 2024. <https://heylaw.id/blog/tata-kelola-hukum-artificial-intelligence-di-indonesia>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahan Hukum Lainnya

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PENDAFTARAN
MEREK GUNA OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
INDONESIA**

Penulis: Sela Valerina Sitinjak, Sherly Denise, dan I Gusti Agung Kharisma Putri

Local Chapter: Universitas Udayana

I. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam perekonomian. Salah satu peran terpenting mereka dalam pertumbuhan ekonomi adalah mendorong dinamika ekonomi. Dengan sifatnya yang fleksibel dan adaptif, UMKM mampu berinovasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dibandingkan perusahaan besar. Sehingga, beberapa UMKM telah berhasil tumbuh besar berkat kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Saat ini, perkembangan ekonomi berlangsung dengan sangat pesat, begitu juga dengan inovasi di berbagai sektor usaha, termasuk upaya yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Pelaku UMKM berjuang keras untuk mengejar ketinggalan mereka dibandingkan dengan perusahaan besar yang memiliki lebih banyak modal dan merek yang sudah terkenal.

Dengan semakin meningkatnya minat pelaku UMKM, terdapat pula tantangan-tantangan yang timbul, baik dari sesama pengusaha UMKM ataupun dari pihak luar, terutama terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.¹ Satu dari tantangannya yaitu proses pendaftaran label (merek), dimana masih sangat sedikit bagi pemilik UMKM yang melakukan pendaftarannya. Hal ini sangat disayangkan, mengingat merek tidak hanya digunakan sebagai identitas visual, tetapi juga sebagai aset yang mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dalam peraturan

¹ Raissa Diva Kirana dan Hernawan Hadi, "Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual terkait Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta)," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (Januari 2019): hlm. 119, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30138>

perundang-undangan. Merek memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM, membantu membedakan mereka dari pesaing, meningkatkan nilai dan daya tarik, dan masih banyak lainnya.²

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, memiliki definisi merek seperti yang dijelaskan, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Merek dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: merek dagang, yang merujuk pada tanda yang terkait dengan produk atau barang yang akan diperdagangkan oleh individu atau badan hukum, serta merek jasa, berkenaan dengan tanda yang mengidentifikasi usaha yang menyediakan jasa dan dijalankan oleh individu atau badan hukum.³

Saat ini, masih banyak UMKM yang belum mengurus pendaftaran merek mereka, yang dapat menyebabkan masalah hukum potensial di masa mendatang seperti penyalahgunaan merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. UMKM akan kehilangan perlindungan hukum jika merek mereka belum didaftarkan. Akibatnya, Pihak yang seharusnya memiliki hak atas merek tersebut akan mengalami kerugian jika terjadi perselisihan di masa mendatang.⁴ Ini mengingatkan kita bahwa sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diberikan setelah merek tersebut resmi didaftarkan di

² Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah, “Perlindungan Hukum terhadap Persamaan Merek untuk Barang atau Jasa yang Sejenis: Studi Merek Bossini,” *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (Desember 2020): hlm. 295, <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>

³ Sholahuddin Al-Fatih, “Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (Desember 2021): hlm. 259, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4396>

⁴ Rahmat Suhargon, “Analisa Hukum terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang bagi UMKM dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis),” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 2 (Agustus 2019): hlm. 68.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁵ Perlindungan hukum tersebut berlaku secara efektif setelah permohonan merek disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan rentang perlindungan yang sesuai dengan merek yang terdaftar dalam permohonan tersebut.⁶

Berdasarkan latar belakang ini, penulis memilih judul penulisan: “PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PENDAFTARAN MEREK GUNA OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA.”

⁵ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hlm. 19.

⁶ Alvio Ardianto Wicaksono, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Asing dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) dalam Penamaan Merek di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4, (Agustus 2016): hlm. 5, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.15750>

II. Pembahasan

1. Peran Pemerintah dalam Pendaftaran Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha UMKM

Tujuan perlindungan hukum yakni untuk memastikan bahwa subjek hukum terlindungi haknya. Pemerintah memiliki peran dalam mengajak masyarakat, terutama para pelaku ekonomi kreatif, untuk menyadari pentingnya hak kekayaan intelektual, termasuk hak merek. Perlindungan merek di Indonesia mengikuti prinsip "*first to file*", yang berarti merek akan dilindungi berdasarkan siapa yang pertama kali mengajukan pendaftaran.⁷ Ini mengimplikasikan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek dalam hak kekayaan intelektual akan memiliki hak eksklusif atas merek tersebut.⁸ Setelah mengajukan pendaftaran merek dagang atau jasa mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan permohonannya disetujui, individu atau badan hukum akan segera memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut. Hak ini diberikan langsung oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Hak ini mencakup keistimewaan untuk menggunakan merek secara pribadi serta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.⁹ Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemerintah bertugas memberikan perlindungan dengan mengeluarkan sertifikat merek. Sertifikat ini diterbitkan oleh menteri setelah proses pendaftaran merek selesai.¹⁰

“Pasal 25

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Setara Press, 2017), hlm. 54.

⁸ Dwi Atmoko. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (Mei 2019): hlm. 83, <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.93>

⁹ Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, *loc. cit.*

¹⁰ Dwi Atmoko, *op.cit.*, (84).

- a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
 - c. Tanggal Penerimaan;
 - d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.”

Kepemilikan hak kekayaan intelektual atas merek dapat berpengaruh terhadap kemampuan produk untuk sukses di pasar global. Jika tidak ada hak kekayaan intelektual atas merek, produk dapat berisiko ditolak karena dituduh melanggar merek dagang, tanpa memiliki perlindungan hukum atas merek tersebut.

Pemerintah telah menyediakan perlindungan hukum yang mencakup tindakan preventif dan represif. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang tindakan preventif atau pencegahan terhadap pelanggaran hak merek oleh pelaku UMKM sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Dari ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), dan (3), dapat diketahui bahwa tindakan pendaftaran merek untuk memastikan perlindungan hukum terhadap usaha pelaku UMKM dari kemungkinan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, serta sebagai langkah preventif untuk mendukung kelancaran usaha mereka.¹¹

Di samping perlindungan hukum pencegahan, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum penindakan dalam kasus perselisihan merek. Sengketa hak merek timbul dari aduan, dan apabila pengaduan diajukan terhadap merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan telah diakui secara resmi oleh negara, perlindungan hukum diberikan melalui proses penyelesaian di Pengadilan. Keputusan akan ditentukan secara adil oleh Hakim Pengadilan Niaga pada tingkat pertama dan oleh Pengadilan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Ketentuan mengenai pelanggaran terhadap hak merek diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut.

“Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

¹¹ Irma Abidahsari et al., “Pendaftaran Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri UMKM,” *Prosiding Serina* 1, no. 1 (Desember 2021): hlm. 968, <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17516>

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sanksi ini diberlakukan karena adanya unsur perbuatan melanggar hukum. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”¹²

2. Urgensi Perlindungan Hukum Merek bagi Pelaku Usaha UMKM di Indonesia

Pentingnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perkembangan ekonomi Indonesia telah diakui secara meluas. Selain menciptakan lapangan kerja yang substansial, UMKM juga berkontribusi dalam menyediakan produk dan layanan bermutu yang dapat menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar.¹³ Maka, perlindungan merek sangat penting karena merek berfungsi sebagai identitas yang menandakan asal usul barang dan jasa, serta menghubungkannya dengan pembuatnya.¹⁴ Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, merek memiliki beberapa peran utama. Pertama, sebagai identitas produk yang membedakan antara produk dari satu perusahaan dengan yang lain, serta mengaitkan barang dan jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi saat diperdagangkan. Kedua, sebagai alat untuk mempromosikan dagang melalui periklanan yang dilakukan oleh produsen, dan merek dagang berperan sebagai *goodwill* untuk menarik konsumen serta menjadi lambang bagi pengusaha

¹² *Ibid*, (967).

¹³ Delfi Aurelia Kuasa, Erni Erni, dan Hari Sutra Disemadi, “Urgensi Pendaftaran Merek bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (April 2022): hlm. 8, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>

¹⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 170.

dalam mengembangkan produknya. Ketiga, sebagai jaminan atas kualitas yang tidak hanya bermanfaat bagi pemilik merek tetapi juga memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang mereka beli. Keempat, sebagai indikator asal barang atau jasa yang memungkinkan pengidentifikasian berdasarkan lokasi produksinya.¹⁵ Dengan pertimbangan tersebut, perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting untuk mencegah penggunaan yang melanggar hukum, seperti pemalsuan atau peniruan, yang dapat menghasilkan persaingan tidak sehat dan merugikan pemilik merek. Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pendaftaran merek memiliki beberapa fungsi kunci. Pertama, sebagai bukti keabsahan kepemilikan merek yang terdaftar. Kedua, sebagai landasan untuk menolak pendaftaran merek yang sama atau mirip yang diajukan oleh pihak lain untuk produk atau layanan yang serupa. Dan ketiga, sebagai dasar untuk mencegah penggunaan merek yang sama atau mirip oleh pihak lain dalam perdagangan produk atau layanan yang sejenis.¹⁶

Menurut statistik yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tahun 2018, diperkirakan terdapat sekitar 64,1 juta UMKM di Indonesia. Namun, data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari jumlah total UMKM yang mendaftarkan merek mereka. Hanya sekitar 8,55% dari total UMKM yang melakukan pendaftaran merek, sedangkan 91,45% sisanya adalah usaha non-UMKM. Menurut statistik ini, perkiraan pendaftaran merek oleh pelaku UMKM hanya mencapai sekitar 10.632 pelaku usaha.¹⁷ Dalam hal ini, para pemilik UMKM tidak mendaftarkan merek mereka karena beberapa alasan. Pertama, kekurangan pemahaman mengenai pentingnya merek dan proses pendaftarannya. Kedua, pemilik UMKM cemas terhadap biaya pendaftaran merek yang dianggap terlalu

¹⁵ Belardo Prasetya Mega Jaya, Mohamad Fasyehhudin, dan Wardatun Naddifah. "Kebijakan Pemerintah tentang Merek dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap UMKM." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (September 2022): 101-102.

¹⁶ Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia," *Jurnal Law and Justice* 3, no. 1 (April 2018): hlm. 6.

¹⁷ Elsa Catriana, "Dari 64,1 Juta UMKM, Baru 10.632 yang Mengurus Merek Dagang," [kompas.com](https://money.kompas.com/read/2020/07/17/161100826/dari-64-1-juta-umkm-baru-10.632-yang-mengurus-merek-dagang), diakses pada 25 Mei 2024, <https://money.kompas.com/read/2020/07/17/161100826/dari-64-1-juta-umkm-baru-10.632-yang-mengurus-merek-dagang>

tinggi, dengan anggapan bahwa proses ini memerlukan pengeluaran yang setara dengan biaya untuk mengurus izin-izin lainnya. Ketiga, prosedur pendaftaran hak merek yang berbelit-belit. Terakhir, beberapa pemilik UMKM mengalami kendala karena merek yang ingin mereka daftarkan sudah digunakan oleh pihak lain, sehingga tidak memungkinkan untuk didaftarkan.¹⁸ Dengan alasan-alasan tersebut, perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting, untuk mencegah penggunaan yang melanggar hukum, seperti pemalsuan, penipuan, dan sebagainya.

¹⁸ Taufik Hidayat, Muskibah Muskibah, dan Indriya Fathni, “Pendaftaran Merek sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (Oktober 2022): hlm. 440, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>

III. Penutup

1. Kesimpulan

Peran pemerintah dalam mendorong pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan mereknya adalah dengan memberikan sosialisasi akan arti pentingnya suatu merek. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah mengedukasi pelaku usaha UMKM tentang manfaat pendaftaran merek. Dengan pendaftaran merek, pelaku usaha UMKM dapat memperoleh hak-haknya sebagai subjek hukum dan memungkinkan mereka untuk bersaing dalam era globalisasi. Urgensi atau arti pentingnya perlindungan hukum merek bagi pelaku usaha di Indonesia adalah sebagai tanda pengenal (*product identity*), sebagai sarana promosi dagang (*means of trade promotion*), sebagai jaminan kualitas (*quality guarantee*), dan sebagai penunjuk asal barang atau jasa (*source of origin*). Pelaku usaha yang telah mendaftarkan merek akan mendapat perlindungan hukum, sebagai tanda pengenal yang membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Pendaftaran merek juga dapat dijadikan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama, yang diajukan pendaftarannya oleh orang lain.

2. Saran

Agar pemerintah lebih gencar lagi menyosialisasikan pada pelaku usaha UMKM tentang arti penting pendaftaran merek, karena jika pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran mereknya, mereka berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak atas merek tersebut jika ada pelaku usaha lain yang lebih cepat mendaftarkan merek yang serupa. Hendaknya, pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara berkesinambungan memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha UMKM tentang arti pentingnya sebuah merek. Dengan adanya sosialisasi mengenai perlindungan hukum ini, diharapkan pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya akan mengurus pendaftarannya sesegera mungkin untuk menghindari kemungkinan merek dagang

mereka didaftarkan oleh pihak lain, karena merek yang didaftarkan memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1990.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Setara Press. 2017.

Artikel Jurnal

Abidahsari, Irma, Tegar Hartantha Pratama, Margaretha Andini Oktavina, dan Jason Sebastian Tunru. “Pendaftaran Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri UMKM.” *Prosiding Serina* 1, No. 1 (Desember 2021): 967-968. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17516>

Al-Fatih, Sholahuddin. “Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23, No. 2 (Desember 2021): 259. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4396>

Atmoko, Dwi. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum Sasana* 5, No. 1 (Mei 2019): 83-84. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.93>

Betlehn, Andrew, dan Prisca Oktaviani Samosir. “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia.” *Jurnal Law and Justice* 3, No. 1 (April 2018): 6.

Hidayat, Taufik, Muskibah Muskibah, dan Indriya Fathni. “Pendaftaran Merek sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, No. 3 (Oktober 2022): 440. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>

Jaya, Belardo Prasetya Mega, Mohamad Fasyehhudin, dan Wardatun Naddifah. “Kebijakan Pemerintah tentang Merek dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap UMKM.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, No. 2 (September 2022): 101-102.

Kirana, Raissa Diva, dan Hernawan Hadi. “Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual terkait Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta).” *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (Januari 2019): 119.

<https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30138>

Kuasa, Delfi Aurelia, Erni Erni, dan Hari Sutra Disemadi. “Urgensi Pendaftaran Merek bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *Jurnal Yustisiabel* 6, No. 1 (April 2022): 8.

<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>

Shaleh, Ali Ismail, dan Shabirah Trisnabilah. “Perlindungan Hukum terhadap Persamaan Merek untuk Barang atau Jasa yang Sejenis: Studi Merek Bossini.” *Journal of Judicial Review* 22, No. 2 (Desember 2020): 295. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>

Suhargon, Rahmat. “Analisa Hukum terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang bagi UMKM dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis).” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, No. 2 (Agustus 2019): 68.

<http://dx.doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.67-73>

Wicaksono, Alvio Ardianto, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Asing dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) dalam Penamaan Merek

di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (Agustus 2016): 5.

<https://doi.org/10.14710/dlj.2016.15750>

Website (Internet)

Elsa Catriana, “Dari 64,1 Juta UMKM, Baru 10.632 yang Mengurus Merek Dagang,” *kompas.com*, diakses pada 25 Mei 2024, <https://money.kompas.com/read/2020/07/17/161100826/dari-64-1-juta-umkm-baru-10.632-yang-mengurus-merek-dagang>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ROBOT *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

PELAKU TINDAK PIDANA

Penulis: Rachmadewa Naufal R.

Local Chapter: Universitas Airlangga

I. Latar Belakang

Artificial intelligence (AI) merupakan suatu sistem teknologi komputer yang dirancang untuk meniru pola perilaku dan kecerdasan otak manusia saat melakukan keterampilan atau memecahkan masalah. Keunikan ini memungkinkan AI untuk berpikir dan memecahkan masalah dengan cepat dan akurat serta berguna untuk menunjang kehidupan agar lebih efisien dan efektif. Namun, dibalik kelebihan yang dimiliki, terdapat juga kerugian yang dapat berdampak bagi kehidupan manusia. Adanya kerugian tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan, seperti bagaimana jika produk yang dibuat dengan teknologi, misalnya AI, dapat melanggar hukum? Siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan atau bertanggung gugat atas pelanggaran yang dilakukan AI? Apakah penciptanya, penggunaannya, atau entitas AI itu sendiri? Faktanya, pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terjawab jika menyangkut hukum di Indonesia karena belum ada peraturan yang membahas secara rinci akibat hukum yang timbul dari aktivitas yang melibatkan penggunaan AI. Ketiadaan peraturan khusus yang mengatur penggunaan AI di Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat jika perusahaan penyedia layanan AI ini dapat memicu potensi pelanggaran hukum dan kriminalitas di Indonesia. Oleh karena itu, ketika membahas dan mengatur penggunaan AI, perlu analisis lebih lanjut mengenai gambaran AI dalam hukum Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum, dan perbandingan hukum Indonesia dengan hukum di belahan dunia lainnya.

II. Pembahasan

Peraturan Hukum Mengenai AI

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengategorikan AI sebagai suatu program komputer dan didefinisikan sebagai suatu arahan atau perintah yang dinyatakan melalui suatu kode, bahasa, skema, hingga berbagai bentuk yang lain guna menjadikan sebuah perangkat elektronik mampu melakukan fungsi khusus atau mencapai hasil yang spesifik. Selain UU Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menafsirkan AI sebagai “agen elektronik” sebagaimana Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mendefinisikan agen elektronik sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Penyelenggara agen elektronik dalam UU ITE adalah penyelenggara sistem elektronik yang dapat dilakukan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat sehingga dalam pertanggungjawaban hukum akan ditanggung oleh penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan jasa AI.

Ketidakjelasan kedudukan AI menyebabkan sulitnya identifikasi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh AI. Dalam sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pihak-pihak yang mendapatkan kedudukan dalam hukum sebagai subjek hukum dan dikenai unsur pertanggungjawaban pidana hanyalah manusia dan korporasi. Namun, pandangan yang menyatakan bahwa AI perlu dikategorikan sebagai subjek hukum tidak dapat dikesampingkan, mengingat

produk AI yang memiliki potensi untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan otoritasnya sendiri tanpa adanya perkiraan, rencana, hingga arahan dari individu terkait. Mengingat AI merupakan sebuah entitas yang tidak memiliki kehendak dan kesadaran hukum sebagaimana manusia, maka model subjek hukum yang sebaiknya diimplementasikan pada AI adalah subjek hukum parsial, yaitu sebuah model pemberian hak dan kewajiban pada sebuah entitas dengan limit tertentu dan tanpa disertai dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Jika subjek hukum tersebut melakukan suatu tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum, maka tanggung jawab yang ada akan dialihkan kepada subjek hukum yang dianggap sebagai wali atau perwakilannya.

Pencurian Mata Uang *Cryptocurrency* dengan Melibatkan, baik secara Langsung maupun Tidak Langsung, Teknologi AI

Salah satu contoh tindak pidana yang timbul akibat ulah AI adalah kasus pencurian mata uang *cryptocurrency* yang terjadi di Pekanbaru. Dalam peristiwa ini, tersangka mencuri uang *crypto* dengan cara menggunakan tautan palsu (*phising*). Hal tersebut dilakukan dengan cara pencuri mengirimkan tautan palsu yang menyerupai tautan *log in* platform *exchange*. Korban yang tidak curiga berikut akan memasukkan data *log in* mereka yang kemudian dicuri oleh pencuri.

Apabila AI diimplementasikan sebagai subjek hukum parsial, maka dari kasus yang terjadi tersebut, pelaku yang merencanakan adalah subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sehingga akibat dari kasus tersebut, pelaku dijerat Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 48 ayat (1) dan/atau Pasal 30 ayat (2) *jo.* Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku diancam hukuman sembilan tahun penjara dan denda maksimal tiga miliar.

III. Kesimpulan dan Saran

Pengembangan dan penggunaan AI harus diiringi dengan pengembangan hukum yang memadai untuk mencegah dan menindak kejahatan yang melibatkan AI. Inovasi teknologi dan kehadiran AI merupakan suatu hal yang telah berkembang secara masif dan akan berguna dalam menunjang pekerjaan manusia. Untuk menyatakan bahwa AI dapat dilekatkan suatu pertanggungjawaban pidana bukan merupakan hal yang mudah dan membutuhkan suatu diskursus yang mendalam. Namun, berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat subjek hukum pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdiri atas entitas *natuurlijkpersoon* dan *rechtspersoon*, tetapi dapat pula menambahkan AI sebagai entitas baru. Hal ini karena AI dapat diindikasikan memiliki *actus reus* dan *mens rea*. Di sisi lain, entitas subjek hukum yang telah ada kiranya harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan AI karena pada dasarnya AI bekerja apabila atas perintah manusia.

Daftar Bacaan

Jurnal

Aprilinda, C. A. (2021, March 15). *Artificial Intelligence: Mungkinkah Menjadi Entitas Baru dalam Pertanggungjawaban Pidana?* – CTRL UGM. CTRL UGM. Retrieved May 15, 2024, <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/03/15/artificial-intelligence-mungkinkah-menjadi-entitas-baru-dalam-pertanggungjawaban-pidana/>

Bahiyaturrohmah, B. (n.d.). *Mimpi Buruk Dunia Digital: Tindak Kejahatan yang "Dilakukan" oleh Entitas Artificial Intelligence - LK2 FHUI*. LK2 FHUI. Retrieved May 15, 2024, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/mimpi-buruk-dunia-digital-tindak-kejahatan-yang-dilakukan-oleh-entitas-artificial-intelligence/>

Haris, M. T. A., & Tantimin, T. (2022). ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307-316. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>

Mahardika, Z. P., & Priancha, A. (2021, April 30). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini Oleh: Zahrashafa PM & Angga Priancha*)* – Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Retrieved May 15, 2024, <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>

Rachmadie, D. T. (2020). REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016. *Recidive*, 9(2).

<https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47400>

Internet

Penggunaan AI Marak, Kominfo Godok Aturan AI. (2024, March 5). Hukumonline. Retrieved

May 15, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggunaan-ai-marak--kominfo-godok-aturan-ai-lt65e81f7b23458>

Polda Riau bekuk pencuri mata uang crypto beraset Rp5,1 miliar. (2024, January 11).

ANTARA News. Retrieved May 15, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/3910989/polda-riau-bekuk-pencuri-mata-uang-crypto-beraset-rp51-miliar>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UPAYA HUKUM BAGI PEGI SETIAWAN, KORBAN SALAH TANGKAP KASUS PEMBUNUHAN VINA CIREBON

Penulis: Nabel Falaqy Muhammad

Local Chapter: Universitas Airlangga

I. Latar Belakang

Kasus Pegi Setiawan, yang diduga menjadi korban salah tangkap oleh polisi imbas dari kasus Vina, belakangan ini mendapat banyak perhatian. Ramai orang mengemukakan perbuatan salah tangkap tersebut hingga menuntut keadilan bagi Pegi Setiawan yang sempat ditahan akibat dugaan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Apa yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap, seperti yang terjadi pada kasus Pegi Setiawan? Berapakah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban salah tangkap?

Seseorang yang salah ditangkap oleh penegak hukum dapat menuntut kompensasi atas kesalahan yang menyebabkan kerugian baginya. Selain itu, korban salah tangkap juga dapat meminta rehabilitasi untuk memulihkan reputasinya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan hak rehabilitasi dan ganti rugi kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana yang menjadi korban kekeliruan dari penegak hukum.

II. Isu Hukum

Bagaimana upaya hukum terhadap Pegi Setiawan karena salah tangkap?

III. Pembahasan

Apa itu Rehabilitasi?

Rehabilitasi adalah proses di mana seseorang memiliki hak untuk mendapatkan kembali kemampuan, status, dan harga dirinya setelah mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau persidangan yang tidak sah menurut hukum, atau karena kesalahan identitas atau penegakan hukum yang salah. Hak rehabilitasi bagi korban salah tangkap diatur dalam Pasal 97 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Rehabilitasi disahkan melalui putusan pengadilan yang final. Jika tersangka ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau karena kesalahan identitas atau kesalahan penerapan hukum, atau jika kasus tersebut tidak diajukan ke pengadilan negeri, tersangka dapat meminta rehabilitasi melalui proses praperadilan yang diputuskan oleh hakim.

Selain meminta rehabilitasi, korban penangkapan yang tidak sah umumnya berhak untuk mengajukan tuntutan kompensasi, seperti yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Kerugian yang disebabkan oleh pemasukan, pengeledahan, atau penyitaan yang tidak sah menurut hukum dianggap sebagai “kerugian karena tindakan lain”. Termasuk dalam kategori ini adalah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau

ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Berapa Jumlah Kompensasi yang Harus Dibayar kepada Korban Salah Tangkap?

Sehubungan dengan besaran nominal ganti kerugian, dasar yang digunakan adalah Pasal 9 PP 92/2015, yang berbunyi:

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan paling lama tiga bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Jika perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, ganti kerugian dapat diajukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Sementara itu, para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan kesalahan penangkapan akan diberikan sanksi. Ia akan

dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi. Ini sesuai dengan asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang terdapat dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

IV. Kesimpulan dan Saran

Korban salah tangkap yang telah ditahan dan kemudian dibebaskan serta dinyatakan tidak bersalah berhak mendapatkan kompensasi finansial, rehabilitasi, dan pemulihan nama baik. Proses ini diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang diderita akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah.

Daftar Bacaan

Buku

Khaleed, B. (2014). *Panduan Hukum Acara Pidana* (1st ed.). Medpress Digital, Yogyakarta.

Internet

Harruma, I., & Nailufar, N. N. (2022, Mei 12). *Rehabilitasi dan Ganti Kerugian bagi Korban*

Salah Tangkap Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.com.

[https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/02300041/rehabilitasi-dan-ganti-](https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/02300041/rehabilitasi-dan-ganti-kerugian-bagi-korban-salah-tangkap?page=all)

[kerugian-bagi-korban-salah-tangkap?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/02300041/rehabilitasi-dan-ganti-kerugian-bagi-korban-salah-tangkap?page=all)

Wahyuni, W. (2024, Juni 12). *Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap - Pidana.*

Hukumonline. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/ganti-kerugian-bagi-korban-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ganti-kerugian-bagi-korban-salah-tangkap-lt5d9ebca560aac/)

[salah-tangkap-lt5d9ebca560aac/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ganti-kerugian-bagi-korban-salah-tangkap-lt5d9ebca560aac/)

Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Di Balik Kilau *Golden Visa* : Tantangannya terhadap Hukum, Perekonomian, dan Keamanan Negara.

Penulis : Mahasya Maharani, Christabelle Amadea, Raditya Fahmi A

Local Chapter: Universitas Diponegoro

ISSUES

Persaingan ekonomi global telah mendorong negara-negara untuk merumuskan kebijakan keimigrasian yang lebih fleksibel guna meningkatkan laju perekonomiannya. Kualifikasi Utama bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk dapat memasuki wilayah negara lain terdiri atas Paspor dan Visa. Visa sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 Permenkumham No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (“**Permenkumham 11/2014**”) adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Sebagai dasar untuk Pemberian izin tinggal, jenis dan jangka waktu berlaku suatu visa menjadi pertimbangan utama. Seiring dengan melesatnya era globalisasi dan persaingan investasi internasional dalam menarik Investor Asing dan *global talent*, munculah kebijakan *Golden Visa*. Sebagai landasan filosofis perekonomian Indonesia, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“**UUD NRI 1945**”) menghendaki adanya demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal ini mengharapkan adanya keseimbangan antara kepentingan nasional layaknya kesejahteraan rakyat namun juga, membuka jalan bagi Investor Asing dalam rangka pembangunan ekonomi.

Sebelumnya telah diatur mengenai pengertian dan ketentuan *Golden Visa* dalam BAB V Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 (“**Permenkumham 22/2023**”) tentang Visa dan Izin Tinggal. Pasal 184 Permenkumham 22/2023 memberi pengertian bahwa *Golden Visa* merupakan pengelompokan terhadap Visa Tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu. Pasal 185 merincikan

kegiatan yang dimaksud adalah: penanaman modal; penyatuan keluarga; repatriasi; dan rumah kedua. *Golden Visa* diberikan untuk jangka waktu paling lama yaitu 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun.

Golden Visa telah diterapkan di berbagai negara seperti, Amerika Serikat, Kanada, Uni Emirat Arab, Irlandia, Selandia Baru, Italia dan Spanyol Meskipun setelah pemberlakuannya terdapat beberapa negara yang lalu mencabut kebijakan tersebut. Pada Hari Kamis, tanggal 27 Juli 2024, Presiden Republik Indonesia (Presiden RI), Joko Widodo meluncurkan kebijakan *Golden Visa* yang ditujukan untuk Investor Asing dan *global talent*. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa peluncuran layanan *Golden Visa* ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi warga negara asing dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Tercatat hingga tanggal 25 Juli 2024, 300 *Golden Visa* telah diterbitkan. Orang pertama yang memperoleh *Golden Visa* Indonesia yakni, Sam Altman, CEO *Founder* dari *openAI*, yang mendapatkan *Golden Visa* terlebih dahulu pada bulan Agustus 2023. Selanjutnya dalam acara peluncuran *Golden Visa*, Shin Tae-Yong, pelatih TIMNAS Indonesia dari Korea Selatan menerima *Golden Visa* melalui serah terima langsung dari Presiden RI, Joko Widodo. *Golden Visa* memiliki berbagai implikasi positif dan tentu seperti kebijakan lainnya, juga memiliki berbagai Implikasi negatif yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Implikasi negatif yang dikhawatirkan dalam hal ini terutama dalam konteks hukum, perekonomian dan keamanan negara.

ENCYCLOPEDIA

- Investor** : Individu atau entitas yang mengalokasikan modal dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial.
- Global talent*** : Individu dengan berbagai keterampilan, termasuk kemampuan untuk membantu pertumbuhan bisnis di pasar tertentu dan bekerja secara efektif dengan perusahaan internasional.
- Multiplier Effect*** : Pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi dimana peningkatan pengeluaran nasional mempengaruhi peningkatan pendapatan dan konsumsi.

- Capital Gain* : Kenaikan nilai suatu aset dibandingkan dengan harga beli awalnya.
- Property Rights* : Hak pemilik atau pemegang hak atas kemampuan untuk melakukan apa yang mereka pilih dengan properti tersebut.
- Tax evasion* : Pelanggaran perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak. Penggelapan pajak yang dimaksud adalah melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan hingga tidak membayarkan pajak terutangnya lewat cara-cara yang ilegal.

REGULATION

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“**UU Keimigrasian**”);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (“**Permenkumham 22/2023**”);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Golden Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**PMK 82/2023**”);
5. Permenkumham No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (“**Permenkumham 11/2024**”).

ANALYSIS

Mekanisme untuk para *Global Talent* agar berhak mendapatkan *Golden Visa*, yaitu dengan cara direkomendasikan oleh Kementerian. Sementara itu, untuk memperoleh *Golden Visa* melalui Investasi terdapat syarat dan ketentuan pengajuan berupa nominal investasi untuk permohonan komitmen sebagai berikut: untuk mendapat izin tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun, Investor Asing perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US\$ 2.500.000 (sekitar Rp. 38 miliar), untuk masa tinggal 10 (sepuluh) tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar US\$ 5.000.000 (sekitar Rp. 76

miliar); bagi Investor Asing korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US\$ 25.000.000 (sekitar Rp 380 miliar) akan memperoleh *Golden visa* dengan masa tinggal 5 (lima) tahun bagi direksi dan komisarisnya, untuk nilai investasi sebesar US\$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 (sepuluh) tahun; untuk Investor Asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia, *Golden Visa* 5 (lima) tahun, dengan ketentuan pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US\$ 350.000 (sekitar Rp.5,3 miliar) yang dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan deposito; sedangkan *Golden Visa* 10 (sepuluh) tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US\$ 700.000 (sekitar Rp 10,6 miliar). Lalu untuk rincian biaya permohonan tertera dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan *Golden Visa* yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (**PMK 82/2023**).

Manfaat yang diperoleh oleh para pemegang *Golden Visa* berdasar pada Pasal 190 Permenkumham 22/2023, paling sedikit terdiri dari: jalur pemeriksaan prioritas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditetapkan oleh Menteri; layanan prioritas di Kantor Imigrasi; atau layanan prioritas dari instansi terkait, kementerian/lembaga, berdasarkan perjanjian kerja sama. Sedangkan manfaatnya untuk negara penyelenggara, *Golden Visa* dapat menghasilkan *multiplier effect* bagi perekonomian negara. *Multiplier effect* yang dimaksud dalam hal ini yaitu mulai dari *capital gain* Negara, kesempatan kerja, transfer teknologi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dikatakan oleh Presiden RI, Joko Widodo Kebijakan ini juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional serta memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara para Investor. Selain itu, dengan pemberlakuan *Golden Visa* maka diperkirakan akan meningkatkan likuiditas perbankan di Indonesia melalui masuknya modal asing maka bank-bank lokal dapat mendapati peningkatan ketersediaan valuta asing, yang dimana akan memperkuat sistem keuangan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah.

Namun, Pemberlakuan *Golden Visa* di Indonesia juga dapat menimbulkan implikasi negatif berupa risiko fiskal dan makroekonomi seperti fluktuasi ekonomi yang cepat dan

gelembung. *Golden Visa* dengan konsep utamanya “mempermudah izin tinggal”, tentu tidak terlepas dari semua resikonya. Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“**UU Keimigrasian**”) Bagian Umum Paragraf 9, dijelaskan bahwa berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Adanya tambahan akan WNA yang datang dengan izin tinggal di Indonesia juga berpotensi mengurangi *property rights* masyarakat kecil dan masyarakat adat, sehingga dapat menimbulkan konflik sosial antara para pihak terlibat. Dilihat dari perspektif kebebasan ekonomi, perlindungan bagi masyarakat dan harta benda yang diperoleh dengan sah merupakan elemen mendasar dari kebebasan ekonomi dan masyarakat sipil. Dalam hal penyalahgunaan izin tinggal dan usaha atas *Golden Visa*, terdapat pula celah untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU). Dengan kemudahan perpindahan tempat dan nominal transaksi yang begitu besar, maka *Golden Visa* berpotensi untuk dieksploitasi oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan uang hasil kejahatannya. Selain itu, dikhawatirkan hal negatif lainnya seperti *Tax Evasion*, korupsi, pendanaan kelompok teroris dapat dengan mudahnya dilakukan di tengah kebijakan ini.

Di Negara Spanyol, kebijakan *Golden Visa* justru dihapuskan. Dalam rapat kabinet Spanyol pada tanggal 9 April 2024, Dewan Menteri Spanyol menyetujui penghapusan *Golden Visa*. Keputusan ini didorong oleh kenaikan harga-harga properti secara signifikan. Kebijakan *Golden Visa* yang memungkinkan warga negara non-Uni Eropa untuk mendapatkan residensi Spanyol dengan membeli properti senilai minimal €500.000 telah berkontribusi pada kenaikan harga perumahan yang tidak terjangkau bagi penduduk lokal, terutama pembeli muda potensial, khususnya di kota-kota populer seperti Barcelona, Madrid, Malaga, Kepulauan Balearic, Alicante, dan Valencia, yang menghadapi krisis perumahan serius dan di mana 90% dari visa tersebut telah diberikan.

CONCLUSION

Kebijakan *Golden Visa* menawarkan sejumlah keuntungan bagi Investor Asing dan negara penyelenggara. Bagi negara penyelenggara, kebijakan ini berperan sebagai magnet untuk menarik para Investor Asing berkualitas. Dengan masuknya modal asing yang signifikan, negara berpotensi untuk mendapatkan *multiplier effect* yang berpengaruh terhadap perekonomian serta pembangunan negara, juga memperkuat hubungan diplomatik dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Terlepas dari segala kelebihanannya, *Golden Visa* jika diberlakukan dengan tidak tepat dan pengawasannya yang kurang, maka dapat menjadi *boomerang* bagi negara. Implikasi negatif yang perlu dipertimbangkan mulai dari aspek ekonomi, hingga aspek hukum dan keamanan negara seperti halnya mengancam kepentingan nasional dengan menimbulkan konflik sosial atas berkurangnya *property rights* masyarakat lokal, celah untuk melakukan TPPU, *Tax Evasion* dan lainnya.

Perlu disusun kerangka regulasi yang jelas dan lebih terperinci mengenai persyaratan, penyeleksian, serta proses *due diligence* terhadap setiap Investor Asing yang akan menerima *Golden Visa*. Penyeleksian dengan mekanisme yang ketat tentu dapat mengurangi potensi akan berbagai implikasi negatif yang dikhawatirkan. Selanjutnya, dalam hal pengawasan terhadap Investor Asing yang telah mendapat *Golden Visa* juga harus dipastikan berjalan sesuai regulasi yang ada.. Diharapkan Investor Asing yang mendapat izin tinggal di Indonesia akan memberikan dampak positif dan bukan justru sebaliknya.

Eksistensi *The Purcell Principle* dalam Menanggulangi Permasalahan Peraturan Pemilu di Indonesia

Penulis: Balqys Samhana Kamila Noer, Grizelda Petra Ariel S, Santa Ave Maria

Local Chapter: Universitas Diponegoro

BACKGROUND

The Purcell Principle adalah prinsip hukum yang menetapkan bahwa pengadilan seharusnya tidak mengubah aturan pemilu selama periode waktu yang mendekati pemilu karena hal tersebut dapat membingungkan pemilih dan pejabat pemilu.¹ Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan *The Purcell Principle* dalam kasus *Purcell vs. Gonzalez* (2006), di mana Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kesembilan yang telah membatalkan undang-undang identifikasi pemilih Arizona selama pemilu paruh waktu. Meskipun pemilih di negara bagian Arizona pada tahun 2004 menyetujui *Proposition 200* yang mewajibkan identifikasi foto untuk pendaftaran pemilih, dengan ketentuan pemilih tanpa identifikasi dapat memilih bersyarat dan melakukan verifikasi dalam 5 hari, aturan ini ditentang oleh penduduk Arizona, suku Indian, dan berbagai organisasi komunitas pada Mei 2006 melalui sebuah gugatan. Gugatan ini berusaha mencegah penerapan aturan baru tersebut, namun pengadilan distrik setempat menolak permintaan untuk perintah sementara dan penghentian penerapan aturan. Dengan pemilu yang dilaksanakan pada 7 November 2006 sedangkan sidang yang dijadwalkan di tanggal 21 November 2006, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit ke-9. Pengadilan Banding mengeluarkan perintah sementara pada 5 Oktober untuk melarang penerapan *Proposition 200* hingga putusan akhir. Namun, pada 20 Oktober 2006, Mahkamah Agung AS membatalkan perintah tersebut dan mengizinkan penerapan *Proposition 200* karena waktu yang singkat

¹ Democracy Docket, 2024. *The Purcell Principle: A Legal Doctrine Named After a Supreme Court Case*. <https://www.democracymocket.com/purcell/>. 10 Juli 2024 (10.34).

sebelum pemilu, kebutuhan akan panduan yang jelas bagi pejabat pemilu Arizona, dan kurangnya penjelasan dari Pengadilan Banding atas keputusannya.

Para penggugat biasanya mereferensi argumen kepada *The Purcell Principle* ketika meminta pengadilan banding untuk memblokir keputusan pengadilan yang lebih rendah yang akan mengubah aturan untuk pemilu yang akan datang. Terdapat dua kasus penting yang menerapkan *The Purcell Principle* yakni pada Oktober 2014 dimana Mahkamah Agung menggunakan *The Purcell Principle* dalam kasus *Veasey v. Perry* yang kemudian membiarkan keputusan Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit ke-5 yang mengizinkan undang-undang identifikasi pemilih baru di Texas tetap berlaku untuk pemilu November. *The Purcell Principle* juga diterapkan dalam putusan tentang pemungutan suara absensi dalam kasus *Komite Nasional Republik v. Komite Nasional Demokrat* pada tahun 2020. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung mengacu pada *The Purcell Principle* untuk membatalkan keputusan pengadilan distrik yang memperpanjang batas waktu pengajuan surat suara absensi menjadi lima hari sebelum pemilu. Di Indonesia, penerapan Prinsip Purcell belum sepenuhnya optimal, seperti yang terlihat dalam Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang membatalkan beberapa ketentuan terkait persyaratan usia, pengalaman kerja, dan kepengurusan partai politik bagi calon pejabat publik. Sebelum putusan ini, Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2020 menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun², sedangkan calon bupati dan wakil bupati minimal 25 tahun pada saat penetapan calon, yang menjadi fakta hukum dalam proses Pilkada. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 mengubah ketentuan tersebut dengan menetapkan batas usia minimal 30 dan 25 tahun dihitung saat pelantikan calon terpilih, bukan saat penetapan calon.³ Putusan ini menimbulkan polemik karena dianggap tidak mencerminkan norma hukum yang adil atau sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan oleh Mahkamah Agung.⁴ Sebagai contoh lain, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor

² Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 *Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.

³ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024

⁴ Fajar, 2024. *Purcell Principle*. <https://harian.fajar.co.id/2024/07/01/purcell-principle/> dan info@fajar.co.id. 10 Juli 2024 (11.04).

7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan ini mengabulkan permohonan para pemohon dan memungkinkan calon yang pernah terpilih melalui pemilu sebagai anggota DPR/DPD, gubernur, atau walikota untuk mencalonkan diri meskipun belum mencapai usia 40 tahun.⁵ Peraturan sebelumnya menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi semua calon presiden dan wakil presiden.⁶ Namun, dengan putusan MK ini, mereka yang memiliki pengalaman politik melalui pemilu dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden meskipun belum mencapai batas usia minimal yang sebelumnya ditetapkan.

REGULATIONS

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”)
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (“**UU Pemilu**”)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (“**PKPU 9/20**”)

ENCYCLOPEDIA

- *The Purcell Principle* adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan seharusnya tidak mengubah aturan pemilu selama periode waktu yang mendekati pemilu karena hal tersebut dapat membingungkan pemilih dan pejabat pemilu.
- Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara konstitusi, sengketa kewenangan lembaga negara, dan pembubaran partai politik.

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

⁶ Lihat Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Pemilu*.

- Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali.
- Ambang Batas Parlemen adalah persentase minimal suara yang harus diperoleh oleh suatu partai politik dalam pemilu untuk mendapatkan kursi di parlemen.
- Politik Elektoral adalah salah satu sarana atau cara untuk menetapkan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam sistem pemerintahan.
- Putusan Kasasi adalah putusan pengadilan tertinggi yang menyelesaikan perkara pada tingkat akhir.
- Perkara Konstitusi adalah perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah suatu undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan negara sesuai dengan konstitusi.

ANALYSIS

The Purcell Principle menyatakan bahwa lembaga peradilan harus berhati-hati dalam membuat perubahan mendekati waktu pemilihan untuk menghindari kebingungan di kalangan pemilih dan pejabat pemilu. Penerapan *The Purcell Principle* di Indonesia sangatlah penting karena perubahan aturan pemilu yang mendadak dapat membingungkan pemilih mengenai persyaratan dan prosedur pemilu. Dengan menerapkan *The Purcell Principle*, pemilih memiliki waktu yang cukup untuk memahami perubahan aturan sebelum pemilihan berlangsung. Selain itu, perubahan aturan yang mendekati waktu pemilu dapat dianggap tidak adil bagi calon yang telah mempersiapkan diri sesuai aturan yang berlaku sebelumnya. *The Purcell Principle* membantu memastikan bahwa semua calon berkompetisi dengan syarat yang sama sejak awal proses.⁷

Penerapan *The Purcell Principle* juga membantu menjaga stabilitas dan kejelasan hukum dalam proses pemilu. Pengadilan yang mengubah aturan mendekati pemilu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang dapat merusak integritas pemilu itu sendiri. Pejabat pemilu memerlukan waktu untuk menerapkan aturan baru dengan tepat. Oleh karena itu, perubahan mendadak dapat mengganggu persiapan administratif dan logistik yang telah

⁷ CNN Indonesia, 2024. Apa Itu Purcell Principle Terkait Putusan MA Batas Usia Pilkada 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240606124859-12-1106606/apa-itu-purcell-principle-terkait-putusan-ma-batas-usia-pilkada-2024> dan info@cnnindonesia.com. 10 Juli 2024 (10.50).

direncanakan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, penerapan *The Purcell Principle* juga dapat mencegah manipulasi politik melalui perubahan aturan yang disengaja untuk menguntungkan pihak tertentu menjelang pemilu. Prinsip ini memastikan bahwa aturan pemilu tetap konsisten dan tidak digunakan sebagai alat politik.

Oleh karena itu, Lembaga peradilan seharusnya membatasi diri untuk terlibat dalam proses politik elektoral dan menghindari pengujian peraturan yang akan mengubah aturan menjelang pemilu. Lembaga peradilan seharusnya mempertimbangkan dampak perubahan peraturan mendekati pemilu, sebab perubahan aturan batas usia saat mendekati pemilu dapat membingungkan pemilih tentang siapa yang memenuhi syarat sebagai calon, dan pejabat yang mengelola pemilu mungkin menghadapi tantangan dalam menerapkan perubahan aturan secara tiba-tiba, yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilu. Jika perubahan terhadap aturan pemilu atau pilkada memang harus dilakukan, keputusan tersebut harus diterapkan untuk pelaksanaan berikutnya, bukan saat proses atau tahapan elektoral sedang berlangsung.

Salah satu contoh penerapan implisit *The Purcell Principle* di Indonesia adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas parlemen empat persen. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas parlemen sebesar empat persen pada tahun 2024 merupakan langkah signifikan dalam reformasi sistem pemilu di Indonesia. Ambang batas parlemen ini sebelumnya telah menjadi subjek perdebatan karena dianggap dapat membatasi representasi partai-partai kecil atau baru dalam parlemen. Meskipun putusan itu dikeluarkan pada tahun 2024, penerapannya baru diberlakukan pada Pemilu 2029.⁸ Hal tersebut memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, dan pemilih, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Penerapan yang tertunda ini juga mencerminkan penerapan *The Purcell Principle*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perubahan aturan pemilu sebaiknya tidak dilakukan mendekati waktu

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024. Penerapan Purcell Principle dalam Pilkada 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2> dan info@mkri.id. 10 Juli 2024 (11.08).

pemilu untuk menghindari kebingungan bagi pemilih dan masalah administratif bagi penyelenggara pemilu. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memperkuat representasi politik yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan lebih besar bagi berbagai pandangan politik untuk diwakili di parlemen.

CONCLUSION

The Purcell Principle harus diterapkan dalam proses pembuatan dan penerapan peraturan yang berkaitan dengan pemilu atau proses politik lainnya. Hal ini dikarenakan perubahan aturan atau kebijakan signifikan yang dilakukan mendekati atau selama proses pemilu sering kali menimbulkan kontroversi dan dapat mempengaruhi integritas serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Stabilitas hukum perlu dikedepankan dengan tidak mengubah aturan atau kebijakan penting yang berhubungan dengan pemilu dalam waktu yang sangat dekat dengan jadwal pemilu itu sendiri. Dengan cara ini, kebingungan dan ketidakpastian di tengah proses politik yang sedang berlangsung dapat dihindari.

Negara sebaiknya menyusun agenda legislatif yang mempertimbangkan waktu yang cukup untuk konsultasi publik, pembahasan di parlemen, dan evaluasi dampak atas setiap perubahan kebijakan yang signifikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat lebih terencana dan berdasarkan analisis yang matang terhadap risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul. Dengan memastikan bahwa perubahan aturan pemilu diterapkan pada waktu yang tepat, pemilih dan calon dapat lebih percaya diri dalam mengikuti proses pemilu yang adil dan transparan. Selain itu, negara seharusnya memperkuat sistem pengawasan terhadap proses pembuatan kebijakan, termasuk mekanisme untuk menguji keberlakuan peraturan hukum sebelum penerapannya. Hal ini akan membantu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

BIBLIOGRAPHY

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Pemilu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7. Jakarta.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 *Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024*.

Democracy Docket, 2024. The Purcell Principle: A Legal Doctrine Named After a Supreme Court Case. <https://www.democracymocket.com/purcell/>. 10 Juli 2024 (10.34).

Ballotpedia, 2024. The Purcell Principle. https://ballotpedia.org/The_Purcell_Principle dan editor@ballotpedia.org. 10 Juli 2024 (10.39).

Fajar, 2024. Purcell Principle. <https://harian.fajar.co.id/2024/07/01/purcell-principle/> dan info@fajar.co.id. 10 Juli 2024 (11.04).

CNN Indonesia, 2024. Apa Itu Purcell Principle Terkait Putusan MA Batas Usia Pilkada 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240606124859-12-1106606/apa-itu-purcell-principle-terkait-putusan-ma-batas-usia-pilkada-2024> dan info@cnnindonesia.com. 10 Juli 2024 (10.50).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024. Penerapan Purcell Principle dalam Pilkada 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2> dan info@mkri.id. 10 Juli 2024 (11.08).

Tsaqofi, I., 2024. Apa itu Purcell Principle Terkait Putusan MA Tentang Usia Calon Kepala Daerah. <https://voi.id/berita/388023/apa-itu-purcell-principle>. 10 Juli 2024 (16.35)

Mengupas Teori *Regulatory Capture* dalam RUU Penyiaran: Ancaman Terhadap Independensi Media

Penulis: Fabian Rasfa Santoso, Kanaya Alisya Thora P, Nono Cecile

Local Chapter: Universitas Diponegoro

Background

Regulatory Capture adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa badan pengatur dapat dikuasai oleh industri atau kepentingan yang seharusnya mereka atur.¹ Contohnya adalah jika suatu badan yang ditugaskan untuk bertindak demi kepentingan publik, justru membuat peraturan-peraturan dengan menggunakan kalimat-kalimat abstrak dan ambigu, yang pada dasarnya bertujuan untuk menguntungkan para pembuatnya sendiri². Teknik ini dikutip pertama kali oleh ekonom pemenang Nobel, George J. Stigler dari University of Chicago. George Stigler juga mengamati bahwasanya banyak sekali industri-industri yang harus diatur oleh badan pembuat regulasi; contohnya industri-industri di bidang energi yang memiliki cukup banyak peminat dan kekuatannya yang cukup meluas sehingga dapat mempengaruhi badan pembuat regulasi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan³. Ketika badan pembuat regulasi dikendalikan oleh industri yang seharusnya mereka atur, mereka dikenal sebagai badan yang ditangkap atau *captured*. *Regulatory capture* terjadi ketika badan pembuat regulasi itu mulai bertindak seperti advokat untuk industri daripada melayani kepentingan publik.

Indonesia adalah salah satu contoh negara yang cukup rentan akan ancaman *Regulatory Capture* untuk masuk ke dalam sektor-sektor yang paling menguntungkan. Indonesia memiliki beberapa masalah dalam pembentukan regulasi yang dapat membuktikan keberadaan *regulatory capture*, seperti kesulitan dalam menjamin partisipasi publik, kurangnya transparansi, dan akses informasi yang tidak seimbang bagi publik⁴. Meskipun tidak semua legislasi dan regulasi dianggap gagal melibatkan publik, tetapi regulasi yang menyangkut

¹ Prihandono, I. and Widiati, E. P. (2023) 'Regulatory capture in energy sector: evidence from Indonesia', *The Theory and Practice of Legislation*, 11(3), pp. 207–231. doi: 10.1080/20508840.2023.2248837.

² <https://www.investopedia.com/terms/r/regulatory-capture.asp>, Investopedia

³ Edmund Amann (Ed.), *Regulating Development: Evidence from Africa and Latin America* Google Books. Edward Elgar Publishing (2006), p. 14. ISBN 978-1-84542-499-2

⁴ Syahmardan, 'Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Demokratis' (2012) 9(1) *Jurnal Legislasi Indonesia*

masalah bernilai ekonomi tinggi cenderung memiliki substansi yang bias terhadap industri yang diatur, mengingat beberapa legislator dan regulator memegang kekuasaan di perusahaan-perusahaan sektor tersebut⁵.

Regulations

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (“**UU HAM**”)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (“**UU PERS**”)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (“**UU Penyiaran**”)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU Cipta Kerja**”)

Encyclopedia

1. *Regulatory Capture* adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa badan pengatur dapat dikuasai oleh industri atau kepentingan yang seharusnya mereka atur.⁶
2. Pers adalah usaha pengumpulan dan penyiaran berita melalui berbagai medium, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.⁷
3. Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁸
4. *Watchdog* adalah salah satu bentuk peran dan fungsi pers sebagai anjing penjaga (*watchdog*) yang melakukan pengawasan terhadap berbagai lembaga sosial, politik

⁵ Adi Fauzanto, ‘Analisis Pola dan Pencegahan Korupsi Legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat pada Pembentukan Undang-Undang’ (2022) 19(2) *Indonesian Journal of Legislation* 268.

⁶ Prihandono, I. and Widiati, E. P. (2023) ‘Regulatory capture in energy sector: evidence from Indonesia’, *The Theory and Practice of Legislation*, 11(3), pp. 207–231. doi: 10.1080/20508840.2023.2248837.

⁷ KBBI V

⁸ Lihat Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor: 02/Peraturan-DP/I/2023 Tentang Statuta Dewan Pers

maupun lembaga-lembaga ekonomis untuk menghindari terjadinya monopoli kekuasaan politik, budaya maupun ekonomi.⁹

Analysis

Teori *Regulatory Capture* menggambarkan kejadian ketika kepentingan umum dikalahkan oleh kepentingan khusus. *Regulatory Capture* terlihat jelas ketika kepentingan khusus ini berhasil dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah dengan mengorbankan kepentingan publik¹⁰. Salah satu bentuk bukti nyata dari adanya *Regulatory Capture* di Indonesia adalah dengan adanya draf RUU Penyiaran yang baru-baru ini dicanangkan oleh DPR. Draft ini menjadi kontroversial karena dianggap akan mengancam kebebasan pers, membatasi informasi publik, hingga membatasi keberagaman konten di ruang digital¹¹. Akibatnya, hasil dari legislasi atau regulasi tersebut dirancang dan dioperasikan terutama untuk kepentingan aktor swasta dan mengorbankan masyarakat secara keseluruhan¹². Esensi dari *Regulatory Capture* bertentangan dengan apa yang didukung oleh teori kepentingan umum, maka keberadaannya patut dicurigai ketika ada indikasi bahwa legislasi atau regulasi yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan gagal melayani kepentingan umum¹³.

Pasal 8A Huruf Q dan Pasal 42 Ayat (2) dalam RUU Penyiaran ini mengatur tentang penyelesaian sengketa jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bersinggungan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers. Pasal-pasal tersebut menjadi paradoks terhadap upaya penegakan kemerdekaan pers yang dirintis sejak awal reformasi. Selanjutnya, Pasal 28A yang melarang platform digital milik penyedia jasa penyiaran berlangganan untuk menyiarkan konten yang membahayakan kepentingan bangsa, mengancam pertahanan dan keamanan nasional, bertentangan dengan norma kesusilaan, mengandung pornografi dan sadistis,

⁹ Amini, Siti Aisyah. 2022. Pers Sebagai Watchdog di Era Digital. <https://econochannelfeunj.com/2022/11/pers-sebagai-watchdog-di-era-digital/>

¹⁰ David Thaw, 'Enlightened Regulatory Capture' (2014) 89 *Washington Law Review* 335.

¹¹ Ara, A. (2024, May 8). 3 Alasan revisi UU penyiaran bermasalah: Diskriminatif Terhadap Minoritas Seksual. *Konde.co*. <https://www.konde.co/2024/05/3-alasan-ruu-penyiaran-dianggap-bermasalah/>

¹² Caroline Devaux, 'Towards a Legal Theory of Capture' (2018) 24(6) *European Law Journal* 458–473.

¹³ M. B. Adams and G. D. Tower, 'Theories of Regulation: Some Reflections on the Statutory Supervision of Insurance Companies in Anglo-American Countries' (1994) 19 *The Geneva Papers on Risk and Insurance* 165

mempertentangkan Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA). Disini diperlihatkan adanya indikasi kecenderungan pengaruh sayap politik yang mengarah ke kanan dan berparadigma otoriter, membekali instrumen untuk *Regulatory Capture* lebih jelas.¹⁴

Selain itu, Pasal 50B Ayat (2) dalam RUU Penyiaran dinilai akan mengancam kebebasan pers. Pasal tersebut memuat Standar Isi Siaran (SIS) yang salah satu poinnya adalah huruf c melarang penayangan eksklusif jurnalisme investigasi. Poin pelarangan ini tumpang tindih dengan Pasal 4Q UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹⁵ Pasal yang lahir pasca reformasi ini menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk tindakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan karya jurnalistik, termasuk liputan jurnalisme investigasi.¹⁶ Pasal *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa “*Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.*” RUU Penyiaran tidak hanya berdampak terhadap komunitas pers, tetapi juga masyarakat luas. Lewat pemberitaan investigasi, masyarakat akan mendapatkan informasi lebih mendalam dan fakta-fakta yang belum terungkap sebelumnya. Namun, jika penayangan eksklusif liputan jurnalistik investigasi dilarang, hak konstitusional masyarakat pun akan dibatasi.

Lebih dari itu, pada Pasal 50B ayat (2) huruf k RUU Penyiaran ini menyatakan bahwa SIS juga memuat larangan mengenai penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme. Pasal ini subjektif dan multitafsir terlebih yang menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal ini berpotensi menjadi alat untuk membungkam dan mengkriminalisasikan jurnalis/pers di bidang siaran sehingga pers menjadi

¹⁴ Liam Wren-Lewis (n 41).

¹⁵ Aranditio, Stephanus. 2024. Daftar Pasal Kontroversial dalam Draf Revisi UU Penyiaran.

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/26/daftar-pasal-kontroversial-dalam-draf-ruu-penyiaran>.

¹⁶ Sinaga, Tatang Mulyana. 2024. RUU Penyiaran dan Jejak Kelam Pembungkaman Pers.
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/28/ruu-penyiaran-dan-jejak-kelam-pembungkaman-pers>

berjalan secara tidak profesional dan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan (*watchdog*).¹⁷

Conclusion

RUU Penyiaran merupakan bukti konkret sebuah ketidaksesuaian antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Para pembuat undang-undang seringkali kesulitan memisahkan kepentingan pribadi mereka dari kewajiban mereka untuk mengutamakan kepentingan publik. Regulasi seharusnya dibuat dengan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan publik, tetapi infiltrasi kepentingan politik tidak dapat dihindari dan mengaburkan tujuan tersebut sehingga menghasilkan aturan yang lebih menguntungkan kepentingan pihak tertentu dan para pembuat undang-undang itu sendiri.

¹⁷ ICW. 2024. RUU Penyiaran Hambat Pemberantasan Korupsi dan Ancam Demokrasi, DPR dan Presiden Harus Hentikan Pembahasannya Segera <https://antikorupsi.org/id/ruu-penyiaran-hambat-pemberantasan-korupsi-dan-ancam-demokrasi-dpr-dan-presiden-harus-hentikan>

Daftar Pustaka

- Amann, Edmund. (Ed.), *Regulating Development: Evidence from Africa and Latin America* Google Books. Edward Elgar Publishing (2006), p. 14. ISBN 978-1-84542-499-2
- Amini, Siti Aisyah. 2022. Pers Sebagai Watchdog di Era Digital. <https://econochannelfeunj.com/2022/11/pers-sebagai-watchdog-di-era-digital/>
- Ara, A. (2024, May 8). 3 Alasan revisi UU penyiaran bermasalah: Diskriminatif Terhadap Minoritas Seksual. Konde.co. <https://www.konde.co/2024/05/3-alasan-ruu-penyiaran-dianggap-bermasalah/>
- Aranditio, Stephanus. 2024. Daftar Pasal Kontroversial dalam Draf Revisi UU Penyiaran. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/26/daftar-pasal-kontroversial-dalam-draf-ruu-penyiaran>.
- Devaux, Caroline. 2018. 'Towards a Legal Theory of Capture' 24(6) *European Law Journal* 458–473.
- ICW. 2024. RUU Penyiaran Hambat Pemberantasan Korupsi dan Ancam Demokrasi, DPR dan Presiden Harus Hentikan Pembahasannya Segera! <https://antikorupsi.org/id/ruu-penyiaran-hambat-pemberantasan-korupsi-dan-ancam-demokrasi-dpr-dan-presiden-harus-hentikan>
- Kurniawan, Aloysius Budi. 2024. Mengapa Publik Ramai-ramai Menolak RUU Penyiaran? https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/27/mengapa-penolakan-terhadap-ruu-penyiaran-meluas-apa-saja-sisi-kontrofersi-ruu-ini?open_from=Section_Terpopuler. Sinaga, Tatang Mulyana. 2024. RUU Penyiaran dan Jejak Kelam Pembungkaman Pers. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/28/ruu-penyiaran-dan-jejak-kelam-pembungkaman-pers>
- M. B. Adams and G. D. Tower, 'Theories of Regulation: Some Reflections on the Statutory Supervision of Insurance Companies in Anglo-American Countries' (1994) 19 *The Geneva Papers on Risk and Insurance* 165
- Thaw, David. 2014 'Enlightened Regulatory Capture' 89 *Washington Law Review* 335.
- Syahmardan, 'Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Demokratis' (2012) 9(1) *Jurnal Legislasi Indonesia*.

MENEGAKKAN KEADILAN: PERAN KRITIS ETIKA PROFESI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Penulis: Cut Ajria Ahsayna

Local Chapter: Universitas Syiah Kuala

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuatan tertinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan jaminan kepada seluruh warganya untuk memperoleh kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Hukum mengatur segala interaksi antara individu, baik hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok atau masyarakat, maupun antara individu dengan pemerintah. Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat, di situ ada norma hukum. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum ini tentu memerlukan upaya konkret agar dapat terlaksana dengan baik, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hukum berperan dalam menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan individu yang cenderung egois dengan kepentingan bersama, sehingga konflik dapat dihindari. Oleh karena itu, hukum secara hakiki harus memiliki kepastian dan keadilan agar dapat berfungsi dengan semestinya.

Hukum tidak hanya sekedar perangkat peraturan, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai harmoni dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berinteraksi dengan jelas mengenai hak dan kewajibannya. Ketertiban hukum memastikan bahwa aturan yang ada ditegakkan dan dihormati, sementara perlindungan hukum memberikan rasa aman bagi setiap warga negara bahwa hak-hak mereka dilindungi dan keadilan dapat ditegakkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah nyata seperti pembaruan hukum, penegakan hukum yang konsisten, serta pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Selain itu, penting pula untuk memastikan bahwa para penegak hukum bekerja secara profesional dan beretika, sehingga

kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat terjaga. Dengan demikian, penegakan hukum yang pasti dan adil tidak hanya berfungsi sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis, selaras dengan cita-cita negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Etika adalah konsep yang berkaitan dengan penilaian terhadap baik atau buruknya perilaku seseorang. Di sisi lain, moral merujuk pada perilaku itu sendiri, apakah dianggap baik atau buruk. Etika terdiri dari gagasan-gagasan dan cita-cita tentang perilaku manusia yang diidamkan sebagai kebaikan. Etika selalu memberikan contoh-contoh perilaku yang ideal, sedangkan moral memberikan penilaian terhadap sejauh mana contoh-contoh tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, seseorang yang beretika adalah individu yang menunjukkan contoh perilaku yang patut diteladani, sementara orang yang bermoral adalah individu yang mengamalkan dan menjalankan keteladanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Etika berfungsi sebagai panduan atau standar perilaku yang diinginkan, memberikan kerangka acuan bagi individu untuk menilai tindakan mereka sendiri dan orang lain. Moralitas, pada gilirannya, adalah penerapan nyata dari prinsip-prinsip etika tersebut.¹ Sebagai ilustrasi, seorang pemimpin yang beretika akan menetapkan standar tinggi dalam integritas dan keadilan, memberikan contoh melalui tindakannya. Para pengikut atau anggota masyarakat yang bermoral kemudian akan mengikuti jejak tersebut, mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai etika tersebut dalam perilaku mereka sendiri. Pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sosial tidak bisa diabaikan. Etika menyediakan arah dan pedoman bagi perilaku yang diinginkan, sementara moral menunjukkan komitmen individu terhadap nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Keduanya bekerja secara sinergis untuk membentuk masyarakat yang adil, harmonis, dan beradab.

Etika dan moral mencakup berbagai aspek kehidupan manusia secara luas, terutama dalam interaksi sosial antar manusia, termasuk dalam hubungan kerja dan profesi. Contoh dari hubungan ini antara lain adalah antara penggugat dengan hakim, advokat dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa, dan notaris dengan kliennya.

¹ Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4

Salah satu bidang yang menjadi fokus etika dan moral adalah perilaku dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, yang dikenal sebagai profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan teori dan teknis yang mendalam, serta harus dijalankan dengan kejujuran. Karena masyarakat sangat bergantung pada keahlian dan integritas para profesional ini untuk menerapkan sistem keadilan, maka mereka yang menjalankan profesi tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional. Profesi tidak hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menuntut adanya standar etika yang tinggi. Para profesional diharapkan untuk bekerja dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab, karena keputusan dan tindakan mereka memiliki dampak signifikan terhadap individu dan masyarakat. Misalnya, seorang hakim harus memutuskan perkara dengan adil tanpa bias, seorang advokat harus menjaga kerahasiaan dan kepentingan kliennya, seorang jaksa harus mengejar kebenaran dengan jujur, dan seorang notaris harus memastikan keabsahan dokumen-dokumen penting. Dengan demikian, etika dan moral berperan penting dalam memastikan bahwa para profesional menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa sistem keadilan berfungsi dengan baik.

Profesionalisme yang dilandasi oleh etika dan moral yang kuat tidak hanya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, tetapi juga memelihara keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Profesi di bidang hukum yang populer di era digital mencakup hakim, jaksa, advokat, notaris, dan berbagai unsur institusi berwenang berdasarkan undang-undang. Para pekerja hukum ini berfungsi sebagai pejabat umum di bidangnya, dengan tugas utama memberikan pelayanan publik secara adil dan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan hukum. Mereka dilengkapi dengan pedoman hukum (hukum perundang-undangan) dan pedoman etika serta moral profesi (kode etik profesi). Tanggung jawab mereka mencakup tanggung jawab hukum dan moral, memastikan tindakan mereka sesuai dengan integritas, kejujuran, dan prinsip keadilan. Misalnya, seorang hakim harus membuat keputusan berdasarkan fakta dan hukum tanpa bias, jaksa harus mengejar keadilan dengan kebenaran, advokat harus mewakili klien dengan setia sambil menghormati hukum, dan notaris harus memastikan

keabsahan dokumen. Dengan mematuhi pedoman hukum dan kode etik, profesional hukum menjaga integritas sistem hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, prinsip-prinsip negara hukum harus ditegakkan. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sangat penting, selain lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk upaya memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum, dapat diwujudkan. Dalam ilmu hukum, selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang menopang ketertiban dalam masyarakat, yaitu norma etika. Norma etika untuk berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya tentang bagaimana seharusnya berperilaku, sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut di mata masyarakat.

Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam setiap profesi akan berbeda satu sama lain. Kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak luar, mencegah kesalahpahaman dan konflik, serta mengawasi apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban mereka. Tujuannya adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan tidak sehat, menjalin hubungan erat antar anggota, dan menentukan standar baku. Penegak hukum wajib menaati norma-norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran, serta melaksanakan kode etik dengan baik. Namun, dalam praktiknya, penerapan norma-norma ini sering kali tidak berjalan mulus dan bahkan menimbulkan berbagai permasalahan. Hambatan dan kendala sering muncul

² Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm.5

dalam pelaksanaan kode etik, yang menghalangi penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan.

Hukum merupakan alat pengendalian sosial, dikenal sebagai penegakan hukum. Efektivitasnya dapat dinilai dengan mempertimbangkan sistem pengendalian sosial secara keseluruhan. Jika pada beberapa bidang, seperti pendidikan formal, metode lain lebih efektif, hukum hanya berperan sebagai alat pendukung. Pengetahuan tentang pengendalian sosial membantu menilai sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai alat pengendalian. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan mekanisme sosial lainnya, seperti norma-norma dalam pendidikan. Pemahaman ini membantu merancang kebijakan hukum yang lebih efektif untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan.

Masalah keadilan merupakan isu kompleks yang umumnya dihadapi oleh hampir semua masyarakat, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pandangan umum bahwa hukum memiliki dua tugas utama: menciptakan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun, hingga saat ini, masalah kepastian hukum dan keseimbangan masih menjadi tantangan yang sulit dipecahkan di Indonesia, terutama karena negara ini mengalami transformasi hukum sejak tahun 1942.³ Suatu keadaan yang adil dapat tercapai ketika tidak ada perselisihan, dan hal ini dapat dicapai apabila setiap anggota masyarakat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan posisi dan perannya dalam masyarakat. Ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, namun perlu diperhatikan bahwa keadilan tidak selalu dapat dicapai hanya melalui lembaga hukum semata. Diperlukan juga partisipasi dan kesadaran kolektif dari seluruh anggota masyarakat untuk menciptakan kondisi yang adil dan setara bagi semua individu.

Umumnya, masyarakat Indonesia cenderung memilih penyelesaian konflik dengan cara yang diplomatis dan damai. Mereka lebih condong kepada kompromi daripada menetapkan siapa yang benar atau salah, dengan harapan mengakhiri perselisihan tanpa menimbulkan konflik sosial yang lebih besar. Kecenderungan ini

³ Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm.183-184

tercermin dari budaya sosial yang dikenal sebagai "shame-culture", yang umum dijumpai di Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, peran para profesional hukum masih terbilang minim. Profesional hukum merujuk kepada individu yang menjalani profesi berdasarkan keahliannya dalam bidang hukum, seperti pengacara, notaris, dan hakim. Menurut konsep Rueschemeyer, profesi dianggap sebagai pekerjaan pelayanan yang (1) menerapkan pengetahuan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang (2) sangat relevan dengan nilai-nilai sentral masyarakat. Kalangan hukum profesional dianggap memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah hukum, dan oleh karena itu, mereka dianggap sebagai ahli yang dapat membantu dalam menyelesaikan konflik hukum.

Namun, masih terdapat tantangan dalam memperkuat peran para ahli hukum di Indonesia. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan jasa ahli hukum dan memperluas akses terhadap layanan hukum yang berkualitas dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan dengan lebih efektif dan adil. Ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan peran serta para ahli hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan khusus, yang pada intinya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau mengatasi ketidaktahuan tertentu.⁴ Dalam penelitian hukum, metode yang umum digunakan adalah penelitian normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Dengan demikian, penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yang fokusnya adalah pada analisis terhadap sistem norma hukum. Penelitian semacam ini memerlukan pemeriksaan dan interpretasi terhadap peraturan hukum, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya untuk memahami dan mengevaluasi struktur serta fungsi hukum dalam masyarakat.

⁴ Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm.193

PEMBAHASAN

Etika Profesi Hukum

Secara etimologis, "etika" berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "ethos", yang memiliki beragam makna seperti tempat tinggal, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, "etika" berarti adat kebiasaan. Istilah ini sudah dikenal sejak masa Aristoteles untuk merujuk pada filsafat moral. Aristoteles menjelaskan bagaimana interaksi sosial dan penghargaan terhadap sesama manusia seharusnya didasarkan pada altruisme, bukan egoisme, dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Aristoteles juga menyebut manusia sebagai "zoon politicon", yang menandakan sifat manusia sebagai makhluk sosial.

Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika sering diidentikkan dengan moral atau akhlak, yang berkaitan dengan nilai-nilai. Dalam konteks ini, etika membahas tentang predikat nilai susila atau tindakan manusia yang baik dan buruk. Beberapa definisi tentang etika meliputi:

- Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas, mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab (Istiono Wahyu dan Ostaria).
- Etika adalah ilmu yang berkaitan dengan baik-buruk, hak, serta kewajiban moral (Rafik Issa Bekum).
- Etika adalah bidang ilmu normatif yang menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh individu (Rafik Issa Bekum).

Dengan demikian, etika memainkan peran penting dalam membimbing perilaku manusia dan menetapkan standar moral yang diterima dalam masyarakat.

Aristoteles adalah filsuf pertama yang menjadikan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Dalam pandangan Aristoteles, etika berkaitan dengan pencarian hidup yang baik dan bagaimana mencapainya. Hidup yang baik menurut Aristoteles adalah hidup yang memiliki kualitas, ketentraman, dan makna. Menurutnya, manusia mencapai hidup yang berkualitas ketika mereka berhasil mencapai tujuan hidupnya. Dengan mencapai tujuan hidup, manusia mencapai kebenaran sepenuhnya. Manusia berusaha untuk mencapai nilai-nilai dan tujuan utama hidupnya, yaitu kebahagiaan, yang dalam

bahasa Yunani disebut eudaimonia. Dalam pandangan Aristoteles, kebahagiaan bukanlah hanya sekedar kenikmatan sesaat atau kesenangan fisik semata, melainkan keadaan keselarasan dan kebermaknaan hidup yang dicapai melalui pemenuhan potensi dan kepenuhan diri manusia. Oleh karena itu, mencapai kebahagiaan tidak hanya melibatkan kepuasan materi, tetapi juga pengembangan moral, intelektual, dan spiritual. Aristoteles memandang kebahagiaan sebagai tujuan utama manusia, yang hanya dapat dicapai melalui kehidupan yang bermakna dan berarti.⁵

Menurut Hook, etika berkaitan dengan pilihan moral yang harus dibuat oleh manusia. Keadaan etis muncul saat manusia dihadapkan pada pilihan antara yang baik dan yang buruk, bahkan terkadang antara yang kurang buruk. Proses pengambilan keputusan untuk membuat pilihan inilah yang menciptakan situasi etis. Thompson menganggap bahwa etika adalah domain prinsip-prinsip yang diatur oleh imperatif-imperatif moral. Meskipun etika memiliki prinsip-prinsip umum, namun menurut pandangan Hook, diperlukan spesifikasi dan rincian yang lebih rinci. Oleh karena itu, profesi-profesi yang bergantung pada fungsi dan tanggung jawab individu memerlukan kode etik khusus. Kode etik untuk suatu profesi mungkin berbeda dengan kode etik profesi lainnya karena mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik profesi tersebut. Meskipun perlu spesifikasi dan rincian, Koehn menekankan bahwa etika yang bersifat mengesahkan tidak dapat secara mekanis memberikan instruksi terperinci tentang perilaku profesional. Sebaliknya, etika harus memberikan pedoman umum dan menetapkan batasan bagi perilaku profesional.⁶

Kata "profesi" dan "profesional" memiliki berbagai arti yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Secara umum, "profesi" dapat diartikan sebagai pekerjaan atau pekerjaan tetap untuk mencari nafkah, baik yang legal maupun ilegal. Dalam arti yang lebih teknis, "profesi" merujuk pada kegiatan tetap yang dilakukan dengan keahlian khusus untuk memperoleh nafkah, yang berkaitan dengan karya dan hasil karya yang berkualitas tinggi dengan imbalan yang tinggi. Keahlian tersebut biasanya diperoleh melalui pengalaman, pendidikan formal di lembaga tertentu,

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.13-14

⁶ Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 3

pelatihan intensif, atau kombinasi dari semua itu. Dalam konteks ini, istilah "profesional" dan "profesionalisme" sering dibedakan dari "amatir" dan "amatirisme", terutama dalam bidang olahraga. "Profesional" mengacu pada seseorang yang menjalankan pekerjaan secara tetap dan terampil, sementara "amatir" mengacu pada mereka yang melakukan kegiatan tersebut secara non-profesional atau tidak berpengalaman.⁷

Etika profesi adalah sikap etis yang menjadi bagian integral dari cara hidup seseorang dalam menjalankan profesi mereka. Hanya individu yang menjalankan profesi tersebut yang dapat menilai apakah perilaku mereka sesuai dengan tuntutan etika profesi atau tidak. Karena orang awam mungkin tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup, mereka tidak dapat secara akurat menilai apakah suatu perilaku mengemban profesi sesuai dengan etika. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap etika profesi sangat bergantung pada akhlak individu yang menjalankan profesi tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya memiliki moral dan integritas yang kuat dalam praktik profesional.

Di samping itu, praktik profesional seringkali menimbulkan situasi yang kompleks di mana sulit untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan tuntutan etika profesi. Perilaku dalam praktik profesional juga memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap para pencari keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa para praktisi profesional membutuhkan panduan objektif yang lebih konkret untuk mengatur perilaku mereka.⁸

Oleh karena itu, dalam lingkungan praktisi profesional, diperlukan seperangkat aturan perilaku sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menjalankan profesi. Aturan ini dikenal sebagai kode etik profesi, yang bisa berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Saat ini, kode etik umumnya tersedia dalam bentuk tertulis yang ditetapkan secara resmi oleh organisasi profesi terkait. Tujuan utama dari kode etik ini adalah menjaga martabat profesi dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian dan otoritas profesional. Secara fundamental, kode etik termasuk dalam kategori kaidah moral positif yang mengarah pada perilaku yang sesuai dengan nilai-

⁷ MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 13

⁸ Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3



nilai etika dan moral.

Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah panduan bagi sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas sehari-hari dalam suatu profesi. Kode etik profesi memiliki peran penting sebagai penyeimbang terhadap aspek negatif dari suatu profesi, seperti suatu kompas moral yang menunjukkan arah yang benar bagi profesi tersebut. Selain itu, kode etik juga bertujuan untuk menjamin kualitas moral profesi tersebut di mata masyarakat.⁹ Untuk agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, penting bagi kode etik tersebut dibuat oleh para praktisi profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif jika hanya didikte dari pihak luar, seperti instansi pemerintah atau lembaga lainnya, karena tidak mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dalam komunitas profesi itu sendiri. Instansi luar hanya dapat mendorong pembuatan kode etik dan membantu dalam proses perumusannya. Agar efektif, kode etik profesi harus menjadi bentuk pengaturan diri yang berasal dari dalam profesi itu sendiri.

Melalui penyusunan kode etik profesi, suatu profesi akan menetapkan standar yang jelas untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap penting. Hanya kode etik yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi yang diakui oleh profesi itu sendiri yang akan memiliki dampak yang signifikan dan menjadi landasan untuk dilaksanakan secara konsisten dan tekun. Salah satu syarat penting agar kode etik berhasil adalah pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya demoralisasi dalam profesi tersebut. Oleh karena itu, profesi yang didasarkan pada landasan moral atau norma-norma etis yang dapat dijadikan kode etik akan sangat relevan. Beberapa fungsi kode etik termasuk:

- Kode etik profesi berfungsi sebagai panduan untuk mengawasi perilaku moral, dengan sanksi yang lebih bersifat psikologis dan institusional. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral profesi. Oleh karena itu, para praktisi profesi diharapkan menjalankan pelayanan profesional dengan berpegang pada sikap etis.

⁹ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011. hlm, 123

- Kode etik profesi membantu membangun integritas moral yang kuat di kalangan praktisi profesi. Integritas ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan tanpa mengorbankan citra profesi.
- Martabat dan identitas suatu organisasi profesi ditentukan oleh kualitas penerapan kode etik. Dengan kode etik, hak-hak klien dan kepentingan masyarakat umum dapat dipertahankan.
- Kode etik profesi membantu anggota profesi untuk tetap menjaga martabat dalam praktik profesional mereka. Dengan adanya kode etik ini, profesi tersebut dapat menghindari perilaku yang melanggar norma-norma dan menjaga integritas profesi.

Kode etik menjadi semakin krusial terutama ketika profesi hukum dihadapkan pada tantangan yang semakin berat dan kompleks. Pelaksanaan kode etik dalam profesi hukum lebih bergantung pada penyelenggara profesi itu sendiri, dengan masyarakat (klien) memiliki peran terbatas dalam fungsi pengawasan. Keputusan, tindakan, dan kreativitas dalam praktik hukum hanya akan menghasilkan dampak yang positif jika penyelenggara profesi memiliki niat baik dan komitmen untuk menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara profesi hukum untuk memperkuat penerapan kode etik dalam menjaga kualitas dan integritas profesi hukum.

Peranan etika profesi hukum dalam penegakan hukum yang baik

Manifestasi konkrit dari kode etik adalah penerapan pedoman perilaku yang telah ditetapkan dalam suatu profesi. Implementasi etika profesi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kode etik, terhubung erat dengan budaya yang ada di dalam masyarakat. Budaya tersebut, dalam konsep idealnya, mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang memberikan arah serta mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Salah satu aspek dari budaya ini adalah etika secara umum. Selain itu, budaya juga melibatkan unsur ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan terkait dengan budaya, sehingga aplikasi dan perkembangan ilmu pengetahuan turut terkait dengan budaya masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, penerapan kode etik

dalam suatu profesi juga menjadi bagian dari dinamika budaya dan ilmu pengetahuan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Penerapan prinsip etika dalam pelaksanaan suatu profesi mensyaratkan penggunaan ilmu tertentu untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat. Namun, penggunaan ilmu tersebut harus selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Artinya, dalam menjalankan profesi, pemanfaatan ilmu pengetahuan harus sejalan dengan nilai-nilai etika yang berlaku dalam kerangka budaya masyarakat, sehingga profesi tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Meskipun dalam ilmu tertentu dalam suatu profesi memungkinkan tindakan tertentu, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan jika bertentangan dengan prinsip etika. Sebagai contoh, dalam bidang medis, untuk menguji suatu pengobatan baru, tidak etis jika manusia dijadikan subjek percobaan tanpa pertimbangan etis yang matang. Begitu juga dalam bidang hukum, meskipun penyidikan seringkali menuntut teknik-teknik tertentu untuk memperoleh informasi, penggunaan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia, seperti penyiksaan, secara etis tidak dapat diterima.

Etika profesi dan hukum sama-sama mengandung nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia, tetapi dengan fokus yang berbeda. Hukum menetapkan aturan luar yang harus diikuti oleh individu, sedangkan etika bertujuan untuk membentuk sikap batiniah yang baik pada manusia. Meskipun memiliki persamaan dalam sifat normatif dan tujuan sosial, yaitu mengarahkan manusia untuk berperilaku sesuai dengan norma masyarakat, keduanya memiliki perbedaan dalam penerapan sanksi. Sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota profesi tertentu, sedangkan sanksi hukum berlaku untuk seluruh warga negara atau masyarakat. Pelanggaran etika profesi ditangani oleh organisasi profesi yang bersangkutan, sementara pelanggaran hukum ditangani sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum umum. Kode Etik Profesi mengandung kewajiban-kewajiban yang mencakup tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat umum, rekanan, dan individu atau profesi yang dilayani. Dengan demikian, kode etik dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem hukum, yang menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari anggota profesi.



Pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran yang sangat penting karena inti dari tujuan hukum terletak pada pelaksanaannya. Hubungan antara keteraturan sosial dan aspek normatif menjadi salah satu alat untuk menciptakan keteraturan hukum, yang meliputi bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan, budaya, dan lain-lain. Keteraturan hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram, oleh karena itu, aturan harus ditegakkan dan diterapkan secara tegas melalui upaya memastikan kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya berarti keberadaan peraturan hukum, tetapi juga dapat terwujud melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang. Dalam situasi nyata, hukum diwakili oleh keputusan konkret, meskipun secara abstrak hukum adalah seperangkat peraturan. Penerapan aturan hukum pada peristiwa tertentu selalu membutuhkan penilaian yang kemudian direspon dengan keputusan yang sesuai.

Dalam upaya penegakan hukum suatu negara, beberapa aktor utama yang memiliki peran yang sangat penting dikenal sebagai catur wangsa penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan negara. Sementara itu, jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan pemerintah. Di sisi lain, advokat adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Peran advokat menjadi penting karena mereka dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. Melalui pemberian jasa hukum, advokat menjalankan tugas profesi untuk menjaga tegaknya hukum dan keadilan demi kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Dalam sistem penegakan hukum suatu negara, terdapat beberapa faktor kunci yang memiliki peran yang sangat penting, yang dikenal sebagai catur wangsa penegak hukum. Ini meliputi hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Hakim bertindak sebagai penegak hukum yang mewakili kepentingan negara melalui pelaksanaan kekuasaan yudikatif. Sementara itu, jaksa dan polisi bertugas mewakili kepentingan pemerintah. Advokat, di sisi lain, merupakan lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Peran advokat sangat penting karena mereka membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. Melalui pemberian jasa hukum, advokat menjalankan tugas profesional mereka untuk memastikan tegaknya



hukum dan keadilan demi kepentingan masyarakat yang mencari keadilan.¹⁰

Penegakan hukum yang efektif memerlukan penegak hukum yang mampu mengubah keharusan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Salah satu indikator keberhasilan dalam mewujudkan hukum adalah kemampuan penyelenggara profesi hukum dalam menangani berbagai jenis kejahatan, baik konvensional maupun kejahatan korporasi. Kriteria utama bagi seorang penyelenggara hukum yang baik adalah independensinya dan integritas moral yang kuat, serta kemampuan teknis dan kedewasaan etis dalam menangani tugasnya. Untuk mencapai standar tersebut, diperlukan kehadiran sarjana dan praktisi hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- Sikap kemanusiaan dalam penegakan hukum menekankan perlunya perlakuan manusiawi terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum. Ini berarti bahwa manusia harus dihormati dan dianggap sebagai individu yang memiliki martabat dan hak-haknya sendiri. Seorang sarjana hukum dituntut untuk tidak hanya memahami hukum secara formal, tetapi juga untuk menganalisis dan menginterpretasikan hukum dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika masyarakat. Dengan memiliki sikap kemanusiaan ini, seorang sarjana hukum dapat menjadi penyelenggara hukum yang humanis, memiliki kualifikasi teknis dan etis yang matang.¹¹
- Sikap keadilan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan menuntut agar penyelenggara hukum memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum yang benar bukan hanya didasarkan pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada panggilan keadilan. Menunjukkan sikap keadilan bukanlah hal yang mudah, karena seringkali dihadapi dengan tantangan dan godaan yang mengarah pada tindakan yang tidak adil. Namun, penyelenggara hukum yang teguh pada kode etik akan tetap mempertahankan integritasnya dan mampu mengatasi berbagai rintangan.
- Kemampuan untuk melihat dan menilai nilai-nilai objektif dalam suatu kasus adalah kualitas penting bagi seorang penyelenggara hukum. Ini melibatkan

¹⁰ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, hlm. 1

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm, 116

analisis yang cermat terhadap fakta-fakta dan pijakan hukum yang relevan. Penyelenggara hukum yang objektif mampu menyeimbangkan antara kebutuhan praktis dalam menyelesaikan kasus dan prinsip-prinsip intelektual dalam mengembangkan ilmu hukum. Mereka juga mampu mempertahankan konsistensi dalam menerapkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- Sikap kejujuran adalah prinsip fundamental bagi penegak hukum. Mereka harus menjauhkan diri dari perilaku curang dan berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Kejujuran ini tercermin dalam tindakan rasional, pelayanan yang manusiawi, komunikasi yang sopan, perlakuan yang hormat terhadap semua individu, dan pertimbangan yang berdasarkan hukum dan fakta. Penegak hukum yang jujur akan bertindak sesuai dengan norma-norma moral dan profesionalitas mereka, serta selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dengan integritas dan kepatutan.

Sikap kejujuran adalah prinsip moral yang menjadi pedoman tertinggi bagi penyelenggara profesi hukum. Kehilangan sikap ini dapat memiliki dampak yang rumit dan serius bagi masyarakat dan negara. Kehadiran kejujuran dalam praktek profesi hukum menjadi penentu utama dalam menangani berbagai kasus hukum dan mencegah timbulnya masalah sosial dan hukum yang baru. Ketidakjujuran seringkali menjadi akar dari berbagai pelanggaran hukum dan moral di masyarakat. Oleh karena itu, menjaga sikap jujur dalam praktik penyelenggaraan hukum menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang berpengaruh. Dengan mempertahankan integritas dan kejujuran, penyelenggara profesi hukum dapat menjadi penjaga aspirasi dan keadilan bagi masyarakat yang lebih kecil.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari paparan di atas adalah bahwa etika profesi hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum yang baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara hukum, tetapi juga merupakan fondasi yang mendukung



integritas, keadilan, dan kejujuran dalam praktik hukum. Dalam praktiknya, penerapan etika profesi memerlukan komitmen yang kuat dari individu yang menjalankan profesi hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Sikap kemanusiaan, keadilan, objektivitas, dan kejujuran adalah beberapa nilai inti yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara hukum.

Selain itu, kode etik profesi berperan sebagai panduan yang menjaga moralitas dan integritas profesi hukum. Kode etik memberikan standar perilaku yang diharapkan dari anggota profesi dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan tanggung jawab moral terhadap klien, masyarakat, rekanan, dan profesi yang dilayani.

Dalam konteks penegakan hukum, penyelenggara profesi hukum memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan keadilan dan menjaga hak-hak individu. Mereka juga harus mampu mengambil keputusan yang objektif dan menghormati prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, kesimpulannya, etika profesi hukum tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga merupakan landasan yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menjamin terwujudnya keadilan yang merata bagi semua individu dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm, 116
- Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 3
- Fauzie Yusuf Hasibuan, Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia, Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, hlm. 1
- MF Rahman Hakim, Etika dan Pergulatan Manusia, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 13
- M. Rasjidi dan H. Cawidu, Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat, 1988, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 17.
- Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2011. hlm, 123 Rahman, Supirman & Nurul Qamar. (2014). Etika Profesi Hukum. Makassar, Indonesia : Refleksi.
- Siti Marwiyah, Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 13-14.
- Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 183-184.
- Supirman Rahman & Nurul Qamar, Etika Profesi Hukum, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4
- Supirman Rahman & Nurul Qamar, Etika Profesi Hukum, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 5



Peugah Laot: Wujud Optimalisasi Kinerja Panglima Laot dalam Mencapai *Ecological Security*

Penulis: Teuku Muhammad Rizq Ramadhansyah, Kamila Annas, Cut Ajria Ahsayna

Local Chapter: Universitas Syiah Kuala

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Salah satu prinsip hukum yang dikenal dengan "Harmonia inter leges et traditiones", yang berarti Harmonisasi antara hukum dan tradisi. Adagium hukum tersebut dapat menggarisbawahi betapa pentingnya menyelaraskan hukum modern dengan tradisi dan nilai-nilai masyarakat adat untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan mereka. Hal ini juga selaras dengan bunyi Pasal 28I ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Identitas budaya dan hak masyarakat hukum adat diakui dan dihormati dalam sistem hukum negara". Indonesia melalui peraturan perundang-undangan telah berkomitmen untuk menjamin hak-hak masyarakat adat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat adat yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang kaya akan tradisi, budaya, dan agama. Sebagai sebuah negara kepulauan dengan luas laut mencapai lebih dari 5,8 juta kilometer persegi, hal tersebut tentu telah banyak membawa keuntungan bagi Indonesia. Keuntungan yang didapatkan Indonesia di antaranya kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berlimpah di daratan maupun di perairan. Salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan tradisi dan sumber daya alamnya ialah Aceh.

Aceh dikenal karena kekayaan budaya dan nilai agama yang mendalam. Ciri khas ini mempengaruhi pembentukan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah tersebut, secara tidak langsung mencerminkan karakteristik unik Aceh yang tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh¹, merupakan dasar hukum yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemudian ada pula Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kota di

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh



Aceh², Yang menjadi dasar pembentukan dan pengaturan daerah otonom di Aceh termasuk pembentukan lembaga-lembaga lokal seperti halnya lembaga Panglima Laot yang sampai saat masih berperan aktif dalam bidang kemaritiman Aceh.

Panglima Laot telah ada sejak periode 1607 hingga 1636, selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh. Pada awalnya, tugas Panglima Laot meliputi mobilisasi pasukan untuk peperangan melawan penjajah serta pemungutan pajak dari kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Aceh³. Seiring perkembangan zaman eksistensi panglima laot bergeser secara perlahan menjadi sebuah lembaga kearifan lokal yang diakui di Aceh. Disisi lain kondisi geografis Aceh yang dikelilingi oleh lautan membuat sebagian besar masyarakatnya bergantung pada profesi nelayan. Oleh Karena itu peran lembaga Panglima Laot sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Aceh. Peran Panglima Laot antara lain mencakup memelihara kekuatan kekeluargaan dan solidaritas antar nelayan, menyusun serta mengawasi aturan adat atau hukum adat, memeriksa metode dan jenis penangkapan ikan, serta mensosialisasikan perkembangan teknologi dan hubungan manusia dengan alam. Panglima Laot juga berfungsi sebagai representasi masyarakat nelayan dalam berbagai hal, seperti menyelesaikan sengketa dengan nelayan asing, menyampaikan aspirasi nelayan lokal terhadap kapal asing, dan melakukan negosiasi lainnya, untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat nelayan.⁴

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak menghentikan peran dan fungsi Panglima Laot. Sebaliknya, Panglima Laot terus memperbarui informasi dan pengetahuannya melalui pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perikanan dan kelautan. Namun terkadang muncul permasalahan dimana lembaga panglima laot kurang mampu berkolaborasi secara efektif dengan pemerintah. Hal ini biasanya disebabkan karena adanya ketidakselarasan perubahan aturan dengan kebiasaan masyarakat dan Ketidakpastian hukum akibat kurangnya inisiatif pemerintah dalam membuat kebijakan formil di bidang kemaritiman masyarakat pesisir Aceh. Alhasil sering terjadi konflik antar sesama masyarakat pesisir. Masalah tersebut sulit untuk diselesaikan dikarenakan sering kali panglima laot tidak mampu menyampaikan

² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kota di Aceh

³ Adli, M. 2012. "Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Sektor Perikanan." (57): 309–21.

⁴ Satria, A. 2009. Ekologi Politik Nelayan. LKiS Yogyakarta

aspirasinya kepada pihak pemerintah dikarenakan terbatasnya kesempatan dan kurangnya partisipasi panglima laot dalam perumusan kebijakan pemerintah. Miskomunikasi antara panglima laot dan pemerintah dapat menyebabkan ketidaksejahteraan rakyat pesisir Aceh. Oleh karena itu panglima laot perlu untuk di gandeng agar bisa secara efektif untuk menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir kepada pemerintah, sehingga diharapkan nantinya dapat tercipta hubungan baik antara masyarakat pesisir dengan pemerintah hingga bermanfaat pada peningkatan dan pembangunan sumber daya manusia masyarakat pesisir Aceh.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Panglima Laot sebagai lembaga kearifan lokal dalam menyelesaikan permasalahan sektor kelautan di wilayah pesisir Aceh?
2. Apa saja tantangan yang Panglima Laot hadapi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat nelayan di Aceh?
3. Bagaimana optimalisasi dalam menyelesaikan permasalahan antara Panglima Laot dan Pemerintah?

2. Pembahasan

a. Kedudukan Hukum Panglima Laot sebagai Lembaga Adat Istiadat

Salah satu prinsip hukum yang dikenal dengan adagium "*Spreekhuis van de wet*" menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam undang-undang adalah hukum yang berlaku. Penerapan prinsip ini terlihat dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya pada Pasal 98 ayat (1)⁵, yang menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Lebih lanjut, ayat (3) menjelaskan bahwa salah satu lembaga tersebut adalah Panglima Laot. Dengan demikian, keberadaan lembaga Panglima Laot memiliki dasar legal yang kuat di mata hukum. Menindaklanjuti regulasi

⁵ UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal ayat (1)

tersebut, Aceh sendiri juga sudah mengeluarkan peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan Tupoksi dari Panglima Laot.⁶

Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat secara umum menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa atau perselisihan berdasarkan adat, termasuk adat laot. Dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a⁷, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat laot dilakukan oleh tokoh adat seperti Panglima Laot. Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, terutama pada Pasal 27 dan 28 di bagian kesembilan, memberikan rincian mengenai struktur organisasi, wewenang, tugas, dan fungsi Panglima Laot. Salah satu kewenangan Panglima Laot, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, ialah:

“...**mengadvokasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan** untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.”⁸

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peran Panglima Laot tidak hanya terbatas pada penyelesaian perselisihan berdasarkan adat laot. Jika dianalisis lebih mendalam, *Ratio Legis* dari Pasal 28 ayat (1) ini memberikan penjelasan bahwa Panglima Laot memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk berkontribusi dalam pemerintahan untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan. Sesuai dengan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 2023 yang menegaskan asas wilayah atau teritorial, kewenangan Panglima Laot ini memiliki batasan wilayah yang jelas, diperkuat dengan pembagian peran antara Panglima Laot di tingkat Lhok, Kabupaten/Kota, dan Aceh.⁹

b. Implementasi Pembatasan Wilayah Pesisir dalam Qanun 1/2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040

Dalam wawancara dengan Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H., seorang dosen hukum adat di Universitas Syiah Kuala, beliau menjelaskan bahwa wilayah adat laut di Aceh pada dasarnya merupakan laut bebas. Namun, siapa pun yang ingin melaut di wilayah Aceh harus mematuhi aturan yang berlaku. Menurut Qanun No. 1 Tahun 2020, khususnya pada Pasal 6 ayat 3 tentang Zona Perikanan Tangkap, batas maksimal kekuasaan Panglima Laot adalah 4 mil dari garis pantai. Meskipun demikian, di Aceh terdapat kasus di mana Lhok yang berdekatan

⁶ UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal ayat (3)

⁷ Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 14 ayat (5) huruf a

⁸ Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pasal 27 dan 28

⁹ UU No. 1 Tahun 2023 pasal 4

mengalami konflik wilayah, sehingga pemerintah menetapkan aturan bahwa batas antar Lhok dibagi rata, yang mengurangi batasan menjadi hanya 2 mil per Lhok karena adanya tumpang tindih wilayah.¹⁰

Dr. Teuku Muttaqin, yang juga peneliti tentang masyarakat pesisir dan hukum adat Aceh, menyatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh para Panglima Laot saat ini adalah ketiadaan pelaksanaan pembatasan wilayah secara formal oleh pemerintah daerah, baik bupati maupun walikota di Aceh. Sehingga, ditakutkan akan timbul ketidakpastian hukum dan potensi konflik di antara para Panglima Laot, terutama di wilayah-wilayah Lhok yang saling berdekatan. Tanpa batas wilayah yang jelas dan diakui secara resmi, terjadi tumpang tindih klaim atas area perairan, yang dapat mengganggu aktivitas perikanan, menurunkan efisiensi pengelolaan sumber daya laut, serta memperburuk hubungan antar komunitas nelayan.¹¹ Di Maluku, khususnya di kalangan masyarakat Haruku, terdapat komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adat dalam hal pembatasan wilayah. Hal ini berkontribusi pada minimisasi kekurangan dalam mengoptimalkan daerah yang dikuasai oleh masyarakat adat¹². Maka dari itu, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat adat pesisir terutama para Panglima Laot di Aceh memerlukan ‘Jembatan’ guna mempermudah komunikasi antar keduanya.

c. Optimalisasi Peran Pemuda Melalui Organisasi Peugah Laot

Peran Panglima Laot sangat signifikan dalam sektor kelautan dan perikanan, termasuk sebagai penjaga *Ecological Security*. Peran ini diwujudkan melalui upaya menjaga lingkungan laut di Aceh, seperti pelestarian biodiversitas, pencegahan abrasi, dan pengelolaan sumber daya perikanan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan perikanan tangkap¹³. Oleh karena itu, akan sangat disayangkan jika fungsi ini terbatas karena kurangnya inisiatif pemerintah dalam menetapkan batas formal wilayah pesisir. Mengambil contoh di daerah Maluku yang mana memiliki sistem penguasaan laut adat yang diatur dalam sasi laut, yang mana terdapat hubungan baik antara pemerintah adat dan masyarakat adat sehingga komunikasi yang terjalin untuk

¹⁰ Qanun No. 1 Tahun 2020 pasal 6 ayat (3)

¹¹ Wawancara dengan Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H., Dosen dan peneliti tentang masyarakat pesisir dan hukum adat Aceh, pada 23 Agustus 2024 di Banda Aceh

¹² Andri Hernandi et al. "Perbandingan Sistem Penguasaan Laut Adat di Desa Haruku Maluku dengan Sistem Penguasaan Laut Nasional." *Jurnal Sosioteknologi* 16, no. 3 (2017).

¹³ Elly Irhana Savitri et al. "Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022).



menentukan batasan tiap wilayah lebih jelas dan terukur, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa hak wilayah setiap masyarakatnya.

Ecological Security menjadi bentuk keharmonisan antara nelayan dan alam, di mana mereka menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui adat dan tradisi yang dipertahankan dari generasi ke generasi. Maka, Panglima Laot memainkan peran penting dalam memastikan bahwa praktik-praktik ini tetap relevan dan efektif di tengah perkembangan zaman.

Lantas bagaimana pemuda dapat berkontribusi secara aktif dalam optimalisasi sektor kelautan dan perikanan?. Juris muda dapat memberikan kontribusi signifikan dalam organisasi pembentukan organisasi yang menjadi penghubung efektif antara pemerintah, Panglima Laot, dan masyarakat pesisir. Mereka dapat membantu dalam merancang dan menginterpretasikan kebijakan maritim yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh selama berabad-abad. Dengan pemahaman mereka tentang hukum lingkungan dan adat, mahasiswa hukum dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya melindungi ekosistem laut tetapi juga mendukung kesejahteraan ekonomi dan budaya masyarakat adat.

Selain itu, pemuda bisa berperan dalam advokasi dan penyuluhan hukum, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada nelayan tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan sumber daya laut. Mereka dapat terlibat dalam program-program edukasi yang dirancang oleh Peugah Laot untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah dan mencegah potensi konflik. Dengan mendampingi Panglima Laot dalam dialog kebijakan, pemuda dapat memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat pesisir terwakili dengan baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan adil. Maka dari itu, penulis menginisiasikan pembentukan organisasi Peugah Laot yang merupakan organisasi nirlaba dengan berperan sebagai jembatan vital antara pemerintah dan nelayan yang diwakili oleh Panglima Laot, dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan terkait wilayah teritorial laut adat. Didirikan dengan tujuan utama untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi antara para pemangku kepentingan ini, Peugah Laot menjadi ujung tombak dalam upaya menciptakan harmoni antara perlindungan lingkungan laut dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Peugah Laot memiliki makna dan tanggung jawab sebagai penjaga harmoni antara hukum adat dan tradisi maritim yang diwakili oleh Panglima Laot dan kebijakan modern yang diatur oleh pemerintah Aceh.



Sebagai jembatan penghubung, organisasi ini mengemban tugas penting dalam mempertahankan kearifan lokal aceh yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, sekaligus menyesuaikan dan mengintegrasikannya dengan perkembangan regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut.

Organisasi Peugah Laot serupa dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)¹⁴ yang merupakan organisasi masyarakat independen yang memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh komunitas adat di Indonesia. AMAN aktif dalam berbagai tingkat, mulai dari lokal hingga internasional, dalam mewakili dan memperjuangkan hak-hak serta isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat adat. Organisasi ini memiliki keanggotaan yang terdiri dari 2.304 komunitas adat di seluruh Indonesia, dengan total sekitar 17 juta anggota individu. Komunitas-komunitas ini telah mendiami wilayah adat mereka secara turun-temurun, mempertahankan hak kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki kehidupan sosial dan budaya yang diatur oleh hukum adat serta lembaga-lembaga adat yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup mereka sebagai komunitas adat yang mandiri dan berkelanjutan.

Peugah Laot berdiri dengan visi untuk menciptakan sebuah ruang kolaboratif di mana pemerintah dan masyarakat adat dapat bekerja bersama dalam mengelola wilayah laut secara berkelanjutan dan adil. Dalam menjalankan misinya, Peugah Laot tidak hanya menjadi penyalur aspirasi para nelayan yang diwakili oleh Panglima Laot, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang aktif dalam proses dialog antara kedua pihak. Peugah Laot percaya bahwa dengan komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, solusi terbaik dapat ditemukan untuk menjawab tantangan yang ada, baik dari segi pelestarian lingkungan maupun pelaksanaan kebijakan.

Salah satu fokus utama Peugah Laot adalah mengedukasi nelayan melalui Panglima Laot mengenai kebijakan maritim yang berlaku karena kurangnya informasi atau kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah dapat menyebabkan konflik dan ketegangan. Oleh karena itu, Peugah laot secara aktif terlibat dalam program-program pelatihan dan sosialisasi yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman nelayan tentang hak-hak mereka serta tanggung jawab yang harus mereka emban dalam pengelolaan sumber daya laut. Dengan pendekatan ini, Peugah laot berupaya untuk memberdayakan nelayan melalui Panglima Laot

¹⁴ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), diakses pada 1 September 2024, <https://www.aman.or.id/>

agar dapat terlibat secara penuh dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan terkait wilayah mereka.

Namun, Peugah Laot juga menyadari bahwa edukasi saja tidak cukup. Oleh karena itu, Peugah Laot juga aktif dalam melakukan advokasi untuk memastikan bahwa suara panglima Laot didengar dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan. Organisasi ini akan bekerja sama dengan Panglima Laot, berbagai lembaga pemerintah, LSM, dan akademisi untuk mengembangkan kebijakan yang berbasis data serta memperhatikan aspek kultural yang penting bagi nelayan.

Selain itu, Peugah Laot menginisiasi program riset dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kebijakan yang lebih komprehensif. Misalnya, melalui kerja sama dengan universitas dan pusat penelitian, Peugah Laot mendorong studi-studi tentang dampak kebijakan terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat adat. Hasil dari penelitian ini kemudian digunakan untuk memperkuat argumen dalam advokasi dan dialog kebijakan.

Menurut Undang-undang nomor 45 tahun 2009¹⁵ tentang Perikanan menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban. Maka, melalui pendekatan ekosistem pengelolaan perikanan (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*) menjadi penting dalam pelestarian ekosistem laut. Sebagai organisasi yang memahami pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, Peugah Laot mengembangkan program yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat adat dan nelayan dalam upaya pelestarian sambil tetap mendukung kebutuhan ekonomi mereka. Pengelolaan Kawasan Laut Berbasis Masyarakat (*Marine Protected Areas/MPA*)¹⁶ oleh Peugah Laot mendorong pembentukan dan pengelolaan kawasan laut berbasis masyarakat sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut. Dalam program ini, nelayan dan Panglima Laot diberikan kewenangan untuk mengelola dan melindungi wilayah laut mereka dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga konservasi. Peugah Laot membantu dalam penyusunan peraturan lokal secara formal yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, Program ini bertujuan untuk melestarikan spesies yang terancam punah, melindungi habitat penting, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.

¹⁵ Undang-undang No. 45 tahun 2009

¹⁶ Christian Bueger, "What Is Maritime Security?" (Murphy 2010): 1–11.



Dengan semua upaya ini, Peugah Laot berharap dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pelestarian lingkungan laut dan pengambilan kebijakan. Peugah Laot percaya bahwa perlindungan wilayah laut adat tidak hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk menjaga identitas budaya dan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Di tengah dinamika globalisasi dan perubahan iklim, Peugah Laot terus berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kebijakan maritim di Aceh tidak hanya berfokus pada pembangunan, tetapi juga menghormati hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat yang hidup dari laut.

3. Penutup

a. Kesimpulan

Peran Panglima Laot sebagai lembaga adat yang berfungsi mengatur dan mengawasi kegiatan kelautan di Aceh memiliki kedudukan hukum yang kuat dan penting dalam melindungi masyarakat pesisir. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pemerintah terkait pembatasan wilayah pesisir masih memerlukan peningkatan, terutama dalam memastikan kejelasan batas wilayah dan mencegah potensi konflik antar komunitas nelayan. Sinergi antara Panglima Laot dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut. Untuk mengatasi tantangan ini, keterlibatan organisasi Peugah Laot menjadi sangat relevan. Peugah Laot dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara Panglima Laot, masyarakat pesisir, dan pemerintah. Dengan mendukung advokasi kebijakan berbasis data dan kearifan lokal, organisasi ini mampu memfasilitasi dialog yang lebih inklusif dan memperkuat peran Panglima Laot dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Selain itu, melalui program edukasi dan pelatihan, Peugah Laot juga dapat meningkatkan kesadaran nelayan mengenai kebijakan maritim yang berlaku, sehingga mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik. Dengan demikian, kolaborasi antara Peugah Laot, Panglima Laot, dan pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem laut yang lebih terjaga dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir Aceh.

b. Rekomendasi



1. **Penguatan Kebijakan Kolaboratif:** Pemerintah Aceh perlu memperkuat sinergi dengan Panglima Laot melalui kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif, seperti penetapan batas wilayah laut yang jelas dan diakui secara resmi. Hal ini untuk menghindari konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2. **Optimalisasi Peran Pemuda:** Peran pemuda, khususnya mahasiswa hukum, sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara Panglima Laot dan pemerintah. Pembentukan organisasi seperti Peugah Laot dapat menjadi platform untuk advokasi dan edukasi nelayan mengenai kebijakan maritim, serta membantu merancang kebijakan yang mempertimbangkan kearifan lokal.
3. **Pelatihan dan Edukasi:** Program pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan Panglima Laot dan nelayan perlu ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya laut. Ini akan mendukung implementasi kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif.
4. **Riset dan Advokasi:** Peugah Laot dapat bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan kebijakan berbasis data yang mendukung perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat. Pendekatan ini akan memastikan bahwa kebijakan maritim di Aceh tidak hanya fokus pada pembangunan, tetapi juga menghormati hak-hak adat dan keberlanjutan ekosistem laut.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta harmoni antara tradisi adat dan kebijakan modern, sehingga *ecological security* di Aceh dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adli, M. 2012. "Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Sektor Perikanan." (57): 309–21.
- Christian Bueger, "What Is Maritime Security?" (Murphy 2010): 1–11.
- Hernandi, Andri, et al. "Perbandingan Sistem Penguasaan Laut Adat di Desa Haruku Maluku dengan Sistem Penguasaan Laut Nasional." *Jurnal Sioteknologi* 16, no. 3 (2017).
- Satria, A. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. LKiS Yogyakarta
- Savitri, Elly Irhana, et al. "Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022)

Website

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), diakses pada 1 September 2024,
<https://www.aman.or.id/>

Peraturan Perundangan

- UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal ayat (1)
- UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal ayat (3)
- Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 14 ayat (5) huruf a
- Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pasal 27 dan 28\
- UU No. 1 Tahun 2023 pasal 4
- Qanun No. 1 Tahun 2020 pasal 6 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kota di Aceh
- Undang-undang No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan



**LEGAL EDUCATION ASSISTANT (LEA): KONSULTASI HUKUM
MASYARAKAT DENGAN *CHAT AND VOICE VIRTUAL ASSISTANT*
SEBAGAI SIMPLIKATIF HUKUM MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

Penulis: Febriyanti Nur Afriyani

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

“Teknologi telah menjadi alat penting dalam pemahaman, penerapan, dan pengembangan hukum. Dalam era digital ini, kita tidak hanya berbicara tentang hukum teknologi, tetapi juga tentang teknologi dalam hukum”

-Yasonna Laoly-

I. PENDAHULUAN

Artificial intelligence (Selanjutnya disebut AI) merupakan teknologi yang digunakan untuk mengotomatisasi pekerjaan manusia yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Adanya AI bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat melaksanakan tugas-tugas manusia dengan efisien dan otomatis yang mana sistem tersebut dapat berpikir bertindak layaknya manusia.

AI yang telah banyak membantu dan menggantikan tugas manusia dalam kehidupan seperti bidang pendidikan yaitu *google translate* yang dapat menerjemahkan bahasa dengan cepat tanpa harus menggunakan kamus bahasa untuk menerjemahkan banyak bahasa di seluruh dunia. Pengaruh AI tidak berhenti sampai disitu saja, dalam bidang tertentu seperti bidang hukum AI nyatanya mampu membantu praktisi hukum dan masyarakat di waktu yang bersamaan.¹

Penggunaan AI di Indonesia sendiri yang merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia yang kemajuan teknologinya sudah berkembang. Namun, pemahaman masyarakat mengenai hukum di

¹ Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307-316.

Indonesia masih terbilang belum berjalan dengan baik. Bahkan banyak orang yang tidak menghiraukan hukum, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, contohnya dalam berkendara, tidak mematuhi aturan lalu lintas dan tidak mempunyai SIM.²

Oleh karena itu, diperlukannya perhatian khusus mengenai edukasi terhadap masyarakat dalam bidang hukum dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dalam hal ini berupa AI untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kendala akses yang sulit untuk mendapatkan informasi hukum dan bantuan hukum yang mereka butuhkan.³

Alasan utama mengapa masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi hukum atas permasalahan mereka dan bantuan hukum yang layak. Pertama, Firma hukum ataupun instansi yang berhubungan dengan hukum biasanya hanya terletak di kota-kota besar sedangkan di daerah hanya terdiri dari kejaksaan negeri setempat dan beberapa instansi lainnya. Kedua, Mahalnya untuk melakukan konsultasi hukum secara langsung yang membuat masyarakat khususnya masyarakat kecil mengalami keterbatasan untuk mendapatkan edukasi hukum yang dimana akan merugikan masyarakat luas dan menghambat menuju Indonesia emas 2045.

Berdasarkan hal tersebut, urgensi penyamarataan informasi dan pendidikan hukum ke seluruh penduduk Indonesia sangatlah dibutuhkan pada masa ini dan untuk masa depan dengan pemanfaatan AI berupa *chatbots* yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang akan membantu masyarakat untuk mendapatkan edukasi dan konsultasi mengenai mengenai hukum itu sendiri.

² Heru Widoyo. (2023). Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. Diakses tanggal 27 Oktober 2023 pada pukul 10.00 WIB <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/menumbuhkan-kesadaran-hukum-di-masyarakat/>

³ Adi Thea. 2023. Menakar Peran Asosiasi Konsultan Hukum. Diakses tanggal 26 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-peran-asosiasi-konsultan-hukum-teknologi-informasi-lt648a6b6bec814>



Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul ***Legal Education Assistant (LEA): Konsultasi Hukum Masyarakat Dengan Chat And Voice Virtual Assistant Sebagai Simplikatif Hukum Menuju Indonesia Emas 2045.***

II. ISI

Gambar 1. Tampilan Awal LEA



Penerapan AI dalam pengembangan bidang hukum akan membuat kemajuan yang signifikan pada implementasi di lapangan karena seseorang dapat lebih mudah mengakses permasalahan hukum tanpa harus takut untuk berkonsultasi langsung dengan praktisi hukum. Dalam hal ini, penulis menghadirkan LEA menjadi solusi kreatif untuk penyederhanaan hukum yang disertai dengan edukasi dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hukum.

LEA merupakan alat bantu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan konsultasi hukum melalui *chat and Voice virtual assistant* dengan fungsi ke masyarakat yaitu sebagai pembantu pendidikan hukum ke masyarakat dengan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada

masyarakat termasuk generasi muda dengan cara yang lebih kekinian dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua kalangan.


Berdasarkan hal tersebut, LEA merupakan langkah optimis untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 dengan terobosan barunya dalam penggabungan teknologi dan hukum yang tentunya memiliki tanggung jawab hukum sehingga LEA dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat.

Legal Education Assistant (LEA) sebagai simplikatif hukum dirancang khusus untuk masyarakat yang mana memudahkan masyarakat untuk menerima konsultasi hukum dan edukasi hukum. LEA memiliki konsep fitur yang dibuat secara kompleks sebagai berikut:

Fitur Chatbot

Chatbot adalah program komputer yang dapat memberikan respon pintar layaknya manusia melalui media teks ataupun suara dan dapat memahami satu atau lebih dari satu bahasa manusia menggunakan metode *Natural Language Processing (NLP)*.⁴

Gambar 2. Tampilan Chatbot



⁴ Ilias Maglogiannis. 2020. *Artificial Intelligence Applications and Innovations*. 16th IFIP WG 12.5 International Conference. Volume 584

Chatbot akan memberikan respon yang sesuai dengan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat mengenai hukum. Namun, pada saat ini terdapat beberapa pertanyaan yang mendasar yang penulis cantumkan dalam chatbot LEA yaitu: mengenai pengetahuan hukum umum seperti hukum pidana dan hukum perdata, masyarakat juga dapat mengajukan pertanyaan yang mengarah pada konsultasi pribadi bahkan konsultasi pada kontrak bisnis.

Tabel 1. Database *Chatbot* LEA

Domain	Pertanyaan	Respon
Pengetahuan Umum Hukum	Jelaskan unsur-unsur pidana dalam pasal 338 kuhp	Pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur-unsur pidana dalam pasal ini adalah sebagai berikut.....
Konsultasi Pribadi	Jika masih dibawah umur apakah dalam hukum indonesia boleh melakukan perkawinan?	Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun sebagai syarat menikah, yaitu dengan.....
Konsultasi Kontrak Bisnis	Bagaimana kesepakatan jual beli antara warga lokal dan internasional terjalin?	Perjanjian jual beli antara pihak penjual WNI dan pihak pembeli WNA yang dilakukan di Indonesia, biasanya hukum Indonesia yang akan berlaku.....

Metode NLP pada fitur *chatbot* yang digunakan sendiri dapat menjadi algoritma paling mutakhir agar fitur chatbot dapat berjalan sesuai yang diinginkan untuk memberikan respon kepada penggunanya.

Aplikasi LEA menghadirkan rangkaian fitur yang diklasifikasikan agar dapat memberikan jawaban yang paling relevan dengan apa yang ditanyakan oleh user melalui fitur teks yang diinput oleh user. Melalui

implementasi kelima konsep yang ada pada algoritma NLP akan menghasilkan kesinambungan antara tiap label klasifikasi dan mempermudah fitur *chatbot* mengeluarkan respons sesuai keinginan pengguna.

Klasifikasi data tersebut sendiri memiliki 4 label sebagai berikut:

1. Analisis Kasus Hukum

Dalam chatbot Analisis kasus hukum nantinya akan membantu pengguna untuk menganalisis kasus dengan memberikan informasi hukum pada ruang lingkup dan batasan kasus hukum tersebut. LEA akan memberikan jawaban yang akurat dalam mengumpulkan data hukum dan sumber relevan lainnya seperti Undang-Undang, Putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya. Basis data hukum yang digunakan dalam LEA dipastikan terintegrasi dengan adanya pemeliharaan teratur dalam chatbot sehingga dapat merujuk sesuai kasus yang dianalisis dengan memberikan jawaban yang akurat. Dalam chatbot analisis kasus hukum ini dibangun dengan kompeten yaitu adanya upaya dan pengetahuan yang cukup serta dijamin oleh ahli hukum dan pengacara.

2. Bantuan riset

Selain dalam analisis hukum, LEA akan memberikan bantuan dalam riset hukum, yaitu dengan menggunakan prinsip *user-friendly* yang mana pengguna dapat dengan cepat memahami cara mengajukan pertanyaan dalam riset hukum yang dilakukannya. Konektivitas pada basis data hukum dapat terhubung dengan lengkap dan terpercaya, yang mencakup Undang-Undang, Putusan Pengadilan, Kasus-Kasus Presiden, dan sumber hukum lain. Pencarian yang kuat dalam LEA dalam mengidentifikasi dokumen hukum dapat memberikan kemampuan pemahaman yang kuat untuk pengguna. Contohnya jika

pengguna sedang melakukan riset kasus perdata, LEA akan memberikan informasi yang sesuai dengan riset kasus tersebut.

3. Pembelajaran Adaptif.

Dalam pembelajaran adaptif, materi pembelajaran yang ada dalam LEA disesuaikan dengan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan preferensi individu pelajar tersebut. LeA memulai pembelajaran dengan melakukan evaluasi awal terhadap pengguna untuk melihat tingkat pemahaman dan gaya belajar dengan penyusunan dan penyajian konten yang bentuknya bisa berupa teks, video, kuis atau konten lainnya

4. Konsultasi Hukum

Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya dengan LEA sebagai mediator yang akan memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan hukum yang komprehensif. Dimana LEA sebagai AI dapat memberikan opini dengan algoritma hukum yang beragam sesuai dengan situasi hukum yang dibutuhkan oleh pengguna. Sehingga Pengguna dapat mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang tepat dan strategis.⁵

Fitur *Voice Recognition*

Voice recognition atau pengenalan suara adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk mendeteksi, mengenali, dan memahami ucapan manusia. Tujuan utama dari *voice recognition* adalah mengonversi sinyal suara berupa gelombang suara, menjadi teks atau perintah yang data diproses oleh komputer.⁶

Pemahaman ucapan manusia ini sama halnya dengan fitur utama yang akan dihadirkan pada *chatbot* LEA hal yang menjadi keunggulan dari fitur *voice recognition* adalah dapat memudahkan pengguna dalam

⁵ Wahono, Romi Satria. 2023. Teknologi AI dan Pemberantasan Korupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi. Diakses tanggal 29 Oktober 2023 pukul 20.10 WIB.


<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20230929-teknologi-ai-dan-pemberantasan-korupsi>

⁶ G.K. Venayagamoorthy. Dkk. 1998. *Voice Recognition Using Neutral Network. Proceedings of the 1998 South African Symposium on Communications and Signal Processing-COMSIG*. [29-32]

berinteraksi dengan program karena *chatbot* telah dimaksimalkan dengan fitur *speech-to-text* yang dapat mengubah ucapan manusia menjadi teks agar dapat dipahami oleh program secara *real-time*.

Sama halnya dengan pengenalan teks pada *chatbot*, *voice recognition* menggunakan metode algoritma NLP yang mana fitur ini sebagai media yang mempermudah pengguna agar dapat lebih fleksibel dalam menggunakan aplikasi LEA. *Voice recognition* sendiri juga mengimplementasikan kelima konsep yang ada pada NLP sehingga secara garis besar, proses kinerja algoritmanya sama dengan implementasi pada pengenalan teks di *chatbot*.

Tabel 3. Proses Tahapan *Voice Recognition*



Fitur *Image Recognition*

Image recognition adalah area penelitian yang berkaitan dengan kemampuan komputer untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan objek, pola, atau fitur dalam gambar atau video. *Image recognition* melibatkan penggunaan teknik-teknik dari berbagai bidang, termasuk pengolahan citra (*Image Processing*), pembelajaran mesin (*Machine Learning*), dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).⁷

Program aplikasi LEA menghadirkan fitur *take picture* yang mana user dapat mengambil foto atas berkas, tokoh hukum penting, ataupun studi kasus dalam bentuk tulisan atau bentuk lainnya melalui kamera agar dapat di *scan* oleh aplikasi LEA untuk nantinya memberikan informasi yang relevan atas apa yang diinput oleh user melalui gambar.

Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk perencanaan strategis dengan mengevaluasi aspek kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*treaths*) dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Analisis SWOT *Legal Education Assistant* (LEA) disajikan dalam tabel 4.

⁷ Shih, Frank Y. 2010. *Image Processing and Pattern Recognition (Fundamental and Techniques)*. Canada: *Institute of Electrical and Engineers Press*.

Tabel 4. Analisis SWOT LEA

Analisis	Deskripsi
Strenghts	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum kapan saja dan dimana saja 2. LEA mampu memberikan jawaban cepat dan akurat tanpa harus menghadiri pertemuan fisik dan meningkatkan efisiensi 3. Skalabilitas yang luas sesuai kebutuhan dan perkembangan hukum 4. Dapat dipergunakan oleh semua kalangan sosial
Weaknesses	<ol style="list-style-type: none"> 1. AI chatbot rentan terhadap bias hukum yang mungkin muncul dari data penelitian yang mencerminkan prasangka atau ketidaksetraan dalam sistem hukum. Bias yang dimaksudkan adalah, jika data penelitian didominasi oleh kasus-kasus yang melibatkan kelompok tertentu. 2. AI chatbot mungkin kesulitan menangani kompleksitas hukum dan interpretasi nuansa hukum yang dapat berubah seiring waktu. 3. Pengolahan data real-time, termasuk gambar, suara, dan teks, meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi.
Opportunities	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban. 2. Terjadinya kolaborasi dengan pemerintah dalam penyediaan informasi hukum bisa menjadi peluang untuk mendukung Indonesia Emas 2045
Threats	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya kesalahan dalam interpretasi hukum oleh LEA dapat menyebabkan masalah hukum seperti menggiring opini masyarakat kearah yang tidak baik 2. Adanya perubahan regulasi hukum di Indonesia dapat mempengaruhi LEA dapat direalisasikan di masyarakat.

Stakeholders Implementasi LEA

Dalam upaya merealisasikan program LEA, diperlukan beberapa lembaga yang mampu mendukung dan memiliki wewenang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga tersebut diantaranya adalah Pemerintah, Lembaga Pendidikan Hukum, Praktisi Hukum, Asosiasi Hukum, Lembaga Non Pemerintahan, dan tentu saja masyarakat dengan tugas masing-masing yang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Tugas dan Wewenang *Stakeholders*

No	Lembaga	Tugas dan Wewenang
1.	Pemerintah	Peran pemerintah mengatur regulasi hukum yang berkaitan dengan cakupan LEA. Selain itu, pemerintah juga memastikan perlindungan data pribadi dan mendorong inovasi dalam pendidikan hukum.
2.	Lembaga Pendidikan Hukum	Universitas dan lembaga pendidikan hukum memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada calon praktisi hukum yang akan bekerja dalam bidang hukum khususnya dalam penerapan AI pada sektor hukum di lembaga pendidikan.
3.	Praktisi Hukum	Para praktisi hukum khususnya para pengacara dan ahli hukum sangat penting dalam memberikan panduan dan dukungan tambahan, serta menjaga kualitas informasi mengenai LEA.
4.	Asosiasi Hukum	Asosiasi hukum dapat membantu dalam mengembangkan etika dan standar yang relevan untuk layanan hukum ini serta memberikan panduan bagi anggotanya yang terlibat dalam penyediaan LEA.
5.	Lembaga- Non Pemerintahan	Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif untuk meningkatkan literasi hukum dalam penggunaan LEA seperti melakukan penyuluhan hukum dengan penerapan teknologi di dalamnya.
6.	Masyarakat	Masyarakat adalah pengguna akhir LEA. mereka memerlukan akses yang mudah dan pemahaman tentang cara menggunakan LEA untuk mendapatkan jawaban hukum yang akurat.

III. PENUTUP

Salah satu peran pemuda Indonesia sebagai masa depan bangsa yaitu mewujudkan visi Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045. Hal yang paling diperhatikan saat ini adalah perkembangan Teknologi Informasi yang juga menjadi acuan dalam Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 yang keempat yaitu Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, LEA hadir sebagai produk inovasi yang dapat mempermudah akses masyarakat Indonesia ke informasi hukum yang diperlukan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Melalui pendekatan yang mudah dimengerti dan teknologi yang canggih, LEA dapat menjadi alat penting dalam memajukan pengetahuan hukum masyarakat dan mendukung keadilan hukum di Indonesia. Terpenuhinya LEA dalam kualitas dalam teknologi perlu dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan analisis SWOT. Serangkain hierarki tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu Indonesia Emas 2045

dalam hal memajukan pengetahuan hukum kepada masyarakat dengan menyongsong peran teknologi di dalamnya.

*“Keberanian Untuk Mengambil Terobosan Besar Di Era Age Of Disruption
Adalah Opsi Satu-satunya Kita Bisa Menjadi Pemenang”*

-Joko Widodo-

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Shih, Frank Y. 2010. *Image Processing and Pattern Recognition (Fundamental and Techniques)*. Canada: *Institute of Electrical and Engineers Press*.

Jurnal

Billah, A. M., Wulandari, D. A. R., & Auliya, Y. A. (2023). Rancang Bangun Chatbot Pengaduan Kekerasan Perempuan Anak Dengan Metode Fuzzy String Matching Dan Enhanced Confix Stripping Stemmer. *INFORMAL: Informatics Journal*, 8(2), 101-109.

G.K. Venayagamoorthy. Dkk. 1998. *Voice Recognition Using Neural Network. Proceedings of the 1998 South African Symposium on Communications and Signal Processing-COMSIG*. [29-32]

Hakim, H. A., Edhita Praja, C. B., & Sung, M. H. (2023). AI in Law: Urgency of the Implementation of Artificial Intelligence on Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty (1412-6834)*, 14(1).

Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307-316.

Ilias Maglogiannis. 2020. *Artificial Intelligence Applications and Innovations*. 16th IFIP WG 12.5 *International Conference*. Volume 584

Website/Artikel

Adi Thea. 2023. Menakar Peran Asosiasi Konsultan Hukum. Diakses tanggal 26 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-peran-asosiasi-konsultan-hukum-teknologi-informasi-lt648a6b6bec814>

Heru Widoyo. (2023). Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. Diakses tanggal 27 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/menumbuhkan-kesadaran-hukum-di-masyarakat/>

Wahono, Romi Satria. 2023. Teknologi AI dan Pemberantasan Korupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi. Diakses tanggal 29 Oktober 2023 pukul 20.10 WIB. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20230929-teknologi-ai-dan-pemberantasan-korupsi>



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025